

**FIQIH JINAYAH SEBAGAI ALTERNATIF
PREVENTIF DAN REPRESIF TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA**



Oleh:

Arini Indika Arifin

NIM: 15913105

T E S I S

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

***FIQIH JINAYAH* SEBAGAI ALTERNATIF
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**



Oleh:

Arini Indika Arifin

NIM: 15913105

Pembimbing:

Dr. Sidik Tono, M.Hum

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2017

PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karyaku ini bagi para pejuang anti korupsi
Bagi setiap orang yang telah menabuh genderang perang terhadap
korupsi dan yakin suatu saat nanti akan menang*

MOTTO

تَذَرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ وَلَا مَتَاعٌ قَالَ
الْمُفْلِسُ مَنْ أَمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ
هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُقْتَلُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَ
حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Tahukah kamu, siapakah orang yang bakrut (muflis) itu? Sahabat menjawab, Wahai Rasulullah orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham atau kekayaan. Rasulullah menjelaskan, sebenarnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalat, shiyam, dan haji. Namun ia dalam keadaan telah mencela seseorang, mengambil harta, melecehkan kehormatan, dan menumpahkan darahnya. Maka kebbaikannya diambil untuk orang tersebut. Apabila kebbaikannya telah habis sebelum habis kebbaikannya terhadap orang-orang tersebut, maka diambillah kesalahan orang-orang itu, lalu dipindahkan kepadanya sehingga akhirnya ia masuk neraka.¹

¹ Ahmad, Baqi Musnad al-Mukatsirin, no. 8062, CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Śā'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-

ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ-----	<i>Dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah + waumati</i>	Ditulis	<i>ūr</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawmati</i>	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur,an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furīd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Indika Arifin

NIM : 15913105

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : *Fiqih Jinayah* Sebagai Alternatif Preventif dan Represif
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil pnelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2017

Yang menyatakan,

Arini Indika Arifin

memberikan motivasi kepada penulis untuk tak pernah henti belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya.

8. Mas Ipad Ropendi, S.Pd.I., M.Pd dan Mas Zunaidi Nur, S.Th.I, M.Ag, yang sangat membantu peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman peneliti seluruh angkatan 2015 yang telah menjadi teman yang baik bagi peneliti dan menjadi konselor sebaya dalam segala hal. Khususnya teman-teman kelas D. Nafis, Ivo, Tari, Ais, Mbak Lia, Mbak Lesta, Mbak Ugi, Fadir, Mas Hamzah, Mas Martin, dll. Dan teman-teman konsentrasi hukum Islam, Datun, Yasir, Febi, Ria, Pak Budi, Pak Endi, Mas Imam, Mas Samsyul, Mas Firdaus, Mas Andi, Kaka beta, Zainal, dan kaka zul.
10. Semua pihak yang turut membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirulkalam, dengan penuh rasa rendah hati peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari substansi kajian, metodologi, maupun kemampuan peneliti dalam rangka mengembangkan makna dan maksud sesungguhnya. Namun, besar harapan peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Februari 2017

Peneliti

Arini Indika Arifin

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ، الَّذِي حَبَّأَنَا بِالْإِيْمَانِ وَالْيَقِيْنِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ، وَاَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ اَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT, al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin, yang memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, kepada para keluarganya, kepada para sahabat pilihan, dan kepada pengikutnya yang setia dan ihsan hingga hari kiamat.

Penulisan tesis berjudul “Fiqih Jinayah Sebagai Alternatif Preventif dan Represif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi Program Pascasarjana guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) Yogyakarta.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan semata-mata karena pertolongan Allah SWT, dan peneliti juga menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Kenyataan ini menyadarkan peneliti bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tesis ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nandang Sutrisno, SH, M.Hum, LLM, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharam, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Sidik Tono, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Peneliti.
Terima kasih bapak untuk senantiasa memperhatikan, memotivasi, dan memberi bimbingan serta koreksi-koreksi ini demi penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi peneliti, memberikan motivasi, mendidik dan memberikan pencerahan intelektual dalam proses studi bagi peneliti.
7. Kepada semua staf Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta, yang banyak membantu peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir.
8. Orang tua peneliti, Drs. Arifin dan Fatimah Pontorondo. Bukan saja ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keduanya tetapi juga penghargaan setinggi-tingginya yang tidak pernah lelah bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan peneliti, tak pernah henti mendoakan

keberhasilan peneliti, mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat dan inspirasi kepada peneliti.

Keluarga besar peneliti, Ma ina, ma sel, pa ari, almh. ma ari, ma merlin, pa akang, ma akang, putri, ka indi, almh christin, iman, imo iren, alm, ka fandy, ka wendy, ka omi, alexa, nio, yang senantiasa mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis untuk tak pernah henti belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya.

11. Mas Ipad Ropendi, S.Pd.I., M.Pd dan Mas Zunaidi Nur, S.Th.I, M.Ag, yang sangat membantu peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
12. Teman-teman peneliti seluruh angkatan 2015 yang telah menjadi teman yang baik bagi peneliti dan menjadi konselor sebaya dalam segala hal. Khususnya teman-teman kelas D. Nafis, Ivo, Tari, Ais, Mbak Lia, Mbak Lesta, Mbak Ugi, Fadir, Mas Hamzah, Mas Martin, dll. Dan teman-teman konsentrasi hukum Islam, Datun, Yasir, Febi, Ria, Pak Budi, Pak Endi, Mas Imam, Mas Samsyul, Mas Firdaus, Mas Andi, Kaka beta, Zainal, dan kaka zul.
13. Semua pihak yang turut membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirulkalam, dengan penuh rasa rendah hati peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari substansi kajian, metodologi, maupun kemampuan peneliti dalam rangka mengembangkan makna dan maksud sesungguhnya. Namun, besar harapan peneliti semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Maret 2017

Peneliti

Arini Indika Arifin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori	26
1. Fiqih Jinayah, Tindak Pidana & Korupsi.....	26
2. Teori Maqashid Syari'ah	55
3. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia	62
4. Teori Obyektifikasi Hukum Pidana Islam	68
BAB III : METODE PENELITIAN	71
A. Jenis Penelitian & Pendekatan Penelitian	72
B. Sumber Data	73
C. Seleksi Sumber	74
D. Teknik Pengumpulan Data	74
E. Teknik Analisis Data	75
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	76
1. Sejarah Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
E. Latar Belakang Masalah	1
F. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	14
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	17

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	88
3. Tindak Pidana Lain Yang Berhubungan Dengan Korupsi ...	108
4. Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Jahat terhadap Tindak Pidana Korupsi	108
B. Konsep Fiqih dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	113
1. Konsep Fiqih Jinayah	113
a. Asas-asas Fiqih Jinayah	114
b. Bentuk-bentuk Fiqih Jinayah	118
c. Hukuman dalam Fiqih Jinayah	119
2. Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Indonesia	123
3. Politik Hukum Islam dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum di Indonesia	137
a. Politik Hukum Islam Pra Pemerintahan Hindia Belanda.	137
b. Politik Hukum Islam Masa Pemerintahan Hindia Belanda.....	138
c. Politik Hukum Islam Setelah Indonesia Merdeka	140
4. Pandangan Tentang Fiqih Jinayah	143
C. Metode Implementasi Fiqih Jinayah Sebagai Alternatif Preventif dan Represif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	146
1. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqih Jinayah.....	152

a. Ghulul.....	153
b. Risywah	162
c. Hadiah	173
d. Khianat	188
e. Ghasab	191
2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqih Jinayah	196
a. Pengertian Sanksi dalam Fiqih Jinayah	196
b. Jenis-jenis Sanksi dalam Fiqih Jinayah	199
c. Teori Pidanaan Fiqih Jinayah	202
3. Hukuman Ta'zir Sebagai Alternatif Preventif dan Represif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	205
a. Pengertian Ta'zir	206
b. Dasar Hukum Ta'zir	207
c. Bentuk-bentuk Ta'zir	209
d. Bentuk-bentuk Hukuman Ta'zir Sebagai Solusi Menyelesaikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	216
1). Hukuman Mati	223
2). Hukuman Dera (<i>jilid</i>)	238
3). Pemecatan (<i>al- 'azl min al-wadzifah</i>).....	247
4. Sanksi Akhirat Sebagai Alternatif Preventif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	250

BAB V : PENUTUP	259
A. Kesimpulan	259
B. Saran	261
DAFTAR PUSTAKA.....	264

ABSTRACT

FIQIH JINAYAH AS AN ALTERNATIVE PF PREVENTIVE AND REPRESSIVE MEASURE TOWARDS THE CORRUPTION IN INDONESIA

Arini Indika Arifin

NIM. 15913105

Corruption is included in extraordinary crime that deteriorates the people moral, hinders and harms the development and closes the way of creating justice, welfare and prosperity of Indonesian people. It also has caused a very significant destruction for the sustainability of nation and state. It does not only harm the national finance but also deprive the social and economic rights of people widely. As a logical consequence from the state, it is officially stated about “Believe in One God” as one of foundations of statehood, and therefore, the implementation of religion teaching to eradicate the corruption is deemed essential to be considered. In Islam, the crime action is known as Fiqih Jinayah (Islamic Criminal Law). Based upon the thought, what becomes the focus of this research is how the regulation of crime of corruption in Indonesia, can Fiqih Jinayah be implemented as the alternative of preventive and repressive action for the crime in Indonesia and how is the method of implementation of Fiqih Jinayah as a concrete measure to prevent and eradicate the crime of corruption in Indonesia.

This is a research of Content/Thoughts using Juruducal-normative approach. The data used in this research were in the form of secondary data taken from the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting data in this research was by using the library research. In this method of data analysis, the researcher used the descriptive analysis method and content analysis method. The result of this research showed that based upon the reasons of philosophy, sociologist, history, and constitutional juridicial, then the fiqih jinayah can be implemented in Indonesia. The method of implementation from the fiqih jinayah can be in the form of adoption of the values of Fiqih Jinayah in the regulation of corruption crime in Indonesia.

Keywords: Crime, Corruption, Preventive, Repressive, Fiqih Jinayah.

ABSTRAK

FIQIH JINAYAH SEBAGAI ALTERNATIF PREVENTIF DAN REPRESIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Arini Indika Arifin

NIM. 15913105

Korupsi termasuk kejahatan yang bersifat *extraordinary crimes*, menghancurkan moral bangsa, menghambat dan merugikan pembangunan bangsa, serta menutup jalan terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Korupsi telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi kejahatan korupsi juga telah merampas hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Sebagai sebuah konsekuensi logis dari Negara yang secara resmi menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasar bernegara, maka penerapan ajaran agama untuk memberantas kejahatan korupsi patut untuk dipertimbangkan. Dalam Islam perbuatan kejahatan dan tindak kriminal dikenal dengan istilah *fiqih jinayah* (Hukum Pidana Islam). Atas dasar pemikiran tersebut maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia, apakah *fiqih jinayah* dapat menjadi alternatif preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia, dan bagaimana metode implementasi *fiqih jinayah* sebagai sebuah langkah konkrit pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian Isi/Pemikiran, dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang diperoleh dari melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *library research*/studi kepustakaan. Dalam metode analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dan metode *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, yuridis konstitusional, dan juga jumlah penduduk maka *fiqih jinayah* dapat diterapkan di Indonesia. Metode implementasi dari *fiqih jinayah* tersebut dapat berupa pengadopsian nilai-nilai *fiqih jinayah* ke dalam regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Preventif, Represif, Fiqih Jinayah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umumnya serta tindak pidana korupsi khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan.²

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau

² Penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dapat menekan dan memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.³

Tumbangnya pemerintah orde baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto, dan berganti dengan pemerintahan reformasi dibawah kepemimpinan presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman wahid, Megawati Soekarno Putri dan pada saat ini peralihan dari presiden Soesilo Bambang Yudoyono kepada Joko Widodo sebagai presiden, fenomena korupsi semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami keterpurukan dalam berbagai bidang. Korupsi yang dilakukan bukan hanya pada satu tingkat tertentu saja, akan tetapi korupsi ini sudah merambah, merajalela dan memasuki semua lini kehidupan dikarenakan korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap, yaitu *elitis*, *endemic*, dan *systemic*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa dan boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.⁴

Tindak pidana korupsi saat ini sudah meluas di Indonesia. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun

³ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi oleh para pejabat pemerintahan semakin menguatkan fakta yang ada. Seorang publik figur yang seharusnya menjadi panutan, justru ikut terseret untuk melakukan tindakan amoral, dengan berkedok atas nama pemerintah, mereka berani menilap uang negara demi kepentingan dirinya. Tidak dapat dielakkan, Korupsi telah membuat sendi kehidupan bernegara mengalami kekeroposan. Sendi perekonomian sebagai penopang utama kehidupan mengalami kerapuhan, nilai mata uang secara signifikan mengalami kejatuhan. Sendi sosial juga bernasib sama, korupsi telah menjadi hal lumrah dalam potret kehidupan keseharian mulai tingkat struktur RT (Rukun Tetangga) hingga ke tingkat Lembaga Kepresidenan. Bahkan organisme tubuh kita inipun mungkin telah “dijangkiti” virus korupsi yang jauh lebih dahsyat dampaknya dari virus-virus penyakit jasmani.⁵

Tindak pidana korupsi yang telah meluas dan merusak tatanan perekonomian nasional adalah juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena dengan korupsi yang dilakukan para koruptor tersebut perekonomian masyarakat luas menjadi rusak, dan akibatnya distribusi kesempatan menikmati hasil pembangunan tidak merata dan banyak di antara anggota masyarakat menjadi korban

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Koordinasi Lembaga Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), hlm. 2.

kemiskinan struktural karena peluang untuk perbaikan ekonominya terampas oleh para koruptor.⁶

Mengingat begitu mengkhawatirkannya dampak dari meluasnya perilaku korupsi, maka bagaimanapun sulitnya praktik-praktik korupsi untuk diberantas, komitmen untuk pemberantasan korupsi harus terus digalakkan. Apabila tindak pidana korupsi tidak cepat-cepat diberantas dan arogansinya tidak dapat dikendalikan akan membawa bencana, tidak saja terhadap keuangan Negara, perekonomian nasional, pembangunan nasional, melainkan juga dapat mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dampak dari tindak pidana korupsi menyebabkan fungsi dan struktur di hampir sebagian lembaga pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional. Saat ini menurut catatan WHO, ada 20 juta anak-anak balita yang kekurangan gizi, kekurangan zat besi. Artinya, dalam jangka waktu 10 dan 20 tahun kedepan akan ada *lost generation* yang berkualitas. Hampir 15 sampai 20 juta sekarang anak-anak yang tadinya bersekolah menjadi tidak bersekolah, artinya, dalam sekian puluh tahun kedepan mereka merupakan cikal bakal preman-preman. Artinya, *social cost* yang harus dibayar oleh kita menjadi tinggi sekali.⁷ Hal tersebut dikarenakan lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas kesehatan dan pendidikan ternyata berdasarkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Bambang Widjojanto, *Menggagas gerakan sosial anti korupsi, Membasmi kanker korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005) hal. 201.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang paling tinggi angka korupsinya.⁸

Korupsi juga mendistorsi proses politik dan menjadikan proses politik hanyalah komoditas politik diantara kalangan politisi dengan eksekutif hingga ada cukup banyak kebijakan yang didasarkan atas kompromi politik yang tidak berpujuk pada kepentingan sejati dari rakyat. Korupsi yang dilakukan secara sistematis, bersifat endemis dan terjadi di dalam waktu yang berkepanjangan akan menciptakan “budaya korupsi” yang sekaligus menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Bahasa korupsi telah menjadi bahasa keseharian, dan itu seolah-olah menjadi bagian dari tradisi bukan sesuatu yang haram.⁹

Berbagai alternatif terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan seperangkat aturan-aturan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁸ Musa Asy'arie, *Korupsi, Kebudayaan, dan Politik kekuasaan, Membasmi kanker korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005) hal. 11.

⁹ Bambang, *Menggagas...*, hal 202.

Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Peraturan pemerintah No.63 Tahun 2005 tentang sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁰

Alternatif lainnya, pemerintah juga berupaya dengan membentuk berbagai kelembagaan antikorupsi, mulai dari dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lahirnya lembaga independen khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi untuk melakukan penyidikan terhadap praktik korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2003. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas kepolisian dan tugas kejaksaan. Kemudian tahun 2005 terbentuk Tim Koordinasi Pemberantasan tindak pidana korupsi (Timtas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005. Timtas Tipikor terdiri dari

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Koordinasi...*, hlm. 4

Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diamanahkan untuk melakukan koordinasi antar lembaga dengan pelaksanaan dan wewenangnya masing-masing.¹¹

Selain lembaga-lembaga yang bertugas sebagai sistem utama dalam pemberantasan korupsi, peran Badan pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, serta Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berfungsi sebagai *support system* penanganan kasus-kasus korupsi dengan menyusun data keuangan yang terindikasi sebagai kasus korupsi. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi tentu saja akan sangat membutuhkan data-data yang disusun oleh BPK, BPKP, dan PPATK khususnya dalam upaya pembuktian. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Timtas tipikor tidak akan berarti tanpa peran lembaga peradilan khususnya Pengadilan Ad Hoc Korupsi ini didasari oleh BAB VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan demikian Pengadilan Ad Hoc Korupsi menjadi puncak dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹²

Sekalipun telah banyak alternatif-alternatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian *Transparency International (TI)* yang meluncurkan *Corruption Perception Index (CPI)* atau Indeks persepsi korupsi pada tahun 2012 Indonesia masih menjadi Negara korup dengan korupsi semakin parah. Survey CPI tahun 2012 dilakukan terhadap 174 negara di dunia dan Indonesia memiliki skor CPI 32 dengan peringkat 118.¹³ *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, sebuah lembaga survey internasional yang berbasis di Hongkong, melansir hasil penelitian bahwa Indonesia merupakan negara terkorup nomor satu di Asia Pasifik. Indonesia adalah negara terkorup diantara 16 negara di Asia Pasifik, diikuti Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Thailand, India, dan Cina berada pada posisi selanjutnya. Menurut Kwik Kian Gie, pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9, Vietnam 8,67, Singapura 0,5 dan Jepang 3,5.¹⁴

Predikat Indonesia sebagai negara terkorup masih tetap kuat melekat. Sebagaimana hasil dari banyak penelitian, pada tahun 2013, *Transparency International* Indonesia dalam laporan penelitiannya menyebutkan bahwa 72 % warga Indonesia merasakan bahwa korupsi semakin meningkat, sementara 20 % menyatakan kondisi sama dan hanya 8 % menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan korupsi, 65% warga menyatakan

¹³Sabir Lahulu, Hasil Survey, Korupsi di Indonesia Masih Tinggi, dikutip dari m.sindonews.com/read/694865/13.hasil-survei-korupsi-di-indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 mei 2016, jam 20.00 WIB.

¹⁴ Kwik Kian Gie, "Negara Terkorup di Asia", dikutip dari <http://www.kompas.com>. Pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016, jam. 18.00 WIB.

belum efektif dan hanya 32% warga yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak.¹⁵

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga di atas menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Tahun 2012 APBN dan APBD bocor mencapai sekitar 40%. Padahal, sudah sekitar 60-70% APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) diperuntukan bagi biaya rutin. Diantaranya bayar gaji pegawai negara dan pemerintahan, biaya kerja dan sebagainya. Dan hanya 30-40% APBN dan APBD digunakan untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Tetapi dari jumlah itu sudah digerogeti hingga mencapai 40%. Itu berarti, anggaran riil yang berhasil diserap untuk pembangunan hanya sekitar 25-30% saja.¹⁶ Lebih dari 300 triliun rupiah dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumber daya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang sangat memprihatinkan dan diperlukan adanya strategi politik, hukum maupun budaya yang mampu memberantas atau minimal mengurangi

¹⁵ Transparency Internasional Indonesia, *Kehidupan Sehari-hari dan Korupsi: Pandangan Publik di Asia Tenggara*, (Jakarta: TII, 2013), hlm, 4.

¹⁶Safari ANS, Sekitar 40% APBN dan APBD Bocor, dikutip dari http://www.kompasiana.com/safari.ans/sekitar-40-apbn-dan-apbd-bocor_551776e381331197669de864, pada hari Jumat, 15 April 2016, jam. 18:42 WIB.

tindakan-tindakan korupsi yang telah merugikan kemaslahatan ratusan juta rakyat Indonesia dan merusak masa depan bangsa.¹⁷

Melihat semakin merajalelanya kasus korupsi di Indonesia, berbagai produk hukum yang dikeluarkan seakan-akan tidak bisa mencegah atau memberantas korupsi bahkan hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi sendiri seperti tidak membuat efek jera kepada para koruptor terbukti dengan masih banyak orang yang terlibat korupsi, maka tidak bisa disangkal lagi bahwa sistem penyelenggaraan Negara yang keliru, *law enforcement* yang tidak berjalan, dan hukuman yang ringan terhadap para koruptor dapat menjadi salah satu penyebab korupsi terus bertumbuh subur.¹⁸

Negara ini adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama dari Pancasila. Manifestasi Indonesia sebagai negara yang secara resmi menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasar bernegara, maka sangatlah naif kiranya apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai solusi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana korupsi sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Mengacu pada fakta sosiologis, Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam maka penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁷ Muhadi Zainuddin, "Sanksi Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi: response dan ijtihad hukum Islam" *Jurnal Almawarid*, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust Tahun 2012 Hlm. 2

¹⁸ Ahmad Supardi, Korupsi menurut hukum Islam, dikutip dari <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=327> pada hari, Sabtu, tanggal 16 Januari 2017. jam 12:48 WIB.

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dikatakan sempurna karena ia mampu menjawab segala permasalahan makhluk dan menghadirkan risalah yang komplit. Disebut paripurna karena ia merupakan risala terakhir yang telah menyempurnakan risalah yang sebelumnya dan tidak ada lagi risalah yang *haq* setelahnya.¹⁹ Dalam hukum Islam perbuatan kejahatan atau tindak kriminal dikenal dengan istilah fiqih jinayah (فَقْهُ الْجَنَایَةِ). Abdul Qadir Audah memberikan definisi *jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara` (tindak kriminal), baik perbuatan tersebut menyangkut persoalan jiwa, harta atau lainnya.²⁰

Fiqih Jinayah mengenal dua macam sanksi pidana (*uqubah*), yaitu sanksi pidana definitif (*mahdudah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair mahdudah*). Sanksi pidana definitif adalah hukuman atas tindak pidana yang sudah dijelaskan bentuknya di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, sebagaimana hukuman cambuk (*jilid*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan (*qath'*) bagi pencuri. Sedangkan sanksi pidana non definitif adalah sebaliknya, bentuk hukuman non definitif atas tindak pidana non definitif karena Al-Qur'an dan As-sunnah tidak menjelaskan bentuk dan diserahkan kepada pertimbangan manusia untuk merumuskan. Sebagai contoh, sanksi pidana

¹⁹ Mengenai kesempurnaan dan keparipurnaan Islam Allah swt telah berfirman:

... Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. (Qs. Al-Maidah: 3). Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), hlm, 107.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 1.

bagi penyuap (*risywah*), pelaku kefasikan (*fasiq*), pengkhianatan (*khiyanah*) dan lain sebagainya. Sanksi pidana ini lazim disebut dengan ta'zir.²¹

Hukum Pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* yang merupakan bagian dari syariat Islam diyakini mempunyai konsep-konsep yang sangat baik dan dipercaya mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bukti-bukti empiris menunjukkan ternyata penetapan hukum pidana Islam cukup efektif dalam menanggulangi berbagai kejahatan. Freda Adler, dalam salah satu bukunya memasukkan Arab Saudi (yang menerapkan hukum Pidana Islam) sebagai satu dari sepuluh negara yang paling minim angka kejahatannya.²² Sam Souryal, guru besar pada Sam Houston State University, Texas, dalam penelitiannya di Arab Saudi mengungkapkan bahwa negara itu merupakan negara yang paling sedikit angka kejahatannya di banding negara Arab lain yang tidak menerapkan hukum pidana Islam. Salah satu sebabnya, syariat Islam mendorong terwujudnya masyarakat anti kejahatan (*noncriminal society*).²³

Peneliti sendiri berkeyakinan bahwa Islam sebagai agama memegang peranan penting kepada umatnya untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental dan penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yaitu hati nurani. Lebih jauh lagi Islam tidak hanya berkomitmen dengan upaya pensalehan individu, akan tetapi juga pensalehan sosial. Dalam pensalehan sosial ini Islam

²¹ *Ibid.*, hlm. 17.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Press Insani, 2003) hal. 89. Lihat juga Freda Adler, *Criminology*, (New York: Mc Graw Hill, 1991), hlm, 170.

²³ Sam Souryal, *Religious Training as a Method of Social Control: The effective role of Syariah law in the Development of a noncriminal society in the kingdom of Saudia Arabia*, dalam *Essays on crime and Development* (Rome: UNICRI, 1991), hl,. 261.

mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan saling menasehati. Pada dasarnya Islam mengembangkan semangat kontrol sosial.

Hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam adalah sebagai instrumen moralisasi dan juga agen pencegahan (*preventive agent*). Syariat Islam efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan diantaranya korupsi karena syariat Islam mendorong perbaikan individu dan menyucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan moralitas yang luhur, syariat Islam seimbang memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat di dunia dan di akhirat, dan syariat Islam mencegah kejahatan dengan menutup jalan yang dapat menyebabkan dilakukannya perbuatan itu.²⁴

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka konsep fiqih jinayah dapat menjadi salah satu alternatif hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, selain itu agar peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan, maka membuka diri dan menerima unsur-unsur luar yang relevan merupakan suatu keharusan, termasuk perihal penerapan konsep Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*). Penerapan konsep *fiqih jinayah* ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan rangkaian tindakan dalam rangka mewujudkan suatu pemberantasan tindak pidana korupsi, baik *fiqih jinayah* diposisikan sebagai bentuk *preventif*

²⁴ *Ibid.*, hlm.137.

(pencegahan), *repsesif* (tindakan pemberantasan), dan *deterrence effect* (memberikan efek jera). Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil judul KONSEP *FIQIH JINAYAH* SEBAGAI ALTERNATIF PREVENTIF DAN REPRESIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

B. Fokus Penelitian & Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian peneliti dalam tesis ini adalah *Fiqih Jinayah* sebagai Alternatif Preventif dan Represif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terletak pada konsep dari *fiqih jinayah* itu sendiri, peluang diterapkannya *konsep fiqih jinayah* di Indonesia dan implementasi dari konsep *fiqih jinayah* tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah berlaku (*ius constitutum*) ataupun ke dalam rancangan Undang-Undang sebagai *ius constituendum*. Fokus penelitian ini kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana regulasi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Apakah *fiqih jinayah* dapat menjadi alternatif preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana metode implementasi *fiqih jinayah* sebagai sebuah langkah konkrit pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengurai regulasi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- b. Mengetahui apakah fiqih jinayah dapat menjadi alternatif preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia.
- c. Menjabarkan metode implementasi fiqih jinayah sebagai sebuah langkah konkrit pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia, baik secara jasmani ataupun ruhani.²⁵

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang masih berupa konsep-konsep, memerlukan pengembangan lebih lanjut, sebagai kegunaan tidak langsung. Manfaat ini berkaitan dengan konsep-konsep dasar dengan berbagai perangkat, seperti metode, teknik, dan instrumen. Manfaat teoritis, khususnya

²⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Arruz Media, 2011), hlm 157

bagi penelitian yang berhasil menemukan teori baru, seperti grounded, dapat digunakan oleh peneliti lain untuk meneliti masalah lain.²⁶

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan langkah pencegahan berupa pencerahan bathiniyah supaya bisa tercipta rasa takut untuk melakukan tindakan korupsi.
2. Memberikan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dan para koruptor khususnya sehingga bisa meminimalisir angka korupsi di Indonesia.
3. Memberikan pemahaman dan masukan bagi pemerintah khususnya dan masyarakat umumnya mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kalangan akademisi maupun non akademisi terkait penelitian tentang tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dan juga terhadap pengembangan hukum pidana nasional dan juga hukum pidana Islam
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terkait metode penerapan fiqih jinayah ke dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan hukum dalam rangka pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi baik dalam ius constitutum maupun ius constituendum.

²⁶ *Ibid*, hlm. 158

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yaitu massifnya tindak pidana korupsi di Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi tapi seolah-olah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, disini dapat dilihat bahwa ada kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, serta pertimbangan hukum dan bukti empiris mengapa peneliti menawarkan konsep *fiqih jinayah* untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada fokus penelitian yang diturunkan menjadi pertanyaan penelitian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian kemudian sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kerangka teori berisi teori-teori yang dijadikan pijakan untuk meneliti penelitian ini, teori-teori dalam penelitian peneliti terdiri dari, teori maqashid syariah, teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan terakhir teori obyektifikasi hukum pidana Islam

Bab III merupakan bab metode penelitian, dalam bab ini dijelaskan secara komprehensif Tipe penelitian, Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dari penelitian ini.

Bab IV berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan guna membahas pertanyaan penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian atau penelitian mengenai Tindak Pidana Korupsi baik itu dalam perspektif Hukum Umum maupun Hukum Islam baik itu dalam bentuk disertasi, tesis, jurnal hasil penelitian sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya:

Pertama, Tesis dengan judul Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi disusun oleh saudara Ridwan mahasiswa Pascasarjana program magister ilmu hukum universitas Diponegoro. Pemasalahan pokok yang ditinjau dalam penelitian ini adalah; (1) mengenai kebijakan formulasi hukum pidana, khususnya mengenai formulasi tindak pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini, dan (2) bagaimana Kebijakan formulasi tindakpidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada

tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁷

Kedua, Tesis dengan judul Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ditulis oleh M. Abdul Kholiq Mahasiswa Pascasarjana program magister ilmu hukum universitas Diponegoro. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia khususnya yang termaktub dalam KUHP sekarang, berdasarkan alasan-alasan yang bersifat historis-politis, sosiologis, praktis maupun adaptif memang sudah saatnya membutuhkan suatu pembaharuan. Urgensinya adalah agar terwujud suatu aturan hukum pidana yang benar-benar aspiratif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan esensi dan urgensi pembaharuan hukum pidana sebagaimana tersebut, maka sudah seharusnya apabila kebijakan dalam upaya pembaharuan tersebut memperhatikan dan akomodatif terhadap berbagai macam sumber bahan tentang nilai-nilai yang riil yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya ialah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama yang telah dipahami dan diyakini masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang dikenal religious. Khususnya lagi dalam hal ini ialah nilai-nilai hukum yang berakar dari ajaran agama Islam sebagai agama yang kenyataannya dipeluk, diyakini dan diamalkan oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kajian menurut perspektif historis maupun yuridis-konstitusional, diketahui bahwa eksistensi hukum pidana Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam secara

²⁷ Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Tesis Magister*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

keseluruhan, sesungguhnya memang memiliki prospek atau peluang besar untuk dikonstruksikan sebagai salah satu bahan bagi pembaharuan hukum pidana nasional.²⁸

Ketiga, Disertasi dengan judul Transformasi pemikiran norma-norma hukum pidana Islam dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional (penerapan teori Maqashid syari'ah dalam konteks keindonesiaan) yang ditulis oleh Makhrus Munajat.²⁹ Penelitian ini menegaskan adanya bentuk transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan. Objek penelitian ini adalah norma-norma hukum pidana Islam baik dari segi tindak pidana maupun ketentuan sanksinya. Hasil dari penelitian ini adalah transformasi norma-norma hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan dengan model obyektifikasi hukum, yakni menjadikan hukum pidana Islam bersifat obyektif sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan tidak membedakan suku, adat, budaya dan agama.

Keempat, Disertasi oleh Muhammad Nurul Irfan mahasiswa program doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif *fiqih jinayah*.³⁰ Masalah pokok yang dibahas dalam disertasi ini adalah bagaimana pandangan fiqih jinayah mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, Apa sanksi pidana yang

²⁸ M. Abdul Kholiq, "Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Tesis Magister*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2001.

²⁹ Makhrus Munajat, "Transformasi Pemikiran Norma-Norma Hukum Pidana Islam dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011.

³⁰ Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif fiqih jinayah, *Disertasi Doktor*, Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

patut diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi menurut fikih jinayah dan dapatkan fikih jinayah digunakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Muhammad Nurul Irfan menyimpulkan dalam disertasinya bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *jarimah Ta'zir*. Tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan *sariqah* atau tindak pidana pencurian dan *hirabah* atau tindak pidana perampokan. Sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah jarimah hudud yang sanksinya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan terhadapnya tidak berlaku qisas. Di samping itu tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah *sariqah*, kalau tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan para pelaku atas harta yang dikorupsikan sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya, harta tersebut berada di luar kekuasaannya.

Kelima, Jurnal ilmiah dalam jurnal al-ahkam volume 24 nomor 2 oktober 2014 dengan judul Islam, Korupsi, dan *Good Governance* oleh Ahmad Khoirul Umam. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini adalah *pertama*, pengaruh agama terhadap tinggi atau rendahnya praktik korupsi di suatu negara merupakan persoalan kompleks yang tidak mudah untuk diukur secara *numeric*. *Kedua*, gejala tentang tingginya kepercayaan terhadap agama yang tidak dibarengi dengan konsistensi sikap yang agamis,

berintegritas, jujur dan bermoral itu menunjukkan adanya kecenderungan menurunnya kualitas aspek kepercayaan terhadap agama itu sendiri.³¹

Keenam, Jurnal ilmiah dalam jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2, Juli 2013 dengan judul Teori Al-maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi yang ditulis oleh Asmawi.³² Jurnal ini merupakan penelitian tentang Teori Al-maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi, penelitian ini membuktikan bahwa teori al-maslahah telah teraplikasikan dalam norma kriminalisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan dan perekonomian negara dan norma kriminalisasi korupsi berupa suap-menyuap. Dapat disimpulkan pula bahwa adanya relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa norma hukum pidana Islam telah mengalami transformasi atau objektivikasi melalui al-maslahah ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang direpresentasikan hukum pidana anti korupsi. Adanya relevansi yang demikian juga membawa implikasi bahwa hukum pidana anti korupsi telah mengalami islamisasi melalui aplikasi al-maslahah, terutama dalam norma-norma kriminalisasi yang dikandungnya. Tegasnya, hukum pidana anti korupsi di Indonesia sudah Islami atau punya validitas syar'i karena sudah menyerap norma hukum pidana Islam melalui aplikasi teori al-maslahah.

³¹ Ahmad Khoirul Umam, "Islam, Korupsi, dan *Good Governance*", *Jurnal al-ahkam*, volume 24 nomor 2 Oktober 2014.

³² Asmawi, Teori Al-maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi, *Jurnal al-ahkam*: Vol. XIII No. 2 Juli 2013.

Ketujuh, Jurnal ilmiah dalam jurnal *Al-Mawarid*, Vol XII No. 1 Feb-Agustus 2012, dengan judul Sanksi Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam ditulis oleh Muhadi Zainuddin.³³ Penelitian ini mengkaji mengenai kemungkinan diterapkannya Pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan mengadopsi sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum pidana Islam dikarenakan korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, melemahkan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, akan tetapi telah merusak sendi-sendi mentalitas bangsa. Dampak yang diakibatkan oleh korupsi bukan hanya dirasakan pada masa sekarang, akan tetapi akan menjadi ancaman masa depan bangsa. Sehingga, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang simultan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik aspek politik, hukum maupun budaya dan pendidikan. Khususnya aspek hukum, perlu adanya sanksi pidana yang lebih berat dan memberikan efek jera(*al-zajr*) bagi pelaku kejahatan korupsi sebagaimana dalam hukum Islam, sanksi pidana korupsi disesuaikan – meski harus dengan menghukum mati- dengan besar kecilnya tindak pidana menurut ijtihad hakim dalam wilayah *ta'zir*.

Kedelapan, Jurnal ilmiah dalam jurnal *Asy-syar'iah: Jurnal Hukum Islam* dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia oleh Endang Jumali.³⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan konsep dan teori-teori hukum pidana Islam

³³ Muhadi Zainuddin, Sanksi Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi: Responsi dan Ijtihad Hukum Islam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol XII No. 1 Feb-Agustus 2012.

³⁴ Endang Jumali, Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia *Jurnal Asy-Syar'iah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 16 No. 2 2014.

yang berkaitan dengan hukum pidana korupsi, dan juga secara spesifik menjelaskan tentang kritik *nazhariyyah al-ta'zir* dalam teori hukum *ta'zir* terhadap Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama ditulisnya artikel ini adalah untuk memberikan gambaran teoritis tentang kemungkinan penerapan sanksi pidana *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia melalui *nazhariyyah al-ta'zir* dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kesembilan, Jurnal ilmiah dalam jurnal *Asy-syar'iah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 16 No. 1 2014, dengan judul *Teori Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Menurut Fiqih Jinayah Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi yang ditulis oleh Mr Nasrullah.*³⁵ Penelitian ini membahas konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi menurut Fiqih Jinayah dan aplikasinya dalam penerapan sanksi pidana korupsi. Salah satu definisi korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau menyalahgunakan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan bagian "*extra ordinary crime*", yaitu perbuatan yang menghancurkan hak ekonomi, sosial masyarakat, dan penumpasannya harus dilakukan dengan skala prioritas. Hukuman terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan tegas yang membutnya jera. Dalam Islam, salah satu pendekatan dalam penerapan hukuman dalam Fiqih Jinayah dapat dilakukan dengan pendekatan teori *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*. Oleh karenanya, tulisan ini akan menjelaskan

³⁵ Mr Nasrullah, *Teori Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Menurut Fiqh Jinayah Dan Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi*, *Jurnal Asy-Syar'iah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 16 No. 1 2014.

teori *ta'aqquli* dan *ta'abbudi* menurut fiqih Jinayah dan aplikasinya dalam penerapan sanksi pidana korupsi.

Kajian terhadap korupsi bukanlah kajian baru, namun modus operandi yang selalu berkembang dan adanya perkembangan data baru menjadikan kajian korupsi terus meluas. Perbedaan penelitian ini dengan berbagai penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yakni dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik maupun *culture* rakyat Indonesia, apakah konsep *fiqih jinayah* dapat dijadikan alternatif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana metode penerapan *fiqih jinayah* sebagai alternatif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. *Fiqih Jinayah*, Tindak Pidana, dan Korupsi

a. Pengertian *Fiqih Jinayah*

Istilah Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut *Fiqih Jinayah*. Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua.³⁶ Ada yang menyebutnya *fiqih jinayah*³⁷ dan ada pula yang menjadikan *fiqih jinayah* sebagai sub bagian yang terdapat di bagian akhir isi

³⁶ H.M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 1.

³⁷ Seperti Abdul Qadir Audah dalam *Al- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Abu Zahrah dalam *Al-Jarimah wa Al-'uqubah fi Fiqh Al-Islami*, *Al- Jarimah*, dan *Al-Mausu'ah Al-Jina'iyah*.

sebuah kitab fiqih³⁸ atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqih.³⁹ Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai kitab *fiqih jinayah* adalah kitab *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* karena dinilai memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual, dan akomodatif.⁴⁰

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Pengertian *fiqih* secara bahasa berasal dari *lafal* فَيَقْحُ , فَيَقْحُ , فَيَقْحُ berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqih* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

أَلْفَهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. أَوْ هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“*Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.*”⁴¹

Pengertian Jinayah secara istilah *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَوَاءً وَقَعَ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

³⁸ Misalnya, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* karya Abu Suja', *Kifayah Al-Akhyar* karya Muhammad Al-Husaini, *Al-Zubad* karya Ibnu Ruslan, *Fathu Al-Mu'in* karya Zainuddin Al-Malibari, *Tuhfah Al-Tullab* karya Zakaria Al-Anshari, *Al-Siraj Al-Wahhaj* karya Muhammad Al-Zuhri Al-Ghamrawi, *Mughni Al-Muhtaj* karya Muhammad Al-Khatib, Al-Sarbini, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah* karya Al-Jaziri, dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Al-Zuhaili.

³⁹ Seperti kitab hadis yang sistematika pembahasannya seperti kitab fiqh berbentuk kitab-kitab *shahih* dan *sunan*, seperti *Sahih Al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan An-Nasa'i*, *Sunan At-Tirmidzi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Nail Al-Autar* karya Al-Syaukani, dan *Bulugh Al-Maram* karya Al-Asqalani.

⁴⁰ H.M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih ...*, hlm, 1.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Ad- Dar Al-Kuwaitiyah, 1968), hlm, 11.

“*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*”⁴²

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqih jinayah* menurut Abdul Qadir Auda itu adalah tentang hukum *syara’* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴³

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa objek pembahasan *fiqih jinayah* secara garis besar adalah hukum-hukum *syara’* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Dengan perkataan lain, masalah yang dibahas dalam *fiqih jinayah* dan juga hukum pidana pada umumnya adalah tindak pidana dan hukumannya.

Hukum Pidana Islam atau *fiqih jinayah* merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Hukum Pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur Rasyidin.⁴⁴

Sebagaimana diterangkan dalam Surah Al-Maaidah:48

⁴²Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al ‘Araby, tanpa tahun), hlm, 67.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid* hlm, 10.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. Al-Maaidah:48)⁴⁵

Melihat pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan pidana/tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *fiqh jinayah* adalah hukum pidana dalam syariat Islam yang terdapat ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁴⁶ Pengertian *fiqh jinayah* tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum nasional Indonesia, hanya saja hukum pidana nasional memberikan perbedaan antara hukum pidana, tindak pidana, dan pidana. Jika digambarkan maka hukum pidana adalah *fiqh jinayah*, Tindak pidana adalah *jarimah*, dan hukuman atau sanksi (*uqubah*) adalah pidana. Jadi dalam hukum pidana nasional terdapat perbedaan antara *jinayah*, *jarimah*, dan *uqubah*.

⁴⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 116.

⁴⁶ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm, 2.

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.”⁴⁷

Sedangkan pengertian *uqubah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir

Audah adalah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمَرِ الشَّارِعِ

“*Uqubah* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”⁴⁸

Beberapa literatur hukum pidana Islam, menyebutkan bahwa banyak para *fuqaha* yang secara terminologi menyamakan kata *jinayah* dan *jarimah*. Mengutip pengertian dari Abdul Qadir Audah dan Sayid Sabiq mengenai *Jinayah*, beliau menyebutkan bahwa *Jinayah* adalah nama perbuatan yang diharamkan berdasarkan syari’ah baik perbuatan yang mengenai jiwa seseorang, harta atau lainnya, dan yang lain adalah *Jinayah* dalam definisi syara’ yaitu setiap perbuatan yang diharamkan, dan perbuatan yang diharamkan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Selain secara terminologi, *Jinayah* dan *Jarimah* juga disamakan secara etimologi.⁴⁹ kata *jinayah* dalam istilah *fuqaha* dianggap sama dengan kata-kata *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan

⁴⁷Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1937), hlm, 219.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’...*, hlm, 609.

⁴⁹ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm, 3.

jinayah diartikan perbuatan salah.⁵⁰ Dan *jarimah* merupakan kata masdar dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁵¹

Jarimah atau tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1). Unsur Formil yaitu terdapat nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas.⁵² Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan huku, dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya.⁵³ Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan istilah “asas legalitas” yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya⁵⁴. Dalam syari’at Islam unsur ini dikenal dengan istilah (*al-Rukn al-Syar’i*). Abdul kadir Audah menyatakan dalam kaidah:

لَا جُرْمَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا نَصٍ

“Tidak ada *jarimah* (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan”.⁵⁵

Dasar asas legalitas dalam Al-Qur’an terdapat dalam surah Al-Israa’: 15:

⁵⁰ *Ibid*), hlm, 1 lihat juga Luwis ma’luf, *al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1954), hlm, 88.

⁵¹ *Ibid* hlm, 3.

⁵² H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 3.

⁵³ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 10.

⁵⁴ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵ H.A Djazuli, *Fiqih...*, hlm, 8.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْكُتُبَ الَّتِي تَلْفَحُ مِنْهَا لَعَنَ اللَّهُ مَصْرِفَ بَعْضِهَا لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَيَتَذَكَّرُوا حُكْمَ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ يَدَيَّ الْمُشْرِكِ لَعَنَ اللَّهُ يَدَيَّ الْمُنَافِقِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَقَّنَ عَلَى النَّاسِ وَبُخْلًا فَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ مُنْفِقَهُ قُلْ لَعَنَ اللَّهُ الْفُجَّارَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْكُتُبَ الَّتِي تَلْفَحُ مِنْهَا لَعَنَ اللَّهُ مَصْرِفَ بَعْضِهَا لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَيَتَذَكَّرُوا حُكْمَ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ يَدَيَّ الْمُشْرِكِ لَعَنَ اللَّهُ يَدَيَّ الْمُنَافِقِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَقَّنَ عَلَى النَّاسِ وَبُخْلًا فَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ مُنْفِقَهُ قُلْ لَعَنَ اللَّهُ الْفُجَّارَ﴾

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan Yang benar dan Yang salah).”

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْكُتُبَ الَّتِي تَلْفَحُ مِنْهَا لَعَنَ اللَّهُ مَصْرِفَ بَعْضِهَا لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَيَتَذَكَّرُوا حُكْمَ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ يَدَيَّ الْمُشْرِكِ لَعَنَ اللَّهُ يَدَيَّ الْمُنَافِقِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَقَّنَ عَلَى النَّاسِ وَبُخْلًا فَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ مُنْفِقَهُ قُلْ لَعَنَ اللَّهُ الْفُجَّارَ﴾

“Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan suatu negeri sebelum Dia mengutus di negeri itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kepada mereka”.

Terdapat juga kaidah *fiqih* yang menyebutkan bahwa:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُجُودِ النَّصِّ

“Tiada Hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan.”⁵⁶

2). Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.⁵⁷

Atau dapat dikatakan adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Madi*.⁵⁸

3). Unsur moral (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai

⁵⁶ H.A Djazuli, *Fiqih...*, hlm, 9.

⁵⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm, 14.

⁵⁸ H.A Djazuli, *Fiqih...*, hlm, 3.

pertanggungjawabannya. Unsur ini dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Adabi*.⁵⁹ Haliman dalam disertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan artinya bukan orang gila, anak-anak, bukan karena terpaksa atau karena pembelaan diri.⁶⁰

Kategorisasi *jarimah* dalam *fiqih jinayah* dapat berbeda menurut perbedaan cara meninjaunya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi atas tiga bagian, yaitu *Jarimah hudud*, *Jarimah qihshash* dan *diat*, dan *Jarimah Ta'zir*.⁶¹

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah “hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut:

a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal. 114.

⁶⁰ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm, 48.

⁶¹ *Ibid*, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm, 9.

Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ini terdiri dari, *jarimah* zina, *jarimah qadzaf*, *jarimah syurb al-khamr*, *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah* dan *jarimah* pemberontakan.⁶²

2. *Jarimah Qishash dan diyat*

*Jarimah qishash*⁶³ dan *diyat*⁶⁴ adalah *jarimah* yang diancam dengan ketentuan *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* ataupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*, perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah sedangkan *qishash* adalah juga merupakan hak Allah, namun pelaksanaannya hak manusia didahulukan daripada hak Allah, sehingga dari sini melahirkan hukuman pengganti yaitu *diyat* setelah dimaafkan oleh korban atau walinya.

Jarimah qishash-diyat tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (korban atau walinya). Hukum *qishash-diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bias beruba menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.⁶⁵

⁶² A. Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm, 16.

⁶³ *Qishash* adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal sesuai yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 178. Lebih lanjut baca, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm, 108.

⁶⁴ *Diyat* adalah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim setelah dimaafkan dari *qishash*. Lebih lanjut baca Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm, 107.

⁶⁵ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 13.

Jarimah qishash dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam yaitu, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.⁶⁶

3. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.⁶⁷

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan الْمَنْعُ وَالرَّدُّ yang artinya mencegah dan menolak. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi, *Ta'zir* adalah hukuman atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri.⁶⁸

Dalam *Ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang

⁶⁶ A.H Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm, 16.

⁶⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm, 14.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hal. 1

mempengaruhi akibat dari tindak pidana tersebut.⁶⁹ *Jarimah ta'zir* dapat berupa hukuman yang seringannya hingga seberat-beratnya, tergantung dari akibat yang diperoleh dari adanya tindak pidana tersebut.⁷⁰ *Ta'zir* dapat berupa hukuman seberat-beratnya apabila dampak dari tindak pidana tersebut sangat mempengaruhi peradaban sosial ataupun peradaban manusia, sangat mengganggu kehidupan dan juga harta seseorang ataupun masyarakat, kemaslahatan umum, serta mengancam kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁷¹

Terkait dengan penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan konsep *fiqih jinayah* hanya pada *jarimah ta'zir*, karena sesuai dengan pengertian *Ta'zir*, *Ta'zir* adalah hukuman atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Kata korupsi secara literer tidak ditemukan pembahasannya dalam Al-Qur'an maupun sunnah dan hukuman terhadap pelaku korupsi juga tidak ditentukan oleh Al-Qur'an maupun sunnah.

Hukuman *ta'zir* dalam *fiqih jinayah* adalah sebuah langkah preventif dan represif. Maksud dari preventif adalah bahwa hukuman *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.⁷² Dan yang dimaksud dengan represif adalah bahwa hukuman *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum,

⁶⁹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana...*, hlm, 14.

⁷⁰ A.H Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm, 17.

⁷¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana...*, hlm, 14.

⁷² H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah...*, hlm, 186.

sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*.⁷³

b. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan.”⁷⁴

Tindak pidana adalah perbuatan baik melakukan sesuatu yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu yang diperintah oleh suatu aturan hukum mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja larangan itu ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁵

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, diantaranya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukuman dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM, 2004, hlm.2.

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.54.

pidana. Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang bermacam-macam tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu.⁷⁶

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di mana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang di lakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHP, si pelaku harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”⁷⁷

Perumusan tentang *Strafbaarfeit* terdapat beberapa ajaran dari para ahli, yaitu:

1. Menurut Simons *strafbaarfeit* harus memuat beberapa unsur, yaitu:
 - a. Suatu perbuatan manusia (*manselijk handelingen*) dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een-doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalat ten*” (mengakibatkan).
 - b. Perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan *schuld* (Kesalahan). Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan

⁷⁶ A. Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar...*, hlm.31.

⁷⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm, 57.

lalai). Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Intinya menurut D. Simons, tindak pidana (*Straafbaarfeit*) kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde “onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person”*).⁷⁸

2. Menurut Van Hamel perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan shchuld te witjen*).⁷⁹

3. Menurut VOS suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman.⁸⁰

4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸¹

Terdapat dualisme pengertian dari tindak pidana ini, beberapa ahli dalam mendefinisikan tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana seperti Simons, namun ada juga ahli yang

⁷⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Grafika Offset, 1995), hlm .220. Lebih lanjut baca D. Simons, *Leerboek van het nederlandsche Strafrecht* (Groningen: Eerste Deel Vierde Druk, 1921), hlm, 101.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 224 .

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 225.

⁸¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1981), cetakan ke 3, hlm, 50.

memberikan pemisahan antara keduanya, seperti Moeljatno. Menurut Moeljatno:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan.⁸²

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana yang dapat dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan ini juga disebut *mala in se*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan, pelanggaran adalah *wetdelichten* yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁸³

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana

⁸² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), cetakan ke 2, hlm, 56.

⁸³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 103.

yang dianggap telah selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.⁸⁴

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*Commision Act*) dan delik omisi (*Ommision Act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat suatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 522 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal

⁸⁴ J. E Sahetapy (Ed), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm, 31.

359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁸⁵

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan penuntutanya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang memprsyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutanya seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KHUP. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutanya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁸⁶

c. Pengertian Korupsi

Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal kata korupsi, peneliti memulai dengan ungkapan yang pernah dikemukakan oleh *lord Acton*⁸⁷ dalam Dani Krisnawati dkk, sebagai berikut: “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Mengutip ungkapan dari

⁸⁵ J.E Sahetapy (ed), *Hukum...*, hlm, 32.

⁸⁶ Frans Maramis, *Hukum...*, hlm, 76.

⁸⁷ Nama lengkapnya adalah John Emerich Edward Delberg- Acton. Adalah seorang guru besar sejarah modern Universitas Cambridge-Inggris, yang hidup di Abad 19. Menurut beliau korupsi akan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Ia ibarat dua sisi dari satu mata uang, korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi korupsi. Suhendar, lihat *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm, 13.

Lord Acton tersebut sengaja peneliti lakukan, dengan maksud dan tujuan untuk mengingatkan bahwa dimanapun di belahan bumi ini kekuasaan selalu rentan terhadap tindak pidana korupsi.⁸⁸

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen pendidikan dan Kebudayaan adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁸⁹

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis⁹⁰:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

⁸⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal 19.

⁸⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm, 149.

⁹⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm, 4.

3. *Merecenery corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionery yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andrea dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptiee* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.⁹¹

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai berikut:

Corruption exist individual illicity puts personal interest above those of the people and ideals he or she is pledged to serve. It comes many forms and can range from trivial to manumental. Corruption can involve the misuse of policy instruments, tariffs and credit, irrigation system and housing policies, the enforcment of laws and rules regarding public safety, the observance of contracts, and the repayment of loans or of simple proceders. It can occur in the private sector on in public one and often occur in both simultaneouslly. It can be rare or widespread; in some developing countries, corruption has become systemic. Corruption can involve promises, threats, or both; can be intitadedby a public servant or an interested client; can entail acts of omission or commussion; can involve illicit services or licit services; can be inside or

⁹¹ Ibid hlm, 21.

outside the public organization. The boundaries of corruption are hard to define and depend on local laws customs. The first task of policy analysis is to disaggregate the type of corrupt and illicit behaviours in the situation at hand and look at concrete examples.

(Korupsi ada ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya; pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan ataupun melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah dan yang sah; dapat didalam atau diluar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan. Tugas pertama dari analisi kebijakan adalah untuk mengelompokkan tipe-tipe kebiasaan korupsi dan tidak sah dalam situasi yang nyata dan melihat pada contoh-contoh yang kongkrit.⁹²

Dalam pengertian yuridis, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal kemudian dan mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan tindak pidana/delik. Jika dilihat dari kedua Undang-Undang di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2, 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2001).
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) dan pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B Undang-Undang No. 20 tahun 2001).

⁹² Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama 2008, hlm, 3.

3. Kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10 Undang-Undang No. 20 tahun 2001).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e dan f Undang-Undang No. 20 tahun 2001).
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 2001).⁹³

Pengertian dari korupsi secara harfiah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat, pengaruh-pengaruh yang korup sedangkan menurut *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Berdasarkan definisi tersebut kita dapat melihat terdapat 3 (tiga) unsur dari pengertian korupsi yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan.

⁹³ *Ibid*, hlm, 4.

- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun disektor swasta) memiliki akses bisnis atau keuntungan materi.
- c. Kekuasaan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).⁹⁴

Lubis dan Scott dalam pandangan mereka tentang korupsi menyebutkan:

“Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”.⁹⁵

Selain itu pengertian korupsi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo antara lain:

- a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar.

Jacob van klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdian Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya semaksimal mungkin.

- b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan.

M.Mc Millan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirahasiakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh hal demikian selama menjalankan tugasnya.

⁹⁴ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Keni media, 2012), hlm, 129.

⁹⁵ *Ibid* hlm, 129.

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Carl J. Friedrichh mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.

Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita bisa memisahkan dari gejala yang lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.⁹⁶

Menurut Syed Hussein Alatas menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi/bentuk dan jenis korupsi yaitu:⁹⁷

a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

⁹⁶ *Ibid* hlm, 130.

⁹⁷ *Ibid* hlm, 132.

- b. Korupsi kekerabatan (*nepotistic korupsi*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, terror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*) tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*) adalah korupsi dukungan (*support*) dan tidak ada pihak lain yang terlibat.

Baharuddin Lopa dalam bukunya *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

- a. Korupsi yang bermotif terselubung.

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

⁹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang,: Sinar grafika, 2009), hlm 10.

b. Korupsi yang bermotif ganda.

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain yakni kepentingan politik.

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Syed Husein Alatas adalah sebagai berikut:⁹⁹

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

⁹⁹ *Ibid* hlm,11.

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dikorupsi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰⁰

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut :

“Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.”¹⁰¹

Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar

¹⁰⁰ Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2012, Hlm 3.

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 25.

biasa (*extra ordinary crimes*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Spirit Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Undang-Undang No.20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, tidak lepas dari semangat dunia internasional yang mencetuskan *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* tanggal 7 – 11 September 1977 di Lima negara yang mencetuskan pemberantasan korupsi secara internasional. Negara Indonesia juga mengambil langkah hukum dengan meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* berdasarkan Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.¹⁰²

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidaksaja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Kerugian secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh

¹⁰² Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, pidato disampaikan dalam acara training pengurus utama dan pendekatan hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bagi hakim seluruh Indonesia, 18 – 21 november 2013

lebih kecil dari yang seharusnya dicapai. Kerugian dalam bidang politik, praktek korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Sedangkan kerugian dalam bidang sosial-budaya dan moral, praktek korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, bahwa perbuatan tersebut seakan dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi integritas negara dan martabat bangsa. Predikat negara korup akan dan harus ditanggung oleh seluruh komponen bangsa, termasuk sebagian besar rakyat yang tidak berdosa. Kendatipun korupsi di Indonesia secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), namun fenomena korupsi yang sistemik dan meluas tetap meresahkan masyarakatsecaranasional. Pelaku korupsi politik mencoreng harga diri bangsa di depan publik internasional. Hilangnya harta kekayaan negara dalam jumlah trilyunan rupiah, telah mengakibatkan bayak rakyat menderita, kehilangan hak-hak strategis secara sosial-ekonomi, mengalami degradasi martabat kemanusiaan dan menjadi buram masa depannya. Tindakan para koruptor, menimbulkan iklim sosial predatory society atau masyarakat saling memangsa, karena tidak menghormati hukum dan kehilangan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik.¹⁰³

¹⁰³Badan Pengawas Mahkamah Agung, Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim, dikutip dari <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-dan-tugas-yuridis-para-hakim> pada hari Senin, 28 Maret 2016, jam. 20:00 WIB.

Karena korupsi adalah merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) maka diperlukan sebuah organisasi yang luar biasa, penegakan hukum yang luar biasa, sanksi yang luar biasa dan juga komitmen yang luar biasa untuk memberantasnya. (*Extraordinary organization, extraordinary strategy, extraordinary law enforcement, extraordinary punishment for extraordinary crimes*).

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Shari'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*¹⁰⁴ yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.

al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang *maqashid al-syariah* pada zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *almaqasid*. Kata-

¹⁰⁴ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid al-syariah Dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), *Al-Iqtishadiyah Jurnal ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah*, Vol. 1 no 1 Desember 2014, hlm, 51. Lebih lanjut baca 2Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyyah*, dan *maqasid min syar'I al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.¹⁰⁵ Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *al-maslahah*¹⁰⁶ dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.¹⁰⁷ *Maqasid Syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.¹⁰⁸ Hal ini kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

¹⁰⁵ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

¹⁰⁶ Oleh Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kemaslahatan ini didefinisikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut Tim ini, dalam al-Qur'an maslahat banyak disebut dengan istilah manfaat, atau *manafi'*, istilah lain yang sering digunakan juga adalah *hikmah*, *huda*, *barakah* yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, dengan demikian menurut Tim P3EI maslahat mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat. Lihat Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 50.

¹⁰⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm, 121.

¹⁰⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm, 324.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (Qs. 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamr dalam Al-

Qur'an (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.¹⁰⁹

Pemeliharaan keturunan, agar keturunan darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi¹¹⁰ larangan-larangan perkawinan yang disebutkan secara rinci oleh Al-Qur'an.¹¹¹ dan larangan berzina.¹¹²

Aspek terakhir yang menjadi tujuan hukum Islam sekaligus menjadi pijakan dari penelitian ini adalah pemeliharaan harta. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan Negara, misalnya dari penipuan (Qs 4:29), penggelapan (Qs 4:58), perampasan (Qs 5:33), pencurian (Qs. 5:38) dan kejahatan lain terhadap harta seseorang, masyarakat, ataupun negara.¹¹³

Selanjutnya perumusan *almaqashid syariah* menurut Abdul Wahab Khallaf. Sama seperti al shatibi, menurut abdul wahab khallaf yang menjadi tujuan umum bagi syar'I dari pembentukan hukum ialah mewujudkan

¹⁰⁹ Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm, 23.

¹¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 78.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 81.

¹¹² *Ibid*, hlm. 354.

¹¹³ Mardani, *Hukum...*, hlm. 26.

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dhaaururiyah (primer)nya, memenuhi kebutuhan haajiyah (sekunder) serta kebutuhan tahsiiniyyah (pelengkap)nya. Setiap hukum syara' tidak memiliki tujuan kecuali satu diantara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini. Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap serta sekunder tidak diperhatikan jika perhatian kepada salah satu dari keduanya dapat merusak kebutuhan primer.¹¹⁴

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan diantara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia dengan pengertian ini akan kembali pada lima hal yakni agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.

Agama adalah kumpulan akidah, peribadatan, hukum, dan undang-undang yang ditetapkan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan sesamanya. Demi terwujud dan tegaknya hal itu, Islam mensyariatkan kewajiban beriman dan lima hukum dasar sebagai pondasi Islam yaitu yang kita kenal rukun Islam.

Demi menjaga Islam, menjamin kekekalannya, dan melindungi dari para musuhnya, Islam menetapkan hukum-hukum jihad untuk memerangi orang

¹¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke XI (Kuwait: Darul Kalam, 1977), hlm, 291.

yang mengganggu jalan dakwahnya, orang yang menggoda umat Islam untuk keluar dari agamanya, menghukum orang yang keluar dari Islam, menghukum orang yang berbuat bid'ah dan membuat ajaran baru yang tidak bersumber dari Islam atau membelokkan hukum dari tempatnya serta untuk melarang para *mufti* gila yang menghalalkan yang haram.

Jiwa, untuk mewujudkannya, Islam mensyariatkan perkawinan untuk beranak, berketurunan dan menjaga spesiesnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Demi menjaga dan menjamin kelangsungan hidup, Islam mensyariatkan kewajiban untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menegakkan jiwanya, berupa kebutuhan pokok akan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam mewajibkan hukum qishash, denda, dan tebusan atas siapa saja yang melampaui batas terhadap jiwa. Islam juga mengharamkan membawa jiwa kepada kerusakan dan mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya.

Untuk memelihara akal, Islam mensyariatkan keharaman khamar dan semua yang memabukkan, menghukum orang yang meminumnya atau mendapatkan apa saja yang dapat merusak akal.¹¹⁵

Demi menjaga harga diri, Islam mensyariatkan hukuman bagi orang laki-laki dan wanita yang berzina dan hukuman bagi orang yang menuduh zina.

Aspek terakhir sekaligus menjadi pijakan penelitian ini adalah harta, untuk memperoleh dan mendapatkannya, Islam menetapkan kewajiban

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 295.

berusaha mencari rizki, memperbolehkan muamalah dan barter, perdagangan dan berniaga dengan harta orang lain. Demi menjaga hal itu, Islam mengharamkan pencurian, menghukum pencuri laki-laki dan perempuan, mengharamkan penipuan, pengkhianatan, dan memakan harta orang lain secara tidak benar, merusak harta orang lain, menetapkan kewajiban mengganti bagi yang merusak milik orang lain, menolak bahaya dan mengharamkan riba.¹¹⁶

Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer bagi manusia. Terkait dengan korupsi, korupsi merupakan suatu kegiatan memperoleh harta yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yang akan mengakibatkan membawa jiwa para pelaku korupsi kedalam kerusakan, terjadinya degradasi moral karena para pelakunya sangat mengikuti hawa nafsu yang cinta dunia. Korupsi sejatinya merupakan manifestasi sikap ingkar dan kufurnya seorang seorang koruptor dari titah fitrahnya, perilaku kumuh dan tuna keadaban itu telah mendestruksi kemanusiaan, tatanan sosial, dan politik kemasyarakatan , jika sudah begini maka prinsip dari maqashid syariah tidak dapat ditegakkan. tidak terpeliharanya harta (hifzhul mal) karena diperoleh dari jalan yang haram, tidak terpeliharanya jiwa (hifzhun nafs) karena para pelaku koruptor telah berada dalam level jiwa yang rusak dan juga kehilangan *murū'ah* (harga diri dan kebersihan jiwa) dan akhirnya akan berpengaruh pada penjagaan dan pemeliharaan agama, karena hifzuddin tidak dapat ditegakkan oleh penganut-penganut yang rusak jiwa dan cacat moral seperti itu.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 296.

3. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:

a. Teori kredo atau teori syahadat

Teori kredo atau teori syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam secara penuh bagi mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an dimaksud, antara lain: Qs. 1:5, Qs. 2:179, Qs. 3:7, Qs. 4: 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105; Qs. 5: 44, 45, 47, 48, 49, 50; Qs. 24: 51, 52.

Teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah swt. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatNya dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan sunnahNya.¹¹⁷

Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh HAR Gibb. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam madzhab, seperti Imam Syafi'I dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum (*fiqh siyasah dauliyyah*) Internasional

¹¹⁷ Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm, 73.

dan hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*). Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori kredo atau teori syahadat ini berlaku di Indonesia sejak Islam masuk ke Indonesia hingga kedatangan bangsa Belanda.¹¹⁸

b. Teori receptio in complexu

Teori receptio in complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam. Teori ini diperkenalkan oleh Lodweijk Willem Christian van den berg dan berlaku di Indonesia pada tahun 1845-1927. Ia dikenal sebagai “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Berg mengkonsepsikan Staatblaad. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada di lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepsinya dalam staatblaad tersebut di atas itulah ia dikenal sebagai pencetus teori receptio in complexu.¹¹⁹

c. Teori receptie

¹¹⁸ Amrullah Ahmad, SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm, 55.

¹¹⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifa Press, 2004) hlm. 135.

Teori receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat, teori ini berlaku hingga kemerdekaan Indonesia.

Teori receptie dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh snouck hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka kuat berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah budaya Barat. Ia pun khawatir hembusan Pan Islamisme yang ditiupkan oleh Jamaluddin al-Afgani berpengaruh di Indonesia.¹²⁰

Teori receptie ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat. Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal receptie menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.¹²¹

Upaya pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melumpuhkan hukum Islam dengan bertopeng di belakang teori receptie tersebut tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

¹²⁰ A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm, 155.

¹²¹ *Ibid.*

1. Staatblaad 1915: 732 yang diberlakukan sejak Januari 1919 sama sekali tidak memasukkan unsur-unsur fiqih jinayah, seperti hudud, qishash dalam lapangan hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku sepenuhnya mengambil alih wetboek van strafrecht dari Nederland.

2. Pemerintah Hindia Belanda berusaha menghancurkan hukum Islam tentang ketatanegaraan dan politik dengan cara melarang pengajian yang menyangkut hukum tata negara dan penguraian Al-Qur'an serta Hadis yang berkenaan dengan politik dan kenegaraan.

3. Bidang fiqih muamalah pun dipersempit dengan membatasi pada hukum perkawinan dan kewarisan disertai usaha agar hukum kewarisan tidak dilaksanakan kaum muslimin. Upaya ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berikut ini:

a. Menanggalkan wewenang Raad Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah waris

b. Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Landraad

c. Melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika ditempatnya perkara tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.¹²²

d. Teori receptie exit

Berlakunya teori receptie exit bagi hukum Islam di Indonesia dipelopori oleh Hazairin. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori

¹²² *Ibid*, hlm, 156.

receptie tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazairin adalah bahwa teori receptie bertentangan dengan jiwa Undang-Undang dasar 1945. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia.

e. Teori receptio a contrario

Teori reception a contrario adalah salah satu teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, merupakan metamorphosis dari teori reception exit yang dipelopori oleh Hazairin. Teori reception a contrario dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari Teori Receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan teori Reception A Contrario.¹²³

Menurut Sayuti Thalib bahwa di dalam negara RI yang merdeka, maka semestinya harus dengan cita-cita bathin, cita-cita moral dan kesadaran hukum kemerdekaan, ini berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan hukum agama. Hal ini tersebut dibuktikan dengan berbagai penelitian, yang menghasilkan prinsip, bahwa bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam. Lebih jauh sayuti thalib menegaskan bahwa dalam pertumbuhan masyarakat

¹²³ H. Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1980) hlm, 15.

modern yang berhubungan dengan norma-norma Pancasila, ada kemungkinan norma-norma adat atau norma-norma kebiasaan yang diadatkan bertentangan dengan Pancasila, dan pasti juga bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu bagi orang Islam Indonesia, norma-norma adat yang bertentangan dengan hukum Islam semestinya tidak diberlakukan. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (*al-adah al-muhakkamah*). Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak petunjuk yang memerintahkan untuk taat kepada hukum Islam yang diturunkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Dengan demikian teori *reception a contrario* menekankan kesadaran hukum terhadap hukum agama Islam, bukan hanya karena perintah agama, akan tetapi ajaran Islam dalam masyarakat Indonesia merupakan *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²⁴

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa sejak tahun 1974 secara formal yuridis hukum Islam dapat berlaku, hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat, Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam.¹²⁵

Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Reception A Contrario*, Ichtiyanto S.A, muncullah teori Eksistensi. Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2003) hlm. 24

a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.

b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.

c. Ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.¹²⁶

Berdasarkan teori Eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

4. Teori Obyektifikasi Hukum

Obyektifikasi dapat diartikan sebagai “memandang sesuatu sebagai obyek atau benda”. Obyektifikasi terhadap manusia artinya membedakan manusia atau memandangnya sebagai benda. Obyektifikasi juga mengandung makna membuat sesuatu menjadi obyektif. Sesuatu dikatakan obyektif jika keberadaannya independen atau tidak tergantung pada pikiran sang subyek. Kuntowijoyo menggunakan kata obyektifikasi sebagai makna yang lebih sesuai dengan gagasannya tentang obyektifikasi Islam.¹²⁷ Obyektifikasi merupakan perilaku atau proses untuk mengobyektikan suatu gagasan abstrak sehingga menjadi bersifat eksternal dari pikiran subyek. Dengan demikian

¹²⁶ H. Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), hlm, 137.

¹²⁷ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm, 62.

gagasan tersebut memperoleh status obyektif sebagai eksistensi yang berdiri sendiri. Kuntowijoyo menjelaskan:

Obyektifikasi adalah perbuatan rasional nilai (*wertrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Misalnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang-orang miskin dapat diobyektifikasikan dari ajaran tentang ukhuwah.¹²⁸

Obyektifikasi Islam tetap memandang Al-Qur'an sebagai sumber hukum,

tetapi untuk menjadi hukum positif, hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu. Jadi dengan obyektifikasi, hukum Islam dapat menjadi hukum nasional dengan persetujuan seluruh warga negara.

Oleh karena itu, gagasan Kuntowijoyo tentang "Obyektifikasi Islam" layak untuk dipertimbangkan sebagai bahan sekaligus dasar pijakan bagi usaha pembangunan hukum di Indonesia. Ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai Islam sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri melainkan diterima oleh umat lain tanpa harus meyakini nilai-nilai asal. Menurutnya nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori obyektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Kriteria obyektif dalam hal ini jika perbuatan itu dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai suatu perbuatan keagamaan.¹²⁹

Makhrus munajat dalam disertasinya yang berjudul Transformasi Pemikiran Norma-Norma Hukum Pidana Islam dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional menjelaskan bahwa teori obyektifikasi hukum, yakni hukum (pidana) Islam harus bersifat obyektif dengan tidak membedakan

¹²⁸ *Ibid.*, hlm, 68.

¹²⁹ Makhrus Munajat, *Transformasi...*, hlm, 128.

suku, budaya, kelompok dan agama. Dalam obyektifikasi hukum Islam ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai syariah Islam sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri, melainkan oleh umat agama lain tanpa harus mempermasalahkan dari mana nilai-nilai tersebut berasal. Dengan obyektifikasi ini, hukum (pidana) Islam lebih membumi dalam merespon dan menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit dan riil tentang hukum pidana yang ada dalam masyarakat Indonesia. Teori obyektifikasi hukum diatas sebagai upaya adanya konkritisasi hukum pidana Islam di Indonesia, yakni norma-norma hukum yang ada dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk hukum pidana Islam dapat dijadikan hukum konkrit (positif) melalui tahapan proses, formulasi dan legislasi.¹³⁰

BAB III

¹³⁰ *Ibid.*, hlm, 25.

METODE PENELITIAN

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan.¹³¹ Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris *research*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re* yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti “mencari”. Dengan demikian, arti dari *research* adalah mencari kembali.

Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Menurut ilmuwan Hillway, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga dapat diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.¹³² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹³³

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm, 5.

¹³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm, 13.

¹³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm,

Penelitian *Fiqih Jinayah* sebagai Alternatif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan penelitian pengembangan (*research development*) dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *fiqih jinayah* dan tindak pidana korupsi di Indonesia

Adapun Jenis penelitian dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik analisis data akan peneliti uraikan sebagaimana berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.¹³⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif/ pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap konsep *fiqih jinayah* yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi. Pengertian dari penelitian yuridis normatif adalah yaitu penelitian yang menggunakan konsep legal positif. Bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

B. Sumber Data

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Sumber data terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dan diperoleh secara langsung dari masyarakat baik sebagai informan maupun responden, dan sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹³⁵ Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan data primer dan hanya menggunakan data sekunder karena dalam penelitian normatif data yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹³⁶ Bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, ayat-ayat ahkam maupun Hadis-Hadis ahkam yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan juga hasil penelitian (Tesis dan disertasi), yang membahas tentang tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam, jurnal-jurnal hukum maupun simposium tentang korupsi dan hukum pidana Islam. Bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum, kamus-kamus *ushul fiqih*, dan ensiklopedi hukum pidana Islam.¹³⁷

C. Seleksi Sumber

Bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini peneliti seleksi dengan metode menyortir bahan-bahan

¹³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2005) hlm. 145.

¹³⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm, 127.

¹³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2006) hlm. 392.

hukum tersebut yang relevan dengan penelitian peneliti. Mensortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memilih (yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan dan sebagainya); memilih-milih; memilah (barang dan sebagainya).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat lain kiranya bisa didapatkan berbagai bahan hukum tersebut.¹³⁸ dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kitab tafsir ayat-ayat ahkam, hadis-Hadis ahkam, buku-buku tentang tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar yang berkaitan dengan penelitian peneliti, dan berbagai informasi yang didapatkan melalui media internet. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara mencari, menelusuri, mempelajari, dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian tentang tindak pidana korupsi dan hukum pidana Islam maka peneliti menggunakan metode deskriptif analisis.

¹³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 225.

Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau suatu objek tertentu, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain, gejala dengan gejala yang lain, ataupun objek dengan objek yang lain.¹³⁹ Artinya, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan, memaparkan dan menggambarkan) tentang hukum pidana Islam itu sendiri sebagai sebuah tawaran alternatif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan hubungan antara norma hukum pidana Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Selain menggunakan metode deskriptif analisis, peneliti juga menggunakan metode *Content analysis*. *Content analysis* adalah pembahasan mendalam terhadap isi suatu penelitian. Peneliti kemudian menganalisa masalah pokok yang diteliti. Dalam penelitian ini masalah pokoknya adalah Tindak pidana korupsi dan fikih jinayah yang telah terumus dalam fokus penelitian dan pertanyaan penelitian. Kemudian berbagai bahan hukum tersebut peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hlm, 25.

A. Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

a. Peraturan Pemberantasan Korupsi Pada Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat Dan Laut)

Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia ialah peraturan penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.¹⁴⁰ jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darudat Perang.¹⁴¹ Terdapat tiga peraturan yaitu Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.¹⁴² Dalam perkembangan selanjutnya, karena melihat faktanya sendiri (*ipso facto*) dan menurut hukum (*ipso jure*) terdapat hal yang kurang efektif dari peraturan tersebut maka dibuatlah aturan baru yakni Peraturan Penguasa Militer Prt/PM-08/1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda. Akan tetapi, peraturan ini tidak begitu lama kemudian diganti Peraturan penguasa Militer Prt/PM-011/1957.¹⁴³

Sehubungan dengan berlakunya Pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 Tahun 1957 pada tanggal 17 April 1957, ketiga peraturan

¹⁴⁰ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Kemi Media, 2012), hlm, 137.

¹⁴¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm, 4.

¹⁴² Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali dikenal dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt.Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958. Lihat Lilik Mulyadi, *Tindak...*, hlm, 5.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 5.

penguasa militer tersebut diatas kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Prt/Peperpu/ 013/1958 jo Peraturan penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Penilikan Harta Benda.¹⁴⁴ Peraturan ini disiarkan di Berita Negara (BN) Nomor 40/1958. Dalam konsiderans peraturan ini, khususnya pada huruf a disebutkan:

“Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya, dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”.¹⁴⁵

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Tahun 1960 lahir Perpu nomor 24 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴⁶ Lalu Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua undang-undang darurat dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴⁵ Yopie Immanuel patiro, *Diskresi...*, hlm, 138.

¹⁴⁶ Istilah Tindak Pidana Korupsi yang pertama kali digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

undang. Terdapat sedikit perubahan pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b undang-undang ini, yaitu kata perbuatan diganti dengan tindakan. Hal ini disebabkan karena undang-undang ini menggunakan istilah tindak pidana korupsi bukan perbuatan korupsi pidana. Selain itu ancaman pidana dalam undang-undang ini lebih ringan dan rumusan deliknya lebih sulit sehingga dalam proses pembuktian harus ada kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu yang membawa akibat yang dilarang oleh undang-undang.¹⁴⁷

Dalam lintasan sejarah pada masa lahirnya Orde Baru tahun 1966, semangat pemberantasan korupsi sebenarnya telah mulai mencuat. Meskipun yang tercatat dalam yurisprudensi antara tahun 1960 sampai 1970, sangat sedikit tindak pidana korupsi dapat ditemukan.¹⁴⁸ Sejak Orde Baru tahun 1966, banyak pihak-pihak yang menghendaki pemberantasan korupsi, antara lain banyak tulisan-tulisan maupun pertemuan-pertemuan yang membahas masalah korupsi.¹⁴⁹

Masih di bawah kuasa Undang-Undang No. 24 tahun 1960, pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi. Dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967, tanggal 2 Desember 1967, pemerintah membentuk tim pemberantasan korupsi (TPK). Dalam tim ini Jaksa Agung diberi wewenang mengkoordinasikan penyidikan

¹⁴⁷ Yoppie Immanuel Patiro, *Diskresi...*, hlm, 142.

¹⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm, 8.

¹⁴⁹ *Ibid.*

baik terhadap pelaku militer maupun sipil.¹⁵⁰ Dikarenakan tuntutan masyarakat agar korupsi terus diberantas, maka pada akhirnya presiden pada tanggal 31 Januari 1970 mengeluarkan 2 buah keputusan, pertama Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang pembentukan Komisi 4 yang terdiri dari Wilopo, SH, I.J Kasino, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang pengangkatan Mohammad Hatta sebagai penasihat presiden.¹⁵¹

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tanggal 29 Maret 1971, diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 Bab dan 37 Pasal, disahkan pada tanggal 29 Maret 1971 di Jakarta dan diatur dalam Lembaran Negara RI Nomor 19 Tahun 1971.¹⁵²

Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tersebut adalah bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang kurang mencukupi untuk

¹⁵⁰ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm, 50.

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian...*, hlm, 10.

dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka Undang-Undang tersebut perlu diganti.¹⁵³

Rumusan delik korupsi pada Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 mengambil rumusan delik korupsi dari Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan maupun sistematikanya. Sehingga terdapat dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*pogging*) serta delik pemufakatan (*convenant*).¹⁵⁴

Delik korupsi ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 menjadi 6 kelompok, yaitu:

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub 1 a dan sub 1 b).
- 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (Sub 1 c).
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non pegawai negeri (sub 1 d).
- 4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub 1 d).
- 5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub 2).

¹⁵³ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm, 36.

¹⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm, 17.

6) Tindak pidana korupsi pemufakatan (sub 2).¹⁵⁵

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Masa pemerintahan Presiden Habibie waktu itu, mempercepat perubahan dan penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵⁶ Tim yang pertama dibentuk diketuai oleh Barda Nawawi Arief dengan anggota Loebby Loqman dan Andi Hamzah dan beberapa pejabat dari Departemen Kehakiman sendiri seperti Haryono dan Wahid. Sekitar bulan Juli 1999 dibahaslah RUU ini di DPR. Pemerintah saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Muladi disertai dengan Romli Atmasasmita, Andi Hamzah, dan Loebby Loqman.¹⁵⁷

Pembahasan RUU di Panitia Khusus (Pansus) DPR itulah kemudian ditambahkan tentang pidana mati khusus untuk delik yang tercantum pada pasal 2 dalam “keadaan tertentu” itu seperti bencana alam nasional, keadaan bahaya dan krisis moneter dan ekonomi. Selain itu, ditambahkan juga tentang pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Tepat pada tanggal 10 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.¹⁵⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Yoppie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi...*, hlm, 145.

¹⁵⁷ Yoppie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi...*, hlm, 145.

¹⁵⁸ *Ibid.*

korupsi. Undang-Undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi. Sebab, perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang.¹⁵⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari 7 Bab dan 45 pasal yaitu: Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Bab IV tentang penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bab V tentang Peran Serta Masyarakat, bab VI tentang Kesatuan Lain dan Bab terakhir atau Bab VII tentang ketentuan penutup.¹⁶⁰

Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁶¹:

- 1). Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3.
- 2). Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12.
- 3). Delik penyyuapan aktif dalam Pasal 13.

¹⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian...*, hlm, 14.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan...*, hlm, 19.

4). Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14.

5). Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam Pasal 15.

6). Delik korupsi dilakukan diluar teritori negara Republik Indonesia dalam Pasal 16.

7). Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 20.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pada anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.¹⁶²

e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Baharuddin Lopa ketika menjabat menteri Kehakiman sekitar bulan Maret 2001, beliau bercita-cita bersama Andi Hamzah untuk menciptakan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian di dalam undang-undang

¹⁶² *Ibid.*

pemberantasan tindak pidana korupsi segera direalisasikan.¹⁶³ Hal tersebut dikarenakan pemerintah menyadari sepenuhnya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak cukup lengkap untuk memberantas tindak pidana korupsi.¹⁶⁴ Hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Ada dua alasan mengapa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 perlu diadakan perubahan. *Pertama*, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. *Kedua*, jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.¹⁶⁵

Beberapa perubahan penting dan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

¹⁶³ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm, 74.

¹⁶⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian...*, hlm, 15.

¹⁶⁵ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm, 26.

1. Pasal 1, pengertian keadaan tertentu (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), substansinya tetap hanya saja keadaan tertentu dimasukkan dalam penjelasan pasal demi pasal, yaitu mencantumkan dalam Pasal 2 ayat 2, tertulis dalam halaman 3 penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.¹⁶⁶

2. Ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berubah sama sekali dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP.¹⁶⁷

3. Disisipkannya beberapa Pasal dalam Pasal 12 menjadi Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 12C yang pada dasarnya mengenai (a) pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000. (b) bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 di pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.¹⁶⁸ Ini merupakan ketentuan pidana minimum khusus.¹⁶⁹ (c) sistem pembalikan pembuktian murni khusus gratifikasi yang berkaitan dengan suap.¹⁷⁰

¹⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian...*, hlm, 16.

¹⁶⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian...*, hlm, 15.

¹⁶⁸ Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁶⁹ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan...*, hlm, 75.

¹⁷⁰ Mahrus Ali, *Hukum...*, hlm, 27.

4. Perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26A khusus untuk tindak pidana korupsi¹⁷¹ yang diperoleh dari (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹⁷²

5. Substansi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirubah khusus pada frase ‘keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan dirinya’ menjadi pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti. Kata ‘dapat’ dalam Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juga dibuang.¹⁷³

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk rekaman, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP. KUHAP juga tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 20/2001). Pasal 26 A Undang-Undang No. 20/2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang di simpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi. Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 11/2008). Undang-Undang No. 11/2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas.

¹⁷³ Makhrus Ali, *Hukum...*, hlm, 28.

6. Pasal 43A menentukan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diundangkan, diperiksa, dan diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan pidana penjara minimum tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.¹⁷⁴

7. Adanya ketentuan dalam Pasal 43B yang isinya menghapus dan menyatakan tidak berlaku Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP pada saat mulai berlaku Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷⁵

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah itu digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi, sehingga mudah kita pahami bahwa pengertian tindak pidana korupsi adalah

¹⁷⁴ Makhrus Ali, *Hukum...*, hlm, 29.

¹⁷⁵ Menurut Andi Hamzah, peraturan penghapusan pasal-pasal dalam KUHP tersebut beresiko, karena undang-undang tindak pidana korupsi bersifat temporer, dalam keadaan negara sudah mulai normal akan dicabut. Jika undang-undang tersebut dicabut, KUHP akan menjadi ompong dalam hal delik jabatan, yang sebagiannya masih ada dalam KUHP. Lihat *Jur* Andi Hamzah, *Pemberantasan...*, hlm, 76.

rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷⁶

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.¹⁷⁷ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi di kelompokkan ke dalam 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi.¹⁷⁸ Dari 30 bentuk/ jenis tindak pidana korupsi tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori sebagai berikut: Kerugian Keuangan Negara, Suap menyuap, Gratifikasi, Penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

1. Korupsi Kerugian Keuangan Negara

Korupsi yang terkait negara terkait dengan kerugian negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

a. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang

¹⁷⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm, 15.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁷⁸ Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta, Gava Media, 2014), hlm, 87.

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁷⁹

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 alinea ke 3 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; b). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹⁸⁰ Sementara istilah kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁸¹

b. Korupsi Kerugian Keuangan Negara

¹⁷⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹⁸⁰ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2014), hlm, 9.

¹⁸¹ Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm, 15.

Tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999¹⁸² yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”¹⁸³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas ditemukan beberapa unsur sebagai berikut¹⁸⁴:

- Setiap orang atau korporasi;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juga mensyaratkan adanya tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹⁸⁵, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

¹⁸² Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk mencegah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 17. Lihat juga Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸³ *Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999*, (Jakarta: Restu Agung, 2000), hlm, 3.

¹⁸⁴ Suradi, *Pendidikan...*, hlm, 94.

¹⁸⁵ Mahrus Ali, *hukum pidana korupsi*, (yogyakarta: uii press, 2016), hlm, 96. Lihat juga pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹⁸⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 diatas ditemukan beberapa unsur sebagai berikut¹⁸⁷:

- Pelaku (Manusia atau Korporasi).
- Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi.
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Korupsi Suap-Menyuap

Penyuapan (*Bribery*) dapat didefinisikan sebagai: penawaran (*offering*), pemberian (*giving*), penerimaan (*receiving*), atau meminta (*solicitng*) sesuatu yang bernilai dengan tujuan untuk mempengaruhi (*influencing*) tindakan seorang pejabat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan masyarakat atau hukum.¹⁸⁸

Tindak pidana korupsi suap dirumuskan dalam Pasal 5¹⁸⁹ yang rumusan selengkapny adalah:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara

¹⁸⁶ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, (Jakarta: Restu Agung, 2000), hlm, 3.

¹⁸⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi...*, hlm, 18.

¹⁸⁸ Suradi, *Pendidikan...*, hlm, 97.

¹⁸⁹ Adami Chazawi, *Hukum...*, hlm, 75.

negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;¹⁹⁰

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf a: Setiap orang; Memberi atau menjanjikan sesuatu; Pegawai Negeri¹⁹¹; atau Penyelenggara Negara¹⁹² Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁹³ Atau;

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁹⁴

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b: Setiap orang; Memberi sesuatu; Pegawai negeri atau Penyelenggara negara; karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁹⁵

¹⁹⁰ C.S.T Kansil, dkk. *Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, (Jakarta: Perca, 2003), hlm, 90. Lihat juga Pasal 5 ayat 1 a UNDANG-UNDANG Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹¹ Pegawai adalah meliputi: a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian; b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Lihat Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), hlm, 34.

¹⁹² Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 28 TAHUN 1999 merumuskan bahwa penyelenggara negara meliputi: a. pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; c. Menteri; d. Gubernur; e. Hakim; d. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi...*, hlm, 18.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm 91. Lihat juga Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹⁵ Adami Chazawi, *Hukum...*, hlm, 88.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.¹⁹⁶

Unsur-unsur Pasal 5 ayat (2): Pegawai negeri atau penyelenggara negara; menerima pemberian atau janji; berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁹⁷

Tindak pidana korupsi suap menyuap dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 6 ayat 2¹⁹⁸ yang rumusannya adalah sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili¹⁹⁹;

Unsur-unsur untuk Pasal 6 ayat 1 huruf a: Setiap orang; Memberi atau menjanjikan sesuatu; Hakim; Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.²⁰⁰

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm 91. Lihat juga Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi...*, hlm, 19.

¹⁹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), hlm, 45.

¹⁹⁹ C.S.T Kansil, dkk, *Bersih...*, hlm, 91

²⁰⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami...*, hlm, 45.

atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.²⁰¹

Unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf b: Setiap orang; Memberi atau menjanjikan sesuatu; Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan; Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.²⁰²

(2) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁰³

Tindak pidana korupsi suap menyuap dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Rumusan korupsi pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.²⁰⁴

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

²⁰¹ C.S.T Kansil, *Bersih...*, hlm, 91.

²⁰² Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi...*, hlm, 20.

²⁰³ C.S.T Kansil, *Bersih...*, hlm, 91.

²⁰⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami...*, hlm, 43.

hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.²⁰⁵

Unsur-unsur Pasal 11 yaitu: Pegawai negeri/ Penyelenggara negara; Menerima hadiah atau janji; Diketahui atau patut diduga; Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.²⁰⁶

Tindak pidana korupsi suap-menyuap diatur dalam Pasal 12 a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,²⁰⁷ yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 419 angka 1 dan angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf a, dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001²⁰⁸;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

²⁰⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Trinity, 2007) hlm, 37.

²⁰⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm,97.

²⁰⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami...*, hlm, 16.

²⁰⁸ R. Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 103.

menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya;²⁰⁹

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a, akan ditemui beberapa unsur, sebagai berikut: a. Pegawai negeri atau Penyelenggara; b. Menerima hadiah atau janji; c. Diketahui atau patut diduga; d. Untuk menggerakkan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.²¹⁰

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;²¹¹

Jika ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf b, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut: a. Pegawai negeri atau Penyelenggara negara; b. Menerima hadiah; c. Diketahui atau patut diduga; d. Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.²¹²

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

²⁰⁹ *Undang-Undang...*, hlm, 39.

²¹⁰ R.Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 103.

²¹¹ *Undang-Undang...*, hlm, 38.

²¹² R.Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 105.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:²¹³

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;²¹⁴

Jika diteliti ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf c, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut: a. Hakim; b. Menerima hadiah atau janji; c. Diketahui atau patut diduga; d. Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili.²¹⁵

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan kembali pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001:²¹⁶

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Undang-Undang...*, hlm, 38.

²¹⁵ R.Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 105.

²¹⁶ R.Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 103.

akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;²¹⁷

Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf d, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut: a. Advokat; b. Menerima hadiah atau janji; c. Diketahui atau patut diduga; d. Untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan di pengadilan untuk diadili.²¹⁸

Tindak pidana korupsi suap-menyuap diatur dalam Pasal 13²¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan korupsi pada Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirubah rumusannya pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 :

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).²²⁰

3. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan

Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan diatur pada beberapa pasal undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 8 tentang Pegawai

²¹⁷ *Undang-Undang...*, hlm, 38.

²¹⁸ R.Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 106.

²¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami...*, hlm, 31.

²²⁰ *Ibid.*

Negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; Pasal 9 tentang Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; Pasal 10 huruf a tentang Pegawai Negeri yang Merusakkan bukti; Pasal 10 huruf b tentang Pegawai Negeri yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; dan Pasal 10 huruf c tentang Pegawai Negeri yang membantu orang lain merusakkan bukti.²²¹

4. Korupsi yang terkait dengan Perbuatan Pemerasan

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan diatur pada beberapa pasal undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²²²

5. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Curang

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang diatur pada beberapa pasal undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Pemborong,²²³ ahli bangunan²²⁴ yang berbuat curang; Pasal 7 ayat (1) huruf b tentang Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan

²²¹ *Undang-Undang...*, hlm, 30.

²²² R. Wiyono, *Pembahasan...*, hlm, 112.

²²³ Pasal 1601b KUH Perdata menentukan bahwa pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dengan demikian, yang dimaksud lebih lanjut dengan 'pemborong' dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a adalah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemborongan pekerjaan untuk menyelenggarakan suatu bangunan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Lihat Subekti-Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet XXIV*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm, 327.

²²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro ahli bangunan (*architect*) atau (*bouwmeester*) dapat ditafsirkan adalah orang yang oleh pemborong disertai tugas membuat gambar dan/atau yang bertanggung jawab untuk mengerjakan sebuah bangunan. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Vorkink-van Hoeve, tanpa tahun), hlm, 81.

curang; Pasal 7 ayat (1) huruf c tentang Rekanan TNI/POLRI yang berbuat curang; Pasal 7 ayat (1) huruf d tentang Pengawas Rekanan TNI/POLRI yang berbuat curang; Pasal 7 ayat (2) tentang Penerimaan barang TNI/POLRI yang terdapat indikasi kecurangan; dan Pasal 12 huruf h tentang Pegawai Negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.²²⁵

6. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam keadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.²²⁶

7. Korupsi Yang Berkaitan Dengan Gratifikasi

Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi diatur pada Pasal 12 B jo 12 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan Tindak Pidana Korupsi baru yang dibuat Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 :

(1) Setiap gratifikasi²²⁷ kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

²²⁵ *Undang-Undang...*, hlm, 39.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Penjelasan Pasal 12 B ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'gratifikasi' adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi,

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²⁸

Pasal 12 C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²⁹

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 membagi klasifikasi tindak pidana korupsi menjadi dua bagian yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.²³⁰ Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

²²⁸ Undang-Undang..., hlm, 40.

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 28.

- Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²³¹
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.²³²
- Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.²³³
- Percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.²³⁴
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.²³⁵
- Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.²³⁶

²³¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²³² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³⁵ Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

- Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili.²³⁷
- Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.²³⁸
- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.²³⁹
- Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.²⁴⁰
- Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.²⁴¹
- Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga

²³⁶ Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²³⁷ Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²³⁸ Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²³⁹ Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴⁰ Pasal 7 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴¹ Pasal 7 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁴²

- Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.²⁴³
- Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.²⁴⁴
- Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang a). Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya.²⁴⁵ b). Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang

²⁴² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴³ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴⁵ Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.²⁴⁶

c). Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.²⁴⁷ d). Pada waktu

menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁴⁸ e). Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan atau seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.²⁴⁹

- Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu.²⁵⁰

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁵¹
- Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili

²⁴⁶ Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴⁷ Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴⁸ Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁴⁹ Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵¹ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada Pengadilan untuk diadili.²⁵²

- Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang.²⁵³
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.²⁵⁴
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.²⁵⁵

²⁵² Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵³ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵⁵ Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

- Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah janji diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.²⁵⁶
- Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.²⁵⁷
- Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.²⁵⁸

3. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur pada beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pasal 21 tentang setiap orang yang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; Pasal 22 tentang setiap orang yang tidak memberikan keterangan atau memberikan kekayaan yang tidak benar ; dan Pasal 24 tentang saksi yang membuka identitas pelapor.²⁵⁹

4. Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Jahat Terhadap Tindak Pidana Korupsi

a. Percobaan Tindak Pidana Korupsi

²⁵⁶ Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵⁷ Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001.

²⁵⁸ Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

²⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Restu Agung, 2000), hlm, 9.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengatur masalah percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi dianggap sebagai delik selesai²⁶⁰ dan dihukum sama dengan delik selesai.²⁶¹

Percobaan melakukan tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Secara lengkap Pasal 15 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15.²⁶²

Penjelasan Pasal 15 tidak menyebutkan secara eksplisit pengertian percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi, yang ada hanyalah penjelasan yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 15 merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan atau pembantuan tindak pidana umumnya dikurangi 1/3 dari ancaman pidananya.²⁶³ Ketika suatu undang-undang pidana diluar KUHP seperti undang-undang korupsi tidak menjelaskan pengertian percobaan dan pembantuan, maka dengan sendirinya yang berlaku adalah pengertian percobaan dan pembantuan di dalam Buku I KUHP.²⁶⁴

²⁶⁰ Delik selesai adalah delik yang dianggap telah selesai walaupun unsur-unsur dari tindak pidana tersebut belum terpenuhi.

²⁶¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm, 64.

²⁶² Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

²⁶³ Mahrus Ali, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm, 199.

²⁶⁴ Lihat Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara teoritis orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi adalah orang yang perbuatannya sama dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 1 KUHP.²⁶⁵ Dari Pasal 53 ayat 1 KUHP dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dipidananya bagi pembuat percobaan kejahatan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: a. Adanya niat (*voornemen*); b. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*); dan c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.²⁶⁶

Maksimum hukuman bagi pelaku percobaan dalam KUHP adalah maksimum hukumannya dikurangi sepertiganya. Jika kejahatannya diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara 15 (lima belas) tahun. Ketentuan demikian tidak berlaku bagi percobaan melakukan tindak pidana korupsi karena diancam sama dengan hukuman Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.²⁶⁷ Dalam arti seperti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 KUHP.²⁶⁸

a. Pembantuan Tindak Pidana Korupsi

Untuk mengetahui tentang siapa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pembantuan tindak pidana korupsi pasal 15 harus menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 56 KUHP. Maksudnya ialah

²⁶⁵ Mahrus Ali, *Asas...*, hlm, 199.

²⁶⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm, 392.

²⁶⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan...*, hlm, 65.

²⁶⁸ Mahrus Ali, *Asas*, hlm, 205.

pengertian pembantuan menurut hukum pidana korupsi tidak ada bedanya dengan pengertian pembantuan menurut Pasal 56 KUHP tersebut.²⁶⁹

Delik pembantuan Pasal 56 KUHP dikualifikasikan sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan adalah setiap orang dengan sengaja: membantu melakukan kejahatan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu, bantuan itu diberikan pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan.²⁷⁰ Apabila didasarkan pada Pasal 56 KUHP sebenarnya orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan sama artinya dengan orang yang melakukan pembantuan seperti yang diatur pada Pasal 15, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu pembantuan dalam Pasal 15 adalah pembantuan yang dilakukan, baik sebelum maupun pada saat korupsi diwujudkan atau dilakukan oleh orang lain.²⁷¹

Pelaku perbuatan pembantuan tindak pidana korupsi dipidana dengan pelaku tindak pidananya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.²⁷²

b. Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi

Pengertian dari pemufakatan jahat tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Korupsi, oleh karena itu harus merujuk pada Pasal 88 KUHP. Pasal 88 KUHP menyebutkan bahwa dikatakan ada pemufakatan jahat

²⁶⁹ Adami Chazawi, *Hukum...*, hlm, 338.

²⁷⁰ Darwan Prinst, *Pemberantasan...*, hlm, 65.

²⁷¹ Adami Chazawi, *Hukum...*, hlm, 340.

²⁷² Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

(*samenspanning*), apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.²⁷³ Dari rumusan pemufakatan jahat di atas terdapat tiga unsur penting yang harus diketahui. *Pertama*, adanya dua orang atau lebih, ini berarti bahwa dua orang atau lebih itu harus dipandang sebagai pembuatnya (*dader*) bukannya yang satu dipandang sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) dan satunya sebagai peserta (*mede pleger*) atau sebaliknya. *Kedua*, adanya kesepakatan, artinya adanya persamaan kehendak dalam melakukan sesuatu. *Ketiga*, akan melakukan kejahatan, ini berarti kejahatan yang dimaksudkan belum diwujudkan, bahkan permulaan pelaksanaan pun belum ada. Walaupun demikian, adanya kesepakatan oleh dua orang atau lebih tadi harus ada tingkah laku sebagai penyebab atau wujudnya, seperti adanya pertemuan, perbincangan, tanggapan-tanggapan dan sebagainya.²⁷⁴

Pelaku pemufakatan jahat tindak pidana korupsi dipidana sama dengan delik selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001.²⁷⁵

²⁷³ Mahrus Ali, *Asas...*, hlm, 158.

²⁷⁴ *Ibid.*, hlm, 206.

²⁷⁵ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

B. FIQIH JINAYAH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

1. KONSEP FIQIH JINAYAH

Jinayah merupakan *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.²⁷⁶ Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁷⁷ Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an maupun Hadis.²⁷⁸

Fiqih jinayah adalah bagian dari syariat Islam²⁷⁹ yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, karena mengatur perilaku manusia, kehidupan bermasyarakat terkait larangan

²⁷⁶ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1955), hlm, 88.

²⁷⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm, 86.

²⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 1.

²⁷⁹ Syariat Islam adalah aturan yang bersumber dari Allah yang kebenarannya bersifat Mutlak (absolut). Secara normatif, segala aturannya sejalan dengan kebutuhan hidup manusia, kapan dan dimanapun. Tidak ada pertentangan antara syariat Islam dengan nilai-nilai dasar manusia. Hal ini secara tegas dikemukakan dalam QS. Ar-Rum ayat 30, yang artinya: "*maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*". Lihat Rahmat Rosyadi dan Rais Rachmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) hlm, 1.

untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta benda, kehormatan, keturunan dan lain sebagainya.²⁸⁰

a. Asas-asas dalam *Fiqih Jinayah*

Asas-asas yang terdapat dalam *fiqih jinayah* terdiri dari *Pertama*, Asas legalitas.²⁸¹ Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini tiada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum apabila belum dinyatakan secara tegas oleh suatu hukum ataupun undang-undang.²⁸²

Asas legalitas dalam Islam bukanlah berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Allah swt. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Israa': 15

"... dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul."

Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat asas keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga

²⁸⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm, 2.

²⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum...*, hlm, 5.

²⁸² *Ibid.*, hlm, 6.

melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.²⁸³

Kedua, Asas tidak berlaku surut. Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁸⁴ Namun kemudian terdapat pengecualian dari asas tidak berlaku surut. Alasan diterapkannya pengecualian berlaku surut, karena beberapa perbuatan yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak terapkan asas berlaku surut akan menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat. Seperti perbuatan *Qazf* (menuduh zina) dan *Hirabah*.²⁸⁵

Menurut Abdul Qadir Audah terdapat dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut yaitu (1) Bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; (2) dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.²⁸⁶

Ketiga, Asas Praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti meyakinkan

²⁸³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam...*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 11.

²⁸⁴ *Ibid.*, hlm, 12.

²⁸⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, hlm, 29.

²⁸⁶ Topo Santoso, *Membumikan...*, hlm, 14. Lebih lanjut baca Abdul Qadir 'Audah, *Criminal Law Of Islam*, (Karachi: International Islamic Publishers, 1987), hlm, 314.

menyatakan dengan tegas kesalahan itu.²⁸⁷ Artinya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan.

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum pidana positif. 15 abad yang silam Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ

Dari A'isyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman."²⁸⁸

Keempat, Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan. Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Hadis Nabi secara jelas menyatakan:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِيَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِيَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.”²⁸⁹ Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.²⁹⁰ Dari hadis Nabi yang disebutkan diatas, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *hadd* jika ada keraguan. Dalam kejahatan

²⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum...*, hlm, 7.

²⁸⁸ Al-Tirmidzi, al-Hudud 'An Rasulillah, no. 1344, *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

²⁸⁹ Al-Tirmidzi, al-Hudud 'An Rasulillah, no. 1344, *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

²⁹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, hlm, 35.

hudud, keraguan²⁹¹ membawa pembebasan terdakwa dan pembatalan hukuman *had*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman *had* ini, hakim (jika diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa.²⁹²

Sarjana muslim sepakat pada penetapan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qishash*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan yang terakhir semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada suatu pun dalam jiwa syariat menghalangi keberlakuannya.²⁹³ Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *had*, *qishash*, atau *ta'zir*.

b. Bentuk-bentuk *fiqih jinayah*

²⁹¹ Keraguan atau *subhat* diklasifikasikan oleh Mazhab Syafi'i ke dalam tiga kategori: (1) *subhat* yang berkaitan dengan obyek; (2) *subhat* yang disebabkan oleh pelakunya; (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha untuk suatu masalah). Sementara mazhab Hanafi mengklasifikasi keraguan ini ke dalam: (1) keraguan yang melekat dalam perbuatan itu; (2) keraguan yang melekat pada tempatnya; dan (3) keraguan yang melekat dalam perjanjiannya. Lihat Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, hlm, 36 dan Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami...*, hlm, 258-261.

²⁹² Abdullah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa, Ahmad Syuedi, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm, 200.

²⁹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi...*, hlm, 36. Lebih lanjut baca M. Salim Al-Awa, *The Basis of Islamic Penal Legalism*, dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publications, Inc. 1982), hlm, 143-147.

Klasifikasi bentuk *jinayah* berdasarkan hukuman terbagi ke dalam bagian antara lain *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* dan *jarimah Ta'zir*.²⁹⁴ *Jarimah Hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah swt. Dalam hubungannya dengan hukuman *had* pengertian hak Allah swt disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.²⁹⁵ Jenis-jenis *had* yang terdapat dalam syariat Islam, yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib. Adapun *jarimah*, yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had*, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *harabah* (perampokan), *khamar* (minum minuman keras), *bughah* (pemberontakan), *riddah/murtad* (beralih atau pindah agama).²⁹⁶

Jarimah qishash dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*.²⁹⁷ Ibnu Rusyd mengelompokkan *qishash* menjadi dua, yaitu *qishash an-nafs* (pembunuhan) dan *qishash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan). *Qishash an-nafs*, yakni *qishash* yang membuat korbannya meninggal. *Qishash ghairu an-nafs* yaitu *qishash* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai

²⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 17.

²⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum...*, hlm, 10.

²⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm, 18.

meninggal. Kelompok pertama disebut *al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *al-jarhu* (pencederaan).²⁹⁸

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Dalam *Ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi akibat dari tindak pidana tersebut.²⁹⁹ *Jarimah ta'zir* dapat berupa hukuman yang ringan-ringannya hingga seberat-beratnya, tergantung dari akibat yang diperoleh dari adanya tindak pidana tersebut.³⁰⁰ *Ta'zir* dapat berupa hukuman seberat-beratnya apabila dampak dari tindak pidana tersebut sangat mempengaruhi peradaban sosial ataupun peradaban manusia, sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Bentuk-bentuk hukuman dalam *Fiqh Jinayah*

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.³⁰¹ Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum

²⁹⁸ H. Arif Furqan, dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm, 340.

²⁹⁹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana...*, hlm, 14.

³⁰⁰ A.H Hanafi, *Asas-Asas...*, hlm, 17.

³⁰¹ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm, 1871.

Islam itu sendiri, yakni sebagai pemberantasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudharatan.³⁰²

Menurut Abd al-Qadir Audah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.³⁰³ Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan hukuman oleh ulama *fiqh* memberikan beberapa kriteria yaitu:

a). Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.

b). Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahat*).

c). Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyariatkan, karena harus dijalankan.

d). Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.³⁰⁴

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan

³⁰² M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm, 177.

³⁰³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm, 112.

³⁰⁴ A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi...*, hlm, 1872.

larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan untuk melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.³⁰⁵

Macam-macam hukuman dalam *fiqih jinayah* terbagi ke dalam beberapa golongan dengan meninjaunya dari beberapa segi.³⁰⁶

1). Dintinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu:

- a. Hukuman Pokok (*al-'uqubah al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti *jarimah qishash* bagi pembunuh, dll.
- b. Hukuman Pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman *qishash*.
- c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang membunuh orang yang akan diwarisinya, dll.
- d. Hukuman Pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan

³⁰⁵ Abdul Salam, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm, 52.

³⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 142.

tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan.³⁰⁷

2). Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (*dera*) sebagai hukuman *had*. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman pada *jarimah ta'zir*.³⁰⁸

3). Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian:

- a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan

³⁰⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 45.

³⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm, 143.

menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.³⁰⁹

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian:

- a. Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dll.
- b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.
- c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, perampasan harta.³¹⁰

2. SEJARAH BERLAKUNYA *FIQIH JINAYAH*/HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Hukum Islam termasuk juga hukum pidana Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal.³¹¹ Meskipun ada juga sumber yang menyatakan bahwa hukum Islam sudah diterapkan sebelum kerajaan Islam berdiri.³¹²

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm, 12.

³¹² Sebagaimana diketahui, sebelum kerajaan Islam berdiri para pedagang muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman. Di pemukiman-pemukiman ini Muslim yang taat menjalankan perintah agamanya berusaha untuk menerapkan hukum agamanya. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan bukan Muslim. Sebagai minoritas, para pedagang Muslim pasti memiliki pengadilan-pengadilan sendiri di pelabuhan-

Perkembangan hukum Islam di tiap kerajaan berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Ada di antaranya yang menerapkan secara ketat seperti Aceh dan Banten, dan ada juga yang menerapkan secara longgar karena hukum pra-Islam (hukum adat) masih cukup kuat dan efektif seperti Mataram di Jawa. Pada kerajaan tertentu hukum Islam sudah diramu sedemikian rupa, kejahatan pada umumnya dihukum dengan denda atau hukuman berat diperingan dengan denda. Dalam kasus pencurian atau penikaman, orang yang bersalah bukan hanya memberi ganti rugi pada korban atau keluarganya tetapi juga memberikan bayaran yang sama atau lebih kecil kepada raja atau wakilnya di pengadilan. Undang-Undang pada masa itu penuh dengan berbagai denda menurut kejahatan serta jenis penjahat dan korban.³¹³

Hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri dan seterusnya untuk pencurian harta secara berturut-turut senilai seratus gram emas diberlakukan di sejumlah kesultanan pada puncak pengaruh Islam, seperti di Banten antara tahun 1651-1680 di bawah sultan Ageng.

Kondisi seperti itu juga terlihat di Malaka. Di kerajaan Malaka dalam hal kejahatan, terutama yang terkait dengan hak-hak istimewa raja misalnya terhadap orang-orang yang membahayakan mahkota, membahayakan keamanan dan negara seperti pemberontakan-pemberontakan, pembunuhan

pelabuhan bukan Muslim. Lihat Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm, 134. dan Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Cet. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm, 163.

³¹³ Musyrifah Sunanto, *sejarah peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm, 135.

dan pembunuhan maka secara tegas berlaku hukum Islam. Peraturan ini berlaku sampai ke Riau, Pahang, dan Pontianak .³¹⁴

Penerapan hukum pidana Islam lebih berkembang lagi di Kerajaan Aceh Darussalam, para sultannya mengeluarkan aturan-aturan untuk menegakkan kewajiban agama. Salah satu sultannya, Sultan Iskandar Muda sangat ketat menerapkan hukum pidana Islam. Ia pernah melaksanakan hukuman terhadap dua orang aceh pemabuk dengan menuangkan timah hitam mendidih ke tenggorokannya, ia juga pernah memotong tangan pencuri. Sebagian bangsa Barat yang pernah mengunjungi Aceh berkata, bahwa mereka pernah melihat orang-orang yang sudah dipotong tangan di jalanan. Mereka yang sudah berulang kali mencuri dibuang di pulau lepas pantai Sabang. Sultan Iskandar Muda bahkan menerapkan hukum rajam terhadap putranya sendiri, Meurah Pupok yang kedapatan berzina dengan istri seorang perwira. Ketika dicegah oleh penasihatnya, Sultan berkata “Mati anak ada makamnya, mati hukum kemana hendak dicari.”³¹⁵

Daerah Jawa, kerajaan yang paling ketat melaksanakan hukum Islam adalah Banten. Antara tahun 1651-1682 dibawah sultan ageng tirtayasa, diberlakukan hukum potong tangan kanan selanjutnya tangan kiri untuk pencurian harta secara berturut-turut senilai sekurang-kurangnya seratus gram emas.³¹⁶

Begitulah hukum pidana Islam berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat Islam pada periode Islam masuk ke Indonesia, (tanpa memasuki

³¹⁴ *Ibid.*, hlm, 137.

³¹⁵ *Ibid.*, hlm, 138.

³¹⁶ *Ibid.*, hlm, 142.

wilayah kontroversi apakah Islam masuk di Indonesia pada abad VII, abad XI, ataupun abad XII), hingga masa kerajaan-kerajaan Islam. Ketika penjajah datang ke Indonesia pada sekitar abad 16 M maka perkembangan hukum Islam dapat dijelaskan dengan beberapa teori tentang perkembangan hukum Islam.

a. Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

1) Teori Penerimaan Otoritas Hukum

Teori Penerimaan Otoritas Hukum diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, H.A.R Gibb, dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*. Bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.³¹⁷ Teori penaaatan kepada hukum bagi orang Islam terkandung dalam sumber ajaran dan sumber hukum, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Teori penerimaan otoritas hukum adalah teori yang telah dianut oleh semua imam madzhab hukum Islam yang menyatakan bahwa siapa pun yang telah

menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam.³¹⁸

Gibb sendiri tidak menyebutkan bahwa pemikiran tersebut merupakan teorinya, namun menurut Ichhtijanto, ungkapan yang didasarkan atas

³¹⁷ H. Ichhtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 95.

³¹⁸ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan Pembentukannya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm, xiii.

observasi dalam penelitiannya itu memuat nilai teori yang penting untuk dicermati.³¹⁹ Ungkapan teoritis ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara ajaran Islam, tentang penataan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah, dengan teori-teori penataan hukum bagi masyarakat Islam di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ungkapan tersebut sangat bernilai karena mengungkapkan hakikat keberadaan hukum Islam serta mengungkapkan sifat dan sikap masyarakat Islam terhadap hukum Islam sendiri. Hal ini juga bernilai untuk memahami hubungan antara hukum Islam dengan masyarakatnya yang sudah mengaplikasikan syariat Islam.³²⁰

Selain teori Gibb diatas, dapat dikemukakan pula pendapat para orientalis Barat yang berpendapat sama. Misalnya disampaikan oleh Charles J. Adams, seorang professor dan direktur *Islamic Studies Montreal Canada*, mengemukakan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh; meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Orang-orang Islam sendiri kata Adams, bukan saja telah memberi kedudukan yang istimewa kepada hukum Islam, tetapi juga telah mempelajarinya secara seksama dan telah berhasil pula merumuskannya menjadi garis-garis atau kaidah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan.³²¹

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat

³¹⁹ H. Ichtijanto S.A, *Pengembangan...*, hlm, 114.

³²⁰ *Ibid.*, hlm, 117.

³²¹ Charle J. Adams (1965: 316) dikutip oleh Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 7, 1999), hlm, 11.

Islam, bahkan sebagaimana dikatakan oleh Gibb bahwa hukum Islamlah yang telah berhasil menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Hukum Islam adalah aparat paling utama bagi kehidupan muslim dan masyarakat Islam dan orang Islam, jika telah menerima Islam sebagai agamanya, harus mengakui dan menerima otoritas serta kekuatan mengikat hukum Islam terhadap mereka.³²²

2) Teori *Receptie in Complexu*

Teori *receptie in complexu*, dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), seorang ahli bidang hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1870-1887.³²³ Ia mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam. Teori ini berlaku di Indonesia pada tahun 1845-1927. Ia dikenal sebagai “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia”.³²⁴

Berdasarkan fakta ini, para ahli hukum Belanda membuat kodifikasi hukum yang memuat nilai-nilai Islam sebagai pedoman pejabat untuk menyelesaikan urusan hukum bagi rakyat pribumi yang tinggal di wilayah kekuasaannya, diantaranya: Statuta Batavia 1642 yang menyebutkan bahwa: “sengketa warisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai rakyat sehari-hari.”³²⁵ Untuk keperluan itu, D.W. Freijer menyusun

³²²Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm, 73.

³²³ *Ibid.*

³²⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Latifa Press, 2004) hlm. 135.

³²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm, 13.

Compendium (buku ringkasan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, yang setelah direvisi dan disempurnakan para penghulu, diberlakukan di daerah jajahan VOC. *Compendium* ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.³²⁶

Berdasarkan kenyataan ini, Van den Berg sesungguhnya telah berjasa terhadap masyarakat pribumi yang beragama Islam karena ia telah merumuskan keberadaan hukum Islam tersebut. Ia juga berjasa dalam penerbitan *Staatsblaad* (Stbl. 1882 No. 152) yang mengakui kewenangan badan-badan peradilan agama yang berbeda namanya di setiap tempat untuk menjalankan yurisdiksi hukumnya berdasarkan hukum Islam.³²⁷ Jasa Van den Berg tidak hanya itu, ia pun telah berjasa dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam kepada pejabat-pejabat Hindia Belanda dan para hakimnya. Hasil karyanya berupa tulisan yang berkaitan dengan Islam dan hukum Islam telah berguna dalam meningkatkan pengertian terhadap norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan gambaran diatas, nampak adanya korelasi antara satu teori dengan teori lainnya yang saling memperkuat keberadaan hukum Islam sebagai hukum yang menjadi pegangan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Orang Islam melaksanakan syariat Islam dasar legitimasinya adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Bila orang Islam telah menerima Islam, maka mereka akan mempertahankan agamanya dengan cara mengaplikasikan syariatnya

³²⁶ *Ibid.*

³²⁷ Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi..*, hlm, 76.

tanpa *reserve*. Dengan munculnya teori *receptio in complexu*, semakin memperkuat penerapan hukum Islam bagi orang yang beragama Islam.³²⁸

3) Teori *Receptie*

Teori *receptie* adalah teori yang menentang teori *receptio in complexu*. Periode teori *receptie* adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *receptio in complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Beliau adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam.³²⁹ Beliau juga adalah seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam dan Bumi Putera. Menurut Hurgronje, hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Hurgronje sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie in Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajahan sendiri, di samping itu Hurgronje berharap situasi agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang ajaran Islam (hukum Islam) tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda, Snouck Hurgronje memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "*Islam Policy*". Beliau merumuskan nasihatnya pada

³²⁸ Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi...*, hlm, 77.

³²⁹ Sukmawati Assaad, *Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam STAIN Palopo, Volume IV No 2 Agustus 2014, hlm, 3.

pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan *Pan Islamisme*.³³⁰

Teori *receptie* ini oleh Snouck Hurgronje diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 134 ayat 2, yang berbunyi “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”. Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Isla, diantaranya dengan cara, mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qishash dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.³³¹ Berawal dari sinilah hukum pidana Islam tidak berlaku lagi di Indonesia.

4) Teori *Receptie Exit*

³³⁰H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES), hlm, 12.

³³¹Ismail Sunny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Unibersitas Muhammadiyah, 1987), hlm, 5.

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia. Ia disusun oleh dan lahir atas kesepakatan serta disahkan oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia, 8 orang di antaranya beragama Islam.³³² Menurut Soekarno, ia merupakan *gentlement agreement*,³³³ merupakan hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.³³⁴

Menurut Hazairin, Persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “*teori receptie*” yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Menurut *teori receptie* itu hukum Islam bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori resepsi, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Jakarta (Batavia) maupun di Leiden, adalah

³³² Muhammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983), hlm, xii.

³³³ H.Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hlm, 279.

³³⁴ *Ibid.*, hlm, 115.

sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang Al-Qur'an, menentang sunnah Rasul.³³⁵

Akhirnya setelah Indonesia merdeka, eksistensi dari teori resepsi ini mulai dihilangkan Hazairin mengemukakan sebagai berikut: Bahwa teori resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketentuan dalam pasal 134 ayat 2 *indisch Staatsregeling* sebagai konstitusi Belanda telah lama mati. yaitu terhapus dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.³³⁶ Jadi, menurut Hazairin, teori Resepsi, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje, adaklah teori Iblis (setan) dan telah mati, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *Receptie exit*.³³⁷

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *receptie*, Hazairin memberikan kesimpulan bahwa: 1). Teori *receptie* dianggap tidak berlaku dan exit dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945, melalui kemerdekaan bangsa Indonesia yang memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Demikian juga setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945; 2. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1, maka negara

³³⁵ Sukmawati Assaad, *Teori...*, hlm, 10.

³³⁶ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm, 8.

³³⁷ Ichtijanto, *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, Dalam Kenang-Kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Jakarta: Dirbinperta Dep. Agama RI, 1985), hlm, 262.

Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama; dan, 3. Sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik di bidang hukum perdata maupun pidana sebagai hukum nasional.³³⁸

5) Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau menulis buku tentang *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*.³³⁹ Teori *Receptio a Contrario* adalah merupakan pengembangan dari teori *receptie exit* yang dipelopori oleh Hazairin.³⁴⁰

Meskipun teori ini merupakan pengembangan dari teori *receptie* dari Hazairin namun terdapat perbedaan arah berpikir antara Hazairin dan sayuti thalib yang mendasari tercetusnya teori tersebut. Hazairin menyebutkan teori *receptie exit*, pangkal tolak pemikirannya adalah bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia dan berlakunya UUD 1945, maka teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan, landasan berpikir Sayuti Thalib mengemukakan teori *receptio a contrario*, didasarkan pada pemikiran bahwa di negara republik Indonesia yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum

³³⁸ Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi...*, hlm, 83.

³³⁹ H. Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1980) hlm, 15.

³⁴⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM, 1995), hlm, 136.

kemerdekaan, berarti ada keleluasan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama.³⁴¹

Menurut teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptio a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁴²

Kita dapat melihat dalam teori *receptio a contrario* ini kebalikan dari teori *receptie* dari Snouck Hurgronje. Sekarang yang ada ialah hukum adat baru dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian dalam jiwa masyarakat, Pembukaan dan Pasal 29 UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatregeling*.³⁴³

6) Teori Eksistensi

Teori eksistensi ini dikemukakan oleh Ichtijanto SA. Beliau berpendapat, bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional.³⁴⁴ Teori ini mengungkapkan pula bahwa bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia adalah³⁴⁵:

³⁴¹ Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulisasi...*, hlm, 85.

³⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat...*, hlm, 136.

³⁴³ Sajuti Thalib, *Receptio in Complexu, Teori Receptie, dan Receptio a Contrario*, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Hazairin*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm, 53.

³⁴⁴ H. Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), hlm, 137.

³⁴⁵ *Ibid.*

1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia
2. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya yang diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utamahukum nasional Indonesia.

3. POLITIK HUKUM ISLAM DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

a. Politik Hukum Islam Pra Pemerintahan Hindia Belanda

Merupakan fakta sejarah bahwa jauh sebelum pemerintah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia telah terbentuk masyarakat Islam yang menerapkan hukum Islam sepenuhnya. Pada pra pemerintahan Hindia Belanda dikenal ada 3 periode. *Pertama*, periode tahkim. Dalam masalah pribadi yang mengakibatkan perbenturan antara hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tingkah laku mereka, mereka bertahkim kepada seorang pemuka agama yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat mereka. *Kedua*, periode *ahlul hilli wal aqdi*, dimana mereka telah memba'iat, mengangkat seorang ulama Islam diantara mereka yang dapat bertindak sebagai *qadhi* untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi diantara

mereka. Jadi *qadhi* bertindak sebagai hakim.³⁴⁶ Ketiga, periode *Thauliyah*. Secara filosofis dilihat bahwa periode ketiga ini telah mulai tampak pengaruh ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu. Periode *Thauliyah* ini diidentifikasi sebagai *delegation of authority* yaitu penyerahan kekuasaan (wewenang) mengadili kepada suatu badan judicative, tetapi tidak mutlak. Seperti di Minangkabau ada pucuk nagari dalam menyelesaikan sengketa dan *qadhi* dalam masalah keagamaan.³⁴⁷

b. Politik Hukum Islam Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Politik hukum Islam pemerintahan Hindia Belanda terbagi ke dalam dua periode, yaitu: 1) Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya dan 2) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.³⁴⁸

1) Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya adalah periode ketika hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam. Belanda kemudian mengeluarkan kebijakannya terhadap keberadaan hukum Islam melalui kantor dagang Belanda VOC (1602-1880 M), pada 25 Mei 1760 dikeluarkan *Resolutie der Indische Regeering* yang berisi ketentuan diberlakukannya sekumpulan aturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada

³⁴⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm, 53.

³⁴⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Asas...*, hlm, 54.

³⁴⁸ Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 73.

pengadilan VOC bagi orang Indonesia. Resolusi yang terkenal dengan *Conpendium Freijer* ini bisa dikatakan sebagai legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.³⁴⁹

Beriringan dengan hal ini, di daerah Cirebon juga telah dikenal sebuah produk legislasi yang disebut *Papakem Cirebon*, sebuah kitab Undang-Undang yang banyak mengadopsi aturan hukum Islam. Keberadaan *Papakem Cirebon* sendiri merupakan kompilasi berbagai kitab hukum Jawa Kuno meliputi Kitab Hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkar, Kontra Menawa dan Adidullah.³⁵⁰

2) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Periode ini terjadi seiring adanya perubahan orientasi politik yang cukup signifikan. Belanda mulai melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Fenomena ini juga bisa dianggap sebagai upaya untuk mengeliminasi perkembangan legislasi dan legalisasi hukum Islam di Indonesia. Perubahan orientasi ini politik ini telah mengantarkan satu posisi krisis bagi hukum Islam, dalam arti bahwa keberadaannya dianggap tidak lagi menguntungkan bagi kepentingan politik kolonial Belanda. Mereka menyadari bahwa jika hukum Islam dibiarkan terus berkembang dan dianut oleh masyarakat luas maka hal itu akan menghambat ekspansi dan juga sosialis dakwah agama mereka.³⁵¹ Melalui ide yang dikemas dalam konsep

³⁴⁹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm, 50.

³⁵⁰ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm, 108.

³⁵¹ Mahsun Fuad, *Hukum...*, hlm, 52.

Het Indische Adatrecht dengan tokoh intelektualnya Van Vollen Hoven (1847-1933) dan C.S Hurgronje (1857-1936), yang kemudian dikenal dengan teori *receptie*, pemerintah kemudian melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adatnya masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.³⁵²

c. Politik Hukum Islam Setelah Indonesia Merdeka

Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, tidak hanya secara umum ada dalam Pasal 20 atau Pasal 24 UUD 1945, tetapi secara khusus tercantum di dalam Pasal 29 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah negara pancasila.³⁵³

Menurut Hazairin, kaidah fundamental dalam Pasal 29 ayat 1 itu dapat ditafsirkan dalam enam kemungkinan, tiga diantaranya yang berhubungan dengan pembahasan ini adalah:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku suatu yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi umat Islam, kaidah

³⁵² Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologis Dalam Pembaruan Fiqh Indonesia*, dalam Anang Haris Himawan (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm, 126.

³⁵³ Muhammad Idris Ramulyo, *Asas...*, hlm, 57.

agama nasrani bagi orang nasrani atau kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha. Hal ini berarti di dalam wilayah negara Republik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan kesusilaan bangsa Indonesia.³⁵⁴

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Hindu dan syariat Budha bagi orang Budha, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua adalah negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syariat Islam, tidak hanya memuat hukum shalat, zakat, puasa, dan haji, melainkan juga mengandung hukum

³⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 85.

dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna.³⁵⁵

3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri.³⁵⁶ Ini berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.³⁵⁷

Kedudukan hukum Islam dalam politik pembangunan hukum nasional jelas seperti yang dinyatakan oleh Menteri Kehakiman, sebagai pemegang kebijakan politik hukum di negara Republik Indonesia ini. Pada simposium pembaharuan hukum perdata nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981, Menteri Kehakiman Ali Said menegaskan bahwa di samping hukum Adat dan hukum barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu bahan baku pembentukan hukum nasional Indonesia.³⁵⁸ Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum Nasional, hukum

³⁵⁵ *Ibid.*, hlm, 86.

³⁵⁶ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 160.

³⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum...*, hlm, 86.

³⁵⁸ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, dalam *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm, 48. Tulisan ini dikutip juga dari Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum: *Aktualisasi hukum Islam*, Nomor 29 Tahun VII (November-Desember, 1997). Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, (Jakarta, 1997), hlm, 7-16.

Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum Nasional.³⁵⁹

Hal ini selaras juga dengan teori eksistensi oleh HA Ichtijanto yang menyatakan bahwa hukum Islam itu Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya yang diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Dan Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utamahukum nasional Indonesia.³⁶⁰

4. PANDANGAN TENTANG *FIQIH JINAYAH*

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dikatakan sempurna karena ia telah mampu menjawab segala permasalahan makhluk dan menghasilkan risalah yang komprehensif. Adapun disebut paripurna karena ia merupakan risalah terakhir yang telah menyempurnakan risalah sebelumnya, dan tidak ada lagi risalah yang *haq* setelahnya.³⁶¹

Mengenai kesempurnaan dan keparipurnaan Islam, Allah telah berfirman:

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu ugama kamu, dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah ridakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.

³⁵⁹ *Ibid.*, hlm, 49.

³⁶⁰ Rachmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulisasi...*, hlm, 87.

³⁶¹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm,5.

Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah lengkapnya risalah mengenai sistem hukum Islam. *Fiqih Jinayah* atau biasa disebut dengan hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.³⁶²

Namun kemudian wajah hukum pidana Islam yang kerap tergambar adalah wajah yang kejam dan tidak manusiawi.³⁶³ Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam adalah sesuatu yang *out of date* dan dehumanis. Hukum pidana Islam dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, kuno, melanggar HAM dan terindikasi unsur balas dendam.³⁶⁴ Hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahpahaman masyarakat dalam memahami hukum pidana Islam, disebabkan oleh ketakutan yang berlebihan.

Masyarakat hanya menangkap dan mengesankan bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam bila dilaksanakan amatlah kejam, mengerikan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus melanggar hak asasi manusia. Tergambar dalam angan-angan mereka tentang betapa kejamnya sanksi

³⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 1.

³⁶³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 7.

³⁶⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm, vi.

hukum potong tangan terhadap pencuri, hukum *rajam* terhadap orang yang berzina, terlebih lagi hukum *jilid* dan *hudud*. Hal tersebut dikarenakan karena mereka memandang hukum pidana Islam tidak secara utuh atau parsial.³⁶⁵

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, ada dua kelompok yang membenci dan mengkritik hukum pidana Islam, dimana keduanya menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama bahwa hukum pidana Islam tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman. *Kelompok pertama*, mereka yang buta akan hukum. Tidak mempunyai pengetahuan hukum sama sekali, baik hukum Barat maupun hukum Islam. *Kelompok kedua*, mereka yang hanya mengenal hukum Barat, tetapi sama sekali tidak mengenal hukum Islam. Dengan demikian, kedua kelompok ini tidak kompeten mengkritik hukum Islam karena mereka sendiri tidak mengetahui terhadap apa yang mereka kritik.³⁶⁶ Tuduhan yang disematkan oleh orang-orang yang tidak menyukai hukum pidana Islam hanya karena mereka melihat hukum pidana Islam dari kulitnya saja. Mereka berani membuat komentar bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam, hukum barbar, tidak beradab dan sebagainya. Sungguh sangat disayangkan, mereka tidak pernah mengenali, mempelajari, dan menelaah secara langsung terhadap hukum pidana Islam, tetapi mereka sudah berani mempublikasikan kesimpulan mereka.³⁶⁷

Situasi yang tidak kondusif di atas lebih diperparah dengan ketidakdilan ilmiah oleh para akademisi dan praktisi hukum. Betapa tidak, hukum pidana

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm, 95.

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm, 96.

Islam seringkali dipandang sebelah mata, tidak dipandang sebagai salah satu sistem hukum yang hidup. Padahal, hukum pidana Islam yang aturannya telah ditetapkan Allah, dimaksudkan guna merealisasikan kemaslahatan umat, artinya ada garansi keadilan sekaligus menciptakan rasa aman dan tentram dalam hidup masyarakat. Rahasia inilah yang mesti dikaji dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pembaharuan hukum pidana Islam di Indonesia.³⁶⁸

Ketidakadilan terhadap hukum pidana Islam juga tampak dalam legislasi nasional. Transformasi hukum Islam bidang keperdataan telah terjalin secara luas dalam bidang hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengaruhi, atau modifikasi norma-norma, baik substansial maupun formalistik. Namun, hukum Islam bidang kepidanaan belumlah mendapatkan tempat seperti bidang hukum positif keperdataan Islam. Padahal sebenarnya, hukum Islam bidang kepidanaan dapat didiskusikan bahkan ditransformasikan ke dalam hukum pidana positif Indonesia. Ini sangat dimungkinkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai dasar filosofis Pancasila dan UUD 1945 yang mendasari Negara Republik Indonesia.³⁶⁹

C. METODE IMPLEMENTASI *FIQIH JINAYAH* SEBAGAI ALTERNATIF PREVENTIF DAN REPRESIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

1. KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT *FIQIH JINAYAH*

³⁶⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm, x.

³⁶⁹ *Ibid.*

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *ad-din* dari bahasa semit berarti Undang-Undang atau hukum, maka sebenarnya *ad-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah *ushul fiqh* disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah swt.”³⁷⁰

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*.

Perumusan *maqashid syariah* menurut Abdul wahab khallaf, yang menjadi tujuan umum bagi syar'i dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dhaururiyah (primer)nya, memenuhi kebutuhan haajiyah (sekunder) serta kebutuhan tahsiiniyyah (tersier)nya. Setiap hukum syara' tidak memiliki

³⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Total Media, 2008), hlm, 11.

tujuan kecuali satu diantara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini. Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap serta sekunder tidak diperhatikan jika perhatian kepada salah satu dari keduanya dapat merusak kebutuhan primer.³⁷¹

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan diantara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia dengan pengertian ini akan kembali pada lima hal yakni agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.

Agama adalah kumpulan akidah, peribadatan, hukum, dan Undang-Undang yang ditetapkan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan sesamanya. Demi terwujud dan tegaknya hal itu, Islam mensyariatkan kewajiban beriman dan lima hukum dasar sebagai pondasi Islam yaitu yang kita kenal rukun Islam.

Demi menjaga Islam, menjamin kekekalannya, dan melindungi dari para musuhnya (*hifdzud din*), Islam menetapkan hukum-hukum jihad untuk memerangi orang yang mengganggu jalan dakwahnya, orang yang menggoda umat Islam untuk keluar dari agamanya, menghukum orang yang keluar dari Islam, menghukum orang yang berbuat bid'ah dan membuat ajaran baru yang

³⁷¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Kalam, Cet ke xi 1977 M) hlm. 291.

tidak bersumber dari Islam atau membelokkan hukum dari tempatnya serta untuk melarang para *mufti* gila yang menghalalkan yang haram.

Jiwa (*hifdzun nafs*), untuk mewujudkannya, Islam mensyariatkan perkawinan untuk beranak, berketurunan dan menjaga spesiesnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Demi menjaga dan menjamin kelangsungan hidup, Islam mensyariatkan kewajiban untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menegakkan jiwanya, berupa kebutuhan pokok akan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam mewajibkan hukum qishash, denda, dan tebusan atas siapa saja yang melampaui batas terhadap jiwa. Islam juga mengharamkan membawa jiwa kepada kerusakan dan mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya.

Untuk memelihara akal (*hifdzul aql*), Islam mensyariatkan keharaman khamar dan semua yang memabukkan, menghukum orang yang meminumnya atau mendapatkan apa saja yang dapat merusak akal.³⁷²

Demi menjaga harga diri dan keturunan (*hifdzun nasl*), Islam mensyariatkan hukuman bagi orang laki-laki dan wanita yang berzina dan hukuman bagi orang yang menuduh zina.

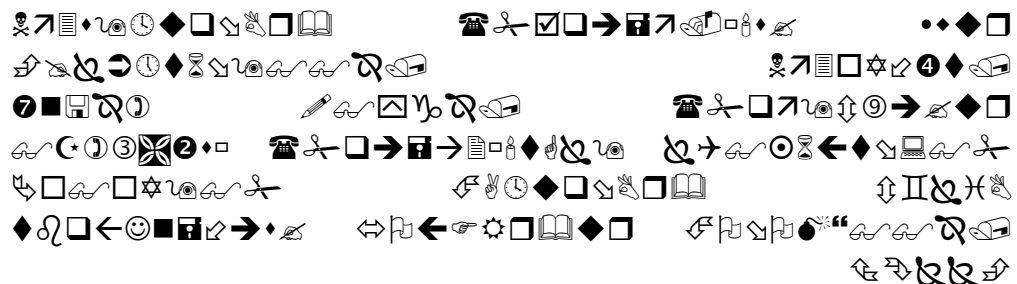
Salah satu kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjanya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta

³⁷² *Ibid.*, hlm. 295.

dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.³⁷³

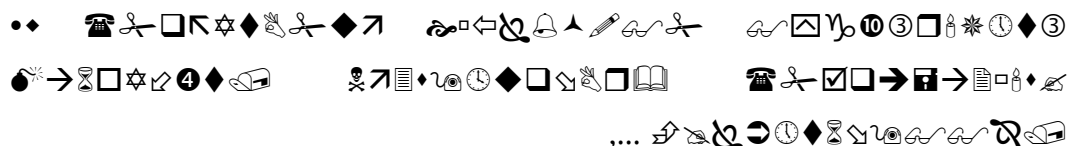
Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*.³⁷⁴

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.



*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*³⁷⁵

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29



³⁷³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam, 2008), hlm, 77.

³⁷⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm, 20.

³⁷⁵ Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2013), hlm, 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”³⁷⁶

Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka dengan cara yang bathil.³⁷⁷ Memakan harta secara bathil ini meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah yakni yang di larang oleh-Nya, diantaranya dengan cara menipu, menyuap, semua bentuk jual beli yang haram dan lain-lain.³⁷⁸

Islam memandang korupsi sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), akuntabilitas (*al-‘amanah*) dan tanggung jawab. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar), yang juga amat dikutuk Allah SWT.³⁷⁹

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm, 83.

³⁷⁷ Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm, 523.

³⁷⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilail Qur’an Jidil II*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 342.

³⁷⁹ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnership-kemitraan, *Koruptor itu kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm, xiii.

طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ { ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"³⁸⁰

Dalam Hadis lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”.³⁸¹

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah hukum Islam atau istilah lain yang secara definitif sama dengan korupsi sesuai rumusan hukum positif. Namun, ini tidak berarti hukum Islam tidak memiliki ketentuan terkait tindak pidana korupsi. Beberapa istilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sudah mengisyaratkan dan mengindikasikan jenis kejahatan korupsi secara global.³⁸² Ada sejumlah terminologi yang memiliki kedekatan konseptual dengan korupsi bahkan dalam maknanya yang lebih luas. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi di

³⁸⁰ Imam Muslim, Zakat, no. 1686, CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

³⁸¹ Hadis Riwayat Ahmad.

³⁸² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm, 7.

Indonesia menurut *Fiqih Jinayah* dapat di klasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu:

a. Ghulul

Secara etimologi *ghulul* berasal dari kata kerja يَغْلُلُ- *masdar* atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yaitu الْغَلُّ- وَالْغَلِيلُ- أَلْغَلَّةُ- أَلْغَلُّ- semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan *sangat kehausan dan kepanasan*.³⁸³

Lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa *ghulul* dari kata kerja يَغْلُ- غَلٌّ yang berarti غَيْرُهُ وَ الْمُغْتَمِّمُ “berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain”.³⁸⁴

Definisi *ghulul* secara etimologis diatas, bisa diketahui bahwa Ibnu Manzhur berbeda pendapat dengan kitab *al-Mu'jam al-Wasit* dalam mendefinisikan *ghulul*. Ibnu Manzhur secara tegas menyatakan bahwa secara bahasa *ghulul* berarti sangat kehausan, sedangkan *al-Mu'jam al-Wasit* langsung pada pengertian secara istilah, yaitu berkhianat terhadap harta rampasan perang.

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis, antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dengan أَخَذَ الشَّيْءَ وَدَسَّهُ فِي مَتَاعِهِ “menyembunyikannya dalam hartanya”.³⁸⁵

³⁸³ H.M Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Edisi Kedua)*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm, 79. Lebih lanjut baca Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-'Arab Jilid 11*, (Beirut: Daru Sadir, tth), hlm, 499.

³⁸⁴ *Ibid*, hlm, 79. Lebih lanjut baca Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntasir, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), hlm, 659.

Definisi *ghulul* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i, dengan sedikit uraian ia menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul*/berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Dalam kitab *al-Zawajir*, dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.³⁸⁶

Nash Al-Qur'an penunjukkan istilah *ghulul* secara eksplisit terdapat pada surah Ali Imran ayat 161:

*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*³⁸⁷

Asbabun nuzul, Ayat ke- 161 dari QS. Ali 'Imran tersebut di atas diduga berkaitan dengan hilangnya permadani berwarna merah pada perang Badar. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas ra. "Ayat ini turun berkenaan dengan hilangnya permadani merah pada perang Badar."³⁸⁸

³⁸⁵ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 81. Lebih lanjut baca Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), hlm, 334.

³⁸⁶ *Ibid.* Lebih lanjut baca Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i, *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyyah al-sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*, (Indonesia: ttp, Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tth), jilid 2, hlm, 98.

³⁸⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, hlm, 71.

³⁸⁸ Ahmad Hatta et. al., *The Great Quran, Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jilid. 1 (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), , hlm. 296.

Riwayat yang lain menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perang uhud yaitu faktor yang menyebabkan pasukan pemanah meninggalkan posnya di gunung, ialah kekhawatiran mereka bahwa Rasulullah saw, tidak memberikan bagian harta rampasan kepada mereka. Karena, sebagian kaum munafik memperbincangkan bahwa sebagian dari harta rampasan perang Badar sebelumnya telah digelapkan, dan mereka tanpa malu-malu menyebut nama Nabi saw dalam masalah ini.³⁸⁹

Oleh karena itu turunlah ayat ini yang menetapkan hukum umum yang menolak kemungkinan para Nabi melakukan korupsi. Yakni, menyembunyikan sebagian harta rampasan untuk dirinya, atau membagikannya kepada sebagian tentara tanpa sebagian yang lain, atau berkhianat terhadap sesuatu secara umum.³⁹⁰

Konsep *ghulul*³⁹¹, meski secara historis muncul untuk merespon tindak menggelapkan harta rampasan perang (*ghanimah*)³⁹² sebelum dibagikan (Ali Imran: 161), namun jelas makna dan cara kerjanya tidak sesempit itu.³⁹³ Ghulul pada dasarnya adalah “mengambil sesuatu dan menyembunyikannya di dalam hartanya.”³⁹⁴ Berdasarkan hadis-hadis yang muktabar, di dalam literatur fikih kita temukan dua tindakan yang diasosiasikan kepada praktik

³⁸⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an...*, hlm, 197.

³⁹⁰ *Ibid.*

³⁹¹ *Al-ghulul* dalam sistematika syari'at Islam berarti menggelapkan uang negara.

³⁹² Kedudukan *Ghanimah* adalah merupakan harta rampasan perang yang tidak lain merupakan harta milik Negara.

³⁹³ Haidar Bagir, *Korupsi Dari Perspektif Filsafat Dan Etika Islam*, dalam *Etika dan Religiusitas Anti Korupsi*, (*Globethics.net Focus 27*: 2015), hlm, 24.

³⁹⁴ M. Rawwas Qal'aji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985), hal. 334.

ghulul. *Pertama*, Komisi, yaitu tindakan seseorang yang mengambil sesuatu atau penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.³⁹⁵

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

*Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan/ ghulul."*³⁹⁶

Kedua, mengambil harta milik negara yang telah diamanatkan kepadanya.³⁹⁷ Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Adi bin Umairah al-Kindi, dia berkata Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang bekerja untuk kami, lalu ia menyembunyikan sesuatu darinya meskipun hanya benang jahit atau lebih rendah dari itu, maka hal itu adalah pengkhianatan yang akan dibawanya kelak pada hari kiamat."*³⁹⁸

Kemudian berdirilah seorang laki-laki hitam dari kalangan Anshar, Mujahid berkata, Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, seakan-akan aku melihat kepadanya, lalu dia berkata. "Wahai Rasulullah, terimalah aku untuk menjalankan tugas untukmu. 'Beliau bertanya, Apakah itu? 'Dia berkata,

³⁹⁵ Haidar Bagir, *Korupsi...*, hlm, 25.

³⁹⁶ Abu Daud, al-Kharaj wa al-Imarah wa al-Fai, no. 2554, *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

³⁹⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an...*, hlm, 198.

³⁹⁸ Ahmad, Musnad al-Syamiyyin, no. 17056, *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

‘Aku mendengar engkau bersabda begini dan begini.’ Beliau menjawab,

‘Saya mengucapkan perkataan itu lagi sekarang, yaitu:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهيَ عَنْهُ انْتَهَى

siapa yang kami pekerjakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, hendaklah ia membawakannya baik sedikit maupun banyak. Apa yang diberikan hendaklah ia mengambilnya dan apa yang dilarang hendaklah ia meninggalkannya."³⁹⁹

Kasus *ghulul* bukan hanya berkaitan dengan harta rampasan perang, tetapi pada sumber-sumber pendapatan Negara yang lain.⁴⁰⁰ Misalnya, dalam kasus pemanggilan kembali Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari oleh Rasulullah saw. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 10 H. keduanya diutus ke Yaman untuk menjadi kepala daerah sekaligus guru di San'a.⁴⁰¹ Setelah Mu'adz berangkat dan berada dalam perjalanan, Rasulullah saw memanggil Mu'adz untuk pulang kembali. Ketika menghadap Rasulullah saw, ia diberi pesan oleh Rasulullah agar tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama menjabat di Yaman.⁴⁰²

Berdasarkan hadis ini, cakupan *ghulul* bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang, melainkan mencakup harta-harta lain, seperti harta zakat

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 84.

⁴⁰¹ *Ibid.* Lebih lanjut baca Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, tth), jilid 6, hlm, 307.

⁴⁰² Hadis dimaksud sebagai berikut: "Dari Mu'adz bin Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali maka saya pun kembali. Lalu beliau berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil suatu apapun tanpa izin saya karena hal itu adalah *ghulul*, dan barangsiapa melakukan *ghulul* maka ia akan membawa barang yang digelapkan/dikorupsi itu pada hari kiamat. (HR. al-Tirmidzi) al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Indonesia: ttp Maktabah Dahlan, tth), jilid 2, hlm, 396.

dan jizyah. Seorang pejabat dilarang melakukan *ghulul* atau berbagai jenis pungutan liar terhadap sumber-sumber pendapatan Negara, bahkan menurut Syamsul Anwar dapat diperluas mencakup semua kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah, yaitu tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁴⁰³

Ghulul memenuhi semua unsur korupsi karena: a. *Ghulul* terjadi karena adanya niat untuk memperkaya diri sendiri; b. *Ghulul* merugikan kekayaan negara karena *ghanimah* (harta milik negara) yang diambil oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak masyarakat dan hak negara; c. *Ghulul* terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang; d. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.⁴⁰⁴

Sanksi hukum pada pelaku *ghulul* pada zaman Nabi saw bersifat sanksi moral.⁴⁰⁵ Nabi Muhammad Saw menjatuhkan sanksi atau hukuman moral kepada pelaku tindakan atau perbuatan *ghulul* setelah benar-benar didapati bukti bahwa pelaku telah melakukannya. Hukuman moral yang diberikan Nabi Muhammad Saw yaitu berupa tidak ikut sertanya Nabi Muhammad Saw untuk menyolati pelaku tindakan atau perbuatan *ghulul*.⁴⁰⁶ Hukuman moral yang diberikan Nabi Muhammad Saw terhadap pelaku tindakan atau perbuatan *ghulul* tersebut terekam dalam sebuah riwayat Abu Daud, Ibnu

⁴⁰³ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 85. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hermenia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. 4 no. 1 Januari-Juni, 2005, hlm, 121.

⁴⁰⁴ Bambang Widjiyanto, dkk (ed), *Koruptor Itu Kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm, 22.

⁴⁰⁵ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 81.

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm, 82.

Majah, Tirmidzi dan Ahmad yang bersumber pada sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ تُوْفِيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعِمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَرَعِمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَازَاتٍ مِنْ خَزَرٍ يَهُودَ مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Yahya bin Habban bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani berkata; "Seorang laki-laki meninggal saat perang Hunain, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Zaid menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Shalatilah teman kalian itu.' Maka berubahlah wajah orang-orang karena ucapan Rasulullah. Lalu Zaid mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Teman kalian itu telah berbuat ghulul di jalan Allah.'" Zaid bin Khalid berkata; "Kami membuka barang-barangnya, ternyata kami menemukan marjan (mutiara mahkota) Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham."⁴⁰⁷

Sayyid Sabiq mengharamkan perbuatan atau tindakan ghulul yang benar-benar terbukti secara meyakinkan. Pendapat tentang haramnya tindakan ghulul tersebut didasarkan pada penunjukan QS. Ali 'Imran (3) ayat 161 tepatnya pada penggalan ayat

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu,

⁴⁰⁷Imam Malik, al-Jihad, no. 867. Abu Daud, al-Jihad, no. 2335. Imam Ahmad, Musnad al-Anshar, no. 20686. CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.⁴⁰⁸

Berdasarkan data tersebut diatas, bisa diketahui bahwa Rasulullah saw tidak menganggap *ghulul* sebagai suatu *jarimah* atau tindak kriminal yang pelakunya mendapatkan sanksi hukum sebagaimana pada *jarimah hudud* dan *qishash*. Dalam menangani kasus-kasus penggelapan atau *ghulul*, beliau tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral.⁴⁰⁹ Sementara itu, terdapat sebuah Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غُلًّا فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendapati seseorang melakukan *ghulul* dalam rampasan perang, maka bunuhlah (pukullah) dia dan bakarlah hartanya."⁴¹⁰

Namun, Hadis tentang perintah membakar harta hasil *ghulul* dan memukul pelakunya ini dinilai oleh hampir seluruh ulama Hadis sebagai Hadis *dha'if*.⁴¹¹

Kasus *ghulul* yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasikan *ghulul* karena jumlah nominal harta yang di korup itu relatif sangat kecil –kurang dari tiga dirham-, hanya berupa mantel, dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu jumlah yang dikorup itu

⁴⁰⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, hlm, 71.

⁴⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah; As-Silmu wa al-Harbu- Mu'amalaat*, Darul al-Fikr, Beirut, 1983, jilid ke- 3, hlm. 83

⁴¹⁰ Darimi, al-Siyar, no. 2379. *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁴¹¹ Secara tegas Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa orang-orang yang berhujah dengan hadis ini merupakan suatu pendapat yang bathil dan tidak berdasar, para perawinya pun tidak bias dipegang. Terdapat Hadis lain tentang sanksi hukum pelaku *ghulul*, tetapi tidak disebutkan perintah untuk membakar harta bendanya. Lihat H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 88. Lebih lanjut lihat al-Asqalani, *Fath al-Bari*, jilid 6, hlm, 528.

mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang keras akan beliau tetapkan, bukan sekedar sanksi moral berupa tidak dishalati oleh Rasulullah pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak cukup hanya dengan diancam siksaka di akhirat, tetapi juga sanksi di dunia.⁴¹²

Unsur *ghulul* dalam peraturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Pasal 2 tentang merugikan keuangan negara

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*⁴¹³

- Pasal 3 tentang merugikan keuangan negara

*Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.*⁴¹⁴

- Pasal 8 tentang penggelapan dalam jabatan

*Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.*⁴¹⁵

⁴¹² H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 89.

⁴¹³ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm, 4.

⁴¹⁴ *Ibid.*

⁴¹⁵ *Ibid.*, hlm, 51.

Ghulul memenuhi unsur korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut karena: a. Definisi *ghulul* secara terminologis relevan dengan unsur Pasal 8 Undang-Undang tindak pidana korupsi, antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dengan أَخَذُ الشَّيْءِ وَدَسَّاهُ فِي مَتَاعِهِ yang berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya;⁴¹⁶ b. *Ghulul* terjadi karena adanya niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; c. *Ghulul* merugikan kekayaan negara karena *ghulul* adalah mengambil *ghanimah* (harta milik negara)⁴¹⁷; d. *ghanimah* (harta milik negara) yang diambil oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak masyarakat dan hak negara; e. *Ghulul* terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang; f. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.⁴¹⁸

b. Risywah

Makna *risywah* dalam bahasa arab berasal dari kata kerja /fi'il رشا dan masdhar (kata jadian) dari kata kerja tersebut adalah الرِّشْوَةُ - الرِّشْوَةُ - الرِّشْوَةُ yang berarti uang suap atau uang sogok.⁴¹⁹ Dalam *Lisanul 'Arob Ibnu Mandzur* menyebutkan perkataan Abul 'Abbas

⁴¹⁶ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 81. Lebih lanjut baca Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), hlm, 334.

⁴¹⁷ Naili Rahmawati, *Jizyah dan 'Usyr dalam Perekonomian Islam* dikutip dari <https://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/jizyah-dan-e28098usyr.pdf>, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, jam 8:27 WIB.

⁴¹⁸ Bambang Widjiyanto, dkk (ed), *Koruptor Itu Kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm, 22.

⁴¹⁹ Karim Al-Bustaani, *Al- Munjid fii al-Lughah wa al- A'laam*, Beirut, Libanon : Maktabah Syarqiyyah, 1987), hlm, 262.

“Kata Rusywah / Risywah diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya”.⁴²⁰

Adapun di dalam Mu’jam al Wasith⁴²¹ disebutkan bahwa kalimat riswah berasal dari kata (رشا) yang bermakna :

“Seutas tali atau tali ember dan semacamnya”

Adapun risywah secara bahasa di dalam *al Mu’jam al Wasith* disebutkan bahwa makna risywah adalah; *“Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”*⁴²² Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya *Fathul Bari* menukil perkataan Ibnu al ‘Arobi ketika menjelaskan tentang makna risywah.⁴²³

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau

⁴²⁰ Ibnu Mandzur, *Lisanul ‘Arob*, (Beirut: Dar al Shodir, tth), Cetakan I, Juz 14, hlm, 322.

⁴²¹ Ibrohim Musthofa, *dkk (Majma’ Lughoh ‘arobiyyah), al Mu’jam al Wasith*, (Daru al Dakwah, Juz 1) hlm, 148.

⁴²² *Ibid.*

⁴²³ Ibnu Hajar al A’sqolani, *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al-Khotib)*, (Beirut: dar Al-Fikr, Juz 5), hlm, 221.

mendapatkan keinginannya.⁴²⁴ *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴²⁵

Sedangkan menurut terminologi *fiqih*, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya.⁴²⁶

Al-Sayyid Abū Bakr⁴²⁷ dan al- Jurjani⁴²⁸ mendefinisikan *risywah* dengan “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil.” Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah “uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai, supaya penguasa atau pegawai tersebut memenangkan hukum untuknya dengan memenangkan pihak lawan, atau supaya mendahulukan urusannya, atau mengakhirkannya, dan seterusnya.”⁴²⁹

⁴²⁴ Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Jarimah al-Risywah fi Syari'ah al-Islamiyah*, alih bahasa Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, *Suap dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, 55.

⁴²⁵ Wawan Trans Pujiyanto, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2 September 2015, hlm, 6.

⁴²⁶ Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 14 Nomor 2 Februari 2015, hlm, 13. Lebih lanjut baca Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Rad al Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Juz. VII (Beirut: Dār al-Ihyā', 1987), hlm, 5.

⁴²⁷ Fazzan, *Korupsi...*, hlm, 14. Lebih lanjut baca Al-Sayyid Abū Bakr, *l'ānah al-Tālibin*, Jil. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), hlm, 232.

⁴²⁸ Fazzan, *Korupsi...*, hlm, 14. Lebih lanjut baca Ali al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, al-Maktabah al-Syāmilah, hlm, 111.

⁴²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm, 382.

Pengertian lain tentang risywah dikemukakan oleh Syamsuddin Adz-Dzahabi yang menyamakan pengertian riswah dengan suap dalam deskripsinya tentang riswah yaitu memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun yang lain, kepada penegak hukum agar ia dalam menyelesaikan masalah hukum mendapat keistimewaan dan dapat terlepas dari ancaman hukuman.⁴³⁰

Quraish Shihab menyamakan pengertian risywah dengan sogok-menyogok. Ia juga memperluas batas pengertian riswah atau sogok-menyogok tidak hanya pemberian atau penerimaan guna memperoleh atau memberi sesuatu yang tidak sah saja tetapi pemberian atau penerimaan guna memperoleh hak yang sah juga termasuk risywah atau sogok menyogok. Penegertian ini bisa diperoleh dengan memahami pertanyaan bernada keberatan yang dikemukakannya “*Apakah memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan demikian dapat dibenarkan?*”⁴³¹

Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain (pejabat) dengan maksud

⁴³⁰ Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Al-Khabair* alih bahasa M. Ladzi Safrony, *75 Dosa Besar* (Surabaya, Media Idaman Press, 1992), hlm. 196.

⁴³¹ Pengertian ini disampaikan Quraish Shihab untuk mengkritik pengertian suap oleh Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani dalam kitab *Subul Al-Salam* (1059/1182M), dan Al-Imam Al-Syaukani dalam kitab *Nail Al-Authar* (1172 H-1250 M), yang membolehkan pemberian dalam rangka memperoleh hak yang sah. Lihat M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008,) hlm. 242.

meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah) dan membatalkan perbuatan yang hak.⁴³²

Berdasarkan definisi diatas, *risywah*/suap adalah sesuatu yang mengandung unsur pemberian/ *athiyah*, ada niat untuk menarik simpati orang lain atau *istimalah*, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar (*Ibtholul haq*), merealisasikan kebathilan (*ihqoqul bathil*), mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*almahsubiyah bighoiri haq*), mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (*al hushul 'alal manafi'*) dan memenangkan perkaranya atau *al hukmu lahu*.⁴³³

Bentuk-bentuk *risywah* dapat dikategorikan sebagai berikut: a. *risywah* untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya; b. *risywah* untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kedzaliman; c. *risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan; d. memutuskan suatu perkara secara dzalim, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.⁴³⁴

Dasar hukum pelanggaran suap terdapat dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis sebagai berikut:

a. surat al-Baqarah (2): 188:

Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu Dengan jalan yang batil, dan jangan pula kamu menyuap

⁴³²Disampaikan dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabbil Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M yang membahas tentang Suap (*Risywah*), Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada pejabat (*Gratifikasi*). Lihat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Emir, 2015), hlm, 122.

⁴³³ *Larangan Politik Uang Dalam Islam*, dalam Buletin Jurdil, hlm, 3.

⁴³⁴ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm, 9.

(dengan harta itu) kepada hakim-hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berdosa, , padahal kamu mengetahui.

Ayat ini menjelaskan tentang Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan “memakan” disini ialah “mempergunakan atau memanfaatkan”, sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Dan yang dimaksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.⁴³⁵

Ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bahagian pertama dari ayat ini, diantaranya memakan riba, menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, dan makelar-makelar yang melaksanakan penipuan terhadap pembeli dan penjual.⁴³⁶

Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini Allah Swt melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebahagian dari harta orang lain dengan cara batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu.⁴³⁷

b. Surah Al-Maidah (5): 42

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang yahudi) datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika kamu memutuskan perkara diantara mereka, maka putuskanlah dengan adil.

⁴³⁵ Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1 (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1991), hlm, 317.

⁴³⁶ *Ibid.*, hlm, 318.

⁴³⁷ *Ibid.*

Ayat ini menjelaskan tentang kebiasaan orang Yahudi yang suka mendengarkan berita bohong, dan makan harta yang haram, riba, suap-menyuap/*risywah* dalam peradilan.⁴³⁸

c. Hadis Nabi Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemberi dan penerima uang suap dalam masalah hukum."*⁴³⁹

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.*⁴⁴⁰

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap, maka dapat digaris bawahi unsur-unsur suap sebagai berikut :

1). Penerima suap (*al-murtasyi*), yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.

2). Pemberi suap (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

3). Suapan (*al-risywah*), yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.⁴⁴¹

⁴³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm, 232.

⁴³⁹ Ahmad, Baqi Musnad al-Mukatsirin, no. 8662. *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁴⁴⁰ Imam Ahmad, al-Mukatsirin min al-Shahabat, no. 6246. *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukuman Ta'zir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qishash-diyat*⁴⁴² dan hudud.⁴⁴³ Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh *nash*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan (dipercayakan) syara' kepada hakim. Dalam menentukan hukuman *risywah* (suap), seorang hakim harus sesuai dengan kaidah - kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi.⁴⁴⁴

Unsur *Risywah* dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b,

⁴⁴¹ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 11.

⁴⁴² *Qisas diyat* adalah tindakan yang sanksi umumnya adalah balasan setimpal (*qisas*) dan denda darah (*diyat*). Yang termasuk dalam kelompok adalah pembunuhan, pelukaan, dan penghilangan anggota tubuh. Lihat : Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana Pradana Media, 2003), h. 256.

⁴⁴³ *Hudud* menurut bahasa ialah menahan (menghukum), sedangkan menurut istilah hudud ialah sanksi bagi yang melanggar hukum dengan dera dipukul (dijilid) atau dilempari hingga mati, sanksi tersebut dapat pula berupapotong tangan atau kaki, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Perbuatan yang dapat dikenakan hukum hudud ialah zina, perampok, pemberontak, murtad, dan lain-lain. Lihat : Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2001), hlm, 358-359.

⁴⁴⁴ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 103. Lebih lanjut baca Abdullah bin Abdullah Muhsin Ath-thariqi, *Jarimah Ar-Risywah fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1396 H), hlm, 113.

Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1)

huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf c dan d .⁴⁴⁵

- Pasal 5 ayat (1) huruf a

Setiap orang yang memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴⁴⁶

- Pasal 5 ayat (1) huruf b

Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁴⁴⁷

- Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan huruf b.⁴⁴⁸

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, dapat dikualifikasikan sebagai *active oomkoping* atau suap aktif,⁴⁴⁹ dan Pasal 5 ayat 2 dikualifikasikan sebagai *pasive oomkoping*. Dalam unsur-unsur *risywah* pelaku dari *active oomkoping* dikenal dengan (*al-Rasyi*), yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya, dan pelaku dari *pasive oomkoping* disebut Penerima suap (*al-murtasyi*), yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa

⁴⁴⁵ Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011), hlm, 43.

⁴⁴⁶ *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...*, hlm, 48.

⁴⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁴⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 46.

harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *syara'*, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.⁴⁵⁰

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan memberikan dan menjanjikan sesuatu, sesuatu yang dimaksud adalah berupa hadiah. Menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916⁴⁵¹ hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai arti.⁴⁵²

- Pasal 6 ayat (1) huruf a

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁴⁵³

- Pasal 6 ayat (1) huruf b

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁴⁵⁴

- Pasal 6 ayat 2

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.⁴⁵⁵

- Pasal 11

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

⁴⁵⁰ Abdullah bin Abd Mushin, *Suap...*, hlm, 11.

⁴⁵¹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm, 118.

⁴⁵² Ermansyah Djaja, *Memberantas...*, hlm, 58.

⁴⁵³ *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi...*, hlm, 49.

⁴⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁵⁵ *Ibid.*

- Pasal 12 huruf a

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴⁵⁶

- Pasal 12 huruf b

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.⁴⁵⁷

- Pasal 12 huruf c

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁴⁵⁸

- Pasal 12 huruf d

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁴⁵⁹

- Pasal 13

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.⁴⁶⁰

c. Hadiah

⁴⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 54

⁴⁵⁸ *Ibid.*

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

Pengertian hadiah pada prinsipnya berarti pemberian yang menurut syariah semestinya dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Tanpa pretense dan tidak mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah swt semata. Pada umumnya, mayoritas ulama mendefinisikannya sebagai akad pemindahan kepemilikan harta secara cuma-cuma dan sukarela yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang.⁴⁶¹

Kitab al-Fatawa al-Hindiyatu menyebutkan bahwa hadiah adalah suatu yang diberikan kepada atau oleh seseorang dengan tidak bersyarat, tenaga dari bentuk-bentuk suap, tidak mengharapkan yang lebih banyak ataupun sedikit. Pendapat lain juga menyebutkan hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Kitab al-Ushul al-Qahaiyyatu menyebutkan bahwa hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu bantuan dari orang yang diberi. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Adapun pahalanya dapat dikhususkan pada sanak kerabat, saudara, para ulama, guru-guru, para sesepuh dan orang-orang yang dianggap dekat dan disangka baik.⁴⁶²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas jelas hadiah adalah perbuatan yang terbebas dari unsur-unsur *risywah*, akan tetapi pada saat-saat tertentu hadiah dapat dikategorikan sebagai *risywah*, jika hadiah tersebut diberikan

⁴⁶¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Press Insani, 2003), hlm, 16.

⁴⁶² Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, 25.

kepada pejabat. Majelis ulama Indonesia dalam fatwanya tentang *risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat⁴⁶³ menyatakan bahwa:

- a. pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan⁴⁶⁴:
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
 - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Terdapat peristiwa yang populer yang terkait dengan kasus hadiah untuk pejabat. Kasus Abdullah bin al-lutbiyyah (atau Ibnu al-Atbiyyah) yang terjadi pada tahun 9 H.⁴⁶⁵

⁴⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*, (Jakarta: Emir, 2015), hlm, 122.

⁴⁶⁴ *Ibid.*, hlm, 123.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa telah diinformasikan kepadanya oleh Sufyan, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Abu Huamid as-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah saw. Menugaskan seorang laki-laki dari suku al-Azd yang bernama Ibnul Lutaibah untuk memungut sedekah. Maka, setelah datang (dari menjalankan tugasnya) ia berkata (kepada Rasulullah saw). *"Ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku"*.⁴⁶⁵ Lalu hadis Rasulullah saw menyatakan bahwa:

فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا تُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ

"tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak?" Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berdiri diwaktu sore setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji Allah dengan puji-pujian yang semestinya bagi-Nya, kemudian beliau memulai: "Amma ba'du. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjaan, dia mendatangi kami dan berujar; 'Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul diatas tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan." Kata Abu Humaid; 'kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengangkat tangannya hingga kami melihat warna putih ketiaknya.' Abu Humaid berkata; 'dan telah mendengar hal itu

⁴⁶⁵ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 86.

⁴⁶⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an...*, hlm, 197.

*bersamaku adalah Zaid bin Tsabit, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka tanyailah dia.*⁴⁶⁷

Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah saw, berdiri di tengah-tengah lalu beliau menyebut-nyebut masalah korupsi, dan memandang masalah ini sebagai masalah besar. Kemudian Rasulullah saw bersabda:

قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُعَاءٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمَمَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَاقَةٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِيَنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada ditengah tengah kami, lalu beliau menyebut-nyebut tentang Ghulul dan menganggap besar perkaranya, kemudian Rasulullah bersabda: "Sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang pada lehernya terdapat seekor unta yang bersuara, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, " maka aku katakan, "Aku tidak mempunyai hak apapun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah menyampaikan hal ini padamu." Sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang pada lehernya terdapat seekor kambing yang mengembek, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, " maka aku katakan, "Aku tidak mempunyai hak apapun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah menyampaikan hal ini padamu." Sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang pada lehernya terdapat seekor kuda yang meringkik, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, " maka aku katakan, "Aku

⁴⁶⁷Bukhari, al-Aiman wa al-Nudzur, no. 6145. CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

tidak mempunyai hak apapun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah menyampaikan hal ini padamu." Sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang pada lehernya terdapat sesosok jiwa (budak) yang bersuara, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, " maka aku katakan, "Aku tidak mempunyai hak apapun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah menyampaikan hal ini padamu." Sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang pada lehernya terdapat pakaian yang bergoncang, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, " maka aku katakan, "Aku tidak mempunyai hak apapun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah menyampaikan hal ini padamu." Sekali-kali aku belum pernah mendapatkan ada salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang pada lehernya terdapat emas dan perak, lalu ia berkata; "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, " maka aku katakan, "Aku tidak mempunyai hak apapun di hadapan Allah atas dirimu, dan sungguh aku telah menyampaikan hal ini padamu."⁴⁶⁸

Terdapat beberapa argumentasi syar'i yang menjelaskan tentang hadiah yang bertujuan untuk menyuap, diantaranya:

- a. Hasan Ibnu Rustam bertanya kepada Umar Ibnu Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menolak hadiah, sedangkan Rasulullah saja mau menerimanya? " Beliau menjawab, "Itu terjadi pada zaman Rasulullah, dan hadiah belum berubah fungsi, tetapi sekarang hadiah telah menjadi *risywah* (suap) jawab Umar Ibn Abdul Aziz.⁴⁶⁹
- b. Diriwayatkan pula dari Umar Ibnu Abdul Aziz bahwa suatu hari beliau mengadakan kunjungan kenegaraan ke Syam, lalu beliau diberi buah apel, namun beliau mengembalikannya dan menolak pemberian seraya

⁴⁶⁸Imam Ahmad, Baqi Musnad al-Mukatsirin, no. 9139. CD-Rom *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁴⁶⁹ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap: Dampak Dan Bahayanya Tinjauan Syar'i & Sosial*, (Jakarta: Al-Kausar, 1996), hlm, 76.

berkata ‘hadiah seperti itu relevan pada masa Rasul tetapi sekarang berubah menjadi suap.⁴⁷⁰

- c. Ibnu Mas’ud berkata: *Suap tumbuh dimana-mana*. Siapa yang memberi pertolongan untuk mendapatkan hak atau mencegah kezaliman, kemudian dia diberi hadiah dan dia menerimanya, maka hadiah tersebut adalah suht, haram.⁴⁷¹
- d. Rasulullah telah berpesan dan memberikan peringatan keras untuk tidak menerima hadiah yang terselubung sebagaimana sabdanya:

هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ

*"hadiah bagi para pekerja adalah ghulul."*⁴⁷²

- e. Rasulullah saw pernah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarnya, kemudian mereka menyodorkan sejumlah uang. Maka Abdullah berkata kepada mereka (orang-orang Yahudi itu). ‘Suap yang kamu tawarkan itu adalah haram, dan kami tidak mau memakannya.’⁴⁷³
- f. Imam Ali ra juga pernah menugaskan Shobi’ah Ibnu Zuhair dari marga Bani Asad untuk mengumpulkan zakat, shadaqah. Usai tugas, Shobi’ah menghadap Imam Ali ra seraya berkata, ‘Ya Amirul Mukminin, ketika dalam tugas, saya mendapatkan bingkisan minyak samin, kalau dia halal (boleh di ambil) maka saya makan, kalau tidak, saya serahkan kepada

⁴⁷⁰ Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Takziyatun Nafs*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm, 19.

⁴⁷¹ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap...*, hlm, 76.

⁴⁷² Imam Ahmad, wa min Musnad Bani Hasyim, no. 22495, *CD-Rom Mausush al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁴⁷³ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram...*, hlm. 383.

Amirul Mukminin, lalu bingkisan itu diambil oleh Imam Ali dan diserahkan ke baitul maal seraya berkata, “jika kau ambil bingkisan ini, maka dia adalah ghulul.”⁴⁷⁴

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah berpikir cerdas dan sangat prospektif. Sebab, jika seorang pejabat diperbolehkan menerima hadiah dan pemberian, pasti akan merajalela kasus-kasus hadiah yang sangat mirip dengan *risywah*.⁴⁷⁵ Pemberian dan penerimaan hadiah yang bertujuan untuk menyuap tidak mengandung unsur ikhlas karena punya alasan tertentu dan maksud tertentu yang tidak dapat dibenarkan. Pemberi hadiah menghendaki keinginannya dipenuhi cepat ataupun lambat, jangka pendek ataupun panjang. Sedangkan penerima hadiah secara diam-diam ataupun terang-terangan menunjukkan niatnya untuk meluluskan keinginan pemberi hadiah atau paling tidak, tidak mampu lagi menegakkan hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku serta tidak mampu lagi melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar karena terikat secara moril psikologis (utang budi). Kedua; dari segi tujuannya, pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan yang melanggar agama dan hukum yang berlaku serta memutarbalikkan hak dan batil dan manipulasi kebenaran.⁴⁷⁶

Bentuk-bentuk hadiah ditinjau dari segi halal dan haramnya ada tiga, yaitu Hadiah yang halal bagi pemberi dan penerima, Hadiah yang halal bagi pemberi dan haram bagi penerima, Hadiah haram bagi keduanya.⁴⁷⁷

⁴⁷⁴ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap...*, hlm, 79.

⁴⁷⁵ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 87.

⁴⁷⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih...*, hlm, 16.

⁴⁷⁷ Abdul Ghani bin Ismail, *Hukum Suap dan Hadiah*, (Jakarta: Cendekia, 2003), hlm, 115.

1) Hadiah halal bagi pemberi dan penerima.

Yaitu hadiah seseorang kepada yang lain demi terciptanya kasih sayang dan keakraban. Hal ini merupakan perintah Rasulullah saw dalam hadisnya:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدَ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحُونُ

*Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan."*⁴⁷⁸

2) Hadiah halal bagi pemberi dan haram bagi penerima.

Bentuk hadiah yang seperti ini misalnya, jika seseorang merasa takut dari orang lain lalu dia memberikan hadiah kepada orang lain lalu dia memberikan hadiah kepada orang yang ditakutinya dengan harapan mampu meredam perbuatan zalimnya.

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang memberi hadiah kepada orang yang kompeten sebagai imbalan mencegah kedzaliman darinya atau untuk memberikan haknya yang mesti oleh penerima hadiah, maka hadiah itu halal bagi pemberi dan haram bagi penerima.” Imam An-Nakha’I berkata, “Apa saja dari harta yang kamu berikan kepada seseorang demi keselamatan

⁴⁷⁸Imam Malik, al-Jami’, no. 1413. CD-Rom *Mausu’ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

harta dan jiwamu maka itu mendapat pahala dan penerimanya yang berdosa.”⁴⁷⁹

Terdapat kategori pemberian hadiah yang dihalalkan apabila pemberian hadiah tersebut karena dizalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa sebagai jaminan keamanan bagi si pemberi. Fuqaha umumnya berpendapat bahwa hadiah ini hukumnya halal bagi pemberi dan haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak pemberi.⁴⁸⁰

Dalil yang terkait dengan hadiah yang halal bagi pemberi karena sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh hak yang sebenarnya atau untuk menolak kezaliman dan haram bagi penerimanya adalah sabda Nabi saw:

وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا يَغْنِي تَكُونُ تَحْتَ إِنْطِهِ يَغْنِي نَارًا قَالَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ يَأْبُونُ إِلَّا ذَاكَ وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ

*Demi Allah, sungguh ada salah seorang dari kalian benar-benar menyampaikan kebutuhannya kepadaku untuk mendapat pemberian, padahal mereka menyimpan api di bawah ketiakanya." Abu Sa'id Al Khudri berkata; Umar berkata; "Wahai Rasulullah, kenapa engkau memberi mereka?" beliau bersabda: "mereka tidak menginginkannya apa yang aku lakukan kecuali itu, sedang Allah telah menjauhkan diriku dari kebakhilan."*⁴⁸¹

3) Hadiah Haram Bagi Kedua Belah Pihak

⁴⁷⁹ Abu Abd Halim Ahmad, *Suap...*, hlm, 74.

⁴⁸⁰ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm, 44.

⁴⁸¹ Imam Ahmad, Baqi Musnad al-Muaktsirin, no. 10851. *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

Yaitu hadiah yang diberikan kepada seseorang dengan harapan hajatnya akan dikabulkan. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, “*Barang siapa yang memberikan hadiah kepada Waliyul Amr (pejabat pemerintah) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan (pelanggaran) maka hadiah tersebut haram bagi pemberi dan penerima.*”⁴⁸²

Sanksi hukum bagi pelaku pemberi hadiah yang bertujuan untuk menyuap, sama dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* maupun *risywah*, yaitu hukuman Ta’zir. Hal itu karena perbuatan tersebut tidak masuk ke dalam ranah *jarimah hudud* dan *jarimah qishash-diyat*.⁴⁸³

Ketentuan dalam hukum positif, pemberian hadiah disebut juga dengan gratifikasi. Bentuk gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Luas dalam arti bentuknya, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴⁸⁴ Lebih lanjut Pasal 12 B mengatur setiap gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban.⁴⁸⁵ Dari sini dapat dipahami bahwa dalam hukum positif Indonesia, terdapat perbedaan antara suap dan gratifikasi yang terletak pada ada atau tidaknya

⁴⁸² Abu Fida’ Abdur Rafi’, *Terapi...*, hlm, 19. dan Abdurrahman bin Qasim Al-Ashimi An-Najdi Al-Hanbali (ed), *Majmu Al-Fatawa...*, hlm, 203

⁴⁸³ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi...*, hlm, 47.

⁴⁸⁴ Mahrus Ali, *Hukum...*, hlm, 176.

⁴⁸⁵ *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi...*, hlm, 57.

hubungan dengan jabatan atau kewenangan si penerima pemberian tersebut. Jika penerima pemberian tersebut adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tetapi tidak mempunyai hubungan dengan jabatannya maka pemberian tersebut disebut gratifikasi bukan suap.

Contoh penerimaan gratifikasi ini dapat dilihat dalam peristiwa perkawinan putri Sri Sultan Hamengkubowono X, Gusti Kanjeng Ratu Hayu (GKR) Hayu dengan Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro (KPH Notonegoro). Pada perhelatan *royal wedding* tersebut, Sri Sultan dengan kapasitasnya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta KPK untuk turut serta menilai kado dan pemberian dari para undangan dalam perkawinan putrinya tersebut. KPK akan merampas gratifikasi yang dianggap berhubungan dengan jabatan Sultan sebagai gubernur, namun mengembalikan gratifikasi yang dianggap tidak berhubungan dengan jabatannya.⁴⁸⁶ Menurut peneliti hal ini menjadi sebuah dilema, tentang bagaimana cara KPK mengkategorikan sebuah gratifikasi yang dianggap berhubungan dengan jabatan Sultan sebagai gubernur dan apa yang menjadi tolak ukur dari gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Hukum positif Indonesia telah membedakan antara suap dan gratifikasi yang terletak pada:

- a. Dalam suap terdapat peran aktif antara penyuap dengan pejabat
- b. Terdapat kesepakatan dua pihak mengenai besaran nilai suap yang akan ditransaksikan dan cara penyerahannya,

⁴⁸⁶ Indonesia Corruption Watch, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 2014), hlm, 12.

- c. Terdapat kesepakatan dari yang menerima suap untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sementara dalam gratifikasi:
- a. Tidak ada peran aktif dari pegawai negeri atau penyelenggara negara,
- b. Tidak ada tekanan pada pemberi suap,
- c. Tidak ada kesepakatan mengenai transaksi dan penyerahannya
- d. Tidak ada kesepakatan perbuatan yang harus atau tidak dilakukan
- e. Pemberian kepada pegawai negeri atau pejabat negara tanpa adanya perencanaan/tidak terduga.⁴⁸⁷

Berbeda dengan konsep dari *fiqih jinayah*, dalam *fiqih jinayah*, hadiah/gratifikasi yang diberikan kepada seorang pegawai negeri, atau pejabat, atau penyelenggara negara, terlepas dari hadiah tersebut berhubungan dengan jabatannya, kewenangannya atau tidak⁴⁸⁸ tetap dikategorikan sebagai suap/*risywah* di satu sisi dan *ghulul* di sisi lain, artinya dalam Islam tidak mengenal adanya hadiah bagi pejabat atau penyelenggara negara, yang ada hanyalah *risywah* dan *ghulul*.

Hal ini dapat dipahami dalam Hadis Rasulullah saw tentang peristiwa populer petugas pemungut zakat di distrik Bani Sulaim, Abdullah bin al-Lutbiyyah. Terkait dengan hal ini Rasulullah saw juga bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

⁴⁸⁷ Firman Wijaya, *Delik...*, hlm, 50.

⁴⁸⁸ Lihat Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

*"Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil setelah itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan."*⁴⁸⁹

Argumentasi syar'i yang menjelaskan tentang hadiah yang dikategorikan sebagai *risywah* dan *ghulul*, diantaranya:

- a. Hasan Ibnu Rustam bertanya kepada Umar Ibnu Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menolak hadiah, sedangkan Rasulullah saja mau menerimanya?" Beliau menjawab, "Itu terjadi pada zaman Rasulullah, dan hadiah belum berubah fungsi, tetapi sekarang hadiah telah menjadi *risywah* (suap) jawab Umar Ibn Abdul Aziz."⁴⁹⁰
- b. Diriwayatkan pula dari Umar Ibnu Abdul Aziz bahwa suatu hari beliau mengadakan kunjungan kenegaraan ke Syam, lalu beliau diberi buah apel, namun beliau mengembalikannya dan menolak pemberian seraya berkata 'hadiah seperti itu relevan pada masa Rasul tetapi sekarang berubah menjadi *risywah*/suap."⁴⁹¹
- c. Ibnu Mas'ud berkata: *Suap tumbuh dimana-mana*. Siapa yang memberi pertolongan untuk mendapatkan hak atau mencegah kezaliman, kemudian dia diberi hadiah dan dia menerimanya, maka hadiah tersebut adalah suht, haram."⁴⁹²

⁴⁸⁹ Abu Daud, al-Kharaj wa al-Imarah wa al-Fai, no. 2554, *CD-Rom Mausū'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁴⁹⁰ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap: Dampak Dan Bahayanya Tinjauan Syar'i & Sosial*, (Jakarta: Al-Kausar, 1996), hlm, 76.

⁴⁹¹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Takziyatun Nafs*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm, 19.

⁴⁹² Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap...*, hlm, 76.

- d. Rasulullah telah berpesan dan memberikan peringatan keras untuk tidak menerima hadiah yang terselubung sebagaimana sabdanya:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

*'Hadiah untuk para penguasa (amir) adalah ghulul.'*⁴⁹³

- e. Rasulullah saw pernah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang Yahudi untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarnya, kemudian mereka menyodorkan sejumlah uang. Maka Abdullah berkata kepada mereka (orang-orang Yahudi itu). 'Suap yang kamu tawarkan itu adalah haram, dan kami tidak mau memakannya.'⁴⁹⁴
- f. Imam Ali ra juga pernah menugaskan Shobi'ah Ibnu Zuhair dari marga Bani Asad untuk mengumpulkan zakat, shadaqah. Usai tugas, Shobi'ah menghadap Imam Ali ra seraya berkata, 'Ya Amirul Mukminin, ketika dalam tugas, saya mendapatkan bingkisan minyak samin, kalau dia halal (boleh di ambil) maka saya makan, kalau tidak, saya serahkan kepada Amirul Mukminin, lalu bingkisan itu diambil oleh Imam Ali dan diserahkan ke baitul maal seraya berkata, "jika kau ambil bingkisan ini, maka dia adalah ghulul."⁴⁹⁵

Menurut peneliti Undang-Undang tindak pidana korupsi telah memuat unsur-unsur yang sama dalam *fiqih jinayah*.⁴⁹⁶ Dalam undang-undang tindak

⁴⁹³Imam Ahmad, wa min Musnad Bani Hasyim, no. 22495, *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁴⁹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm, 383.

⁴⁹⁵ Abu Abdul Halim Ahmad, *Suap...*, hlm, 79.

⁴⁹⁶ Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan sdri Asmawi, menurut hasil penelitian beliau dapat disimpulkan bahwa bahwa teori *al-maslahah* telah teraplikasikan dalam norma kriminalisasi *UUPTK*. Dapat disimpulkan pula bahwa adanya relevansi yang demikian membawa

pidana korupsi, tidak ada pemberian hadiah yang dilegalkan bagi pejabat atau penyelenggara negara, yang ada hanyalah gratifikasi, gratifikasi yang dianggap suap (pemberian suap secara terselubung), dan suap itu sendiri.⁴⁹⁷ Hanya saja, menurut peneliti rumusan suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi kurang lengkap bila dibandingkan dengan konsep *fiqih jinayah*. Dalam *fiqih jinayah* diklasifikasikan bentuk-bentuk *risywah* yaitu a. *risywah* untuk membatalkan yang hak dan sebaliknya; b. *risywah* untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kedzaliman; c. *risywah* untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan; d. memutuskan suatu perkara secara dzalim, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar.⁴⁹⁸

Ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terdapat rumusan pasal yang menyebutkan secara eksplisit kategori *risywah* yang diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan, padahal *risywah* jenis ini adalah salah satu *risywah* yang sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat maupun negara, sebab dengan *risywah* tersebut jabatan, kedudukan maupun pekerjaan bukan diserahkan berdasarkan keahlian, akan tetapi berdasarkan “sejumlah

implikasi bahwa norma hukum pidana Islam telah mengalami transformasi atau objektivikasi melalui aplikasi *al-maslahah* ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang direpresentasikan hukum pidana antikorupsi. Adanya relevansi yang demikian juga membawa implikasi bahwa hukum pidana antikorupsi telah mengalami islamisasi melalui aplikasi *al-maslahah*, terutama dalam norma-norma kriminalisasi yang dikandungnya. Tegasnya, hukum pidana antikorupsi di Indonesia sudah islami atau punya validitas *syar'i* karena telah menyerap norma hukum pidana Islam melalui aplikasi teori *al-maslahah*. Selengkapnya lihat Asmawi, *Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi*, Jurnal Ahkam Vol. XIII No. 2 Juli, 2013, hlm, 181.

⁴⁹⁷ Lihat Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 B jo Pasal 12 C, dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁹⁸ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm, 9.

uang” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh pekerjaan atau jabatan.⁴⁹⁹

Dan ketika jabatan ataupun pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya maka akan menimbulkan berbagai kemafsadatan. Sebagaimana hadis Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁵⁰⁰

d. Khianat

Khianat dalam bahasa Arab disebut Khīyānah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (syar).⁵⁰¹ Menurut al-Raghib al-Isfahānī, seorang pakar bahasa Arab, khiyānah adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khiyānah juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah.⁵⁰²

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan/upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan didalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti

⁴⁹⁹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi...*, hlm, 14.

⁵⁰⁰ Bukhari, al-Riqaq, no. 6015. *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁵⁰¹ Fazzan, *Korupsi...*, hlm, 152.

⁵⁰² Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm, 913. Lebih lanjut baca Al-Raghib al-Ashfani, *Mu'jam Mufradat al-Fazi Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al Fikr, tth), hlm, 62.

tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampilkan permusuhan terhadap kaum muslim.⁵⁰³

Jarīmah khiyānah terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis maupun harganya sedikit maupun banyak. Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini.⁵⁰⁴

Larangan tentang perilaku khianat dikemukakan dalam Qs. Al-Anfal (7): 8 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya, dan (janganlah) pula kamu berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepadamu sedang kamu mengetahuinya.

Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini bersifat umum walaupun dapat saja ia turun karena alasan khusus. Menurut Jumhur ulama, yang dijadikan pegangan ialah keumuman redaksi, bukan kekhususan sebab.⁵⁰⁵ Pengkhianatan mencakup dosa kecil dan besar, baik kata itu berlaku sebagai transitif maupun intransitif. Sehubungan dengan firman Allah swt *“Serta janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu”* Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan, amanah ialah perbuatan yang dipercayakan kepada hamba, yaitu perbuatan wajib. Allah ta’ala berfirman, *“janganlah kamu mengkhianati”*

⁵⁰³ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 112. Lebih lanjut baca Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 8, hlm, 5876.

⁵⁰⁴ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 112. Lebih lanjut baca Ahmad Abu al-Rus, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Amānah wa al SyaykBi Dūni Rasīd* (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami'i al-Hadīth, 1997), hlm, 580.

⁵⁰⁵ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm, 362.

berarti janganlah kamu mengingkarinya.⁵⁰⁶ Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan maksiat. As-Sadi berkata: Jika mereka mengkhianati Allah dan Rasul berarti mereka mengkhianati amanatnya sendiri.⁵⁰⁷

Rasulullah saw bersabda “*Tidak ada seorang wali (penguasa) yang mengatur atau memimpin ummat lalu dia mati, sedangkan ketika dia berkuasa selalu mengkhianati masyarakat, melainkan diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya.*”⁵⁰⁸

Sanksi hukum pelaku khianat tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah oleh karena itu, khianat masuk ke dalam jarimah Ta'zir. Bukan pada ranah hudud dan *qishash/diyat*.⁵⁰⁹

Perbuatan *khiyanah* dalam regulasi tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat di kategorikan ke semua bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya semua bentuk-bentuk tindak pidana korupsi adalah wujud pengkhianatan kepada Allah swt, Rasulullah saw, dan juga terhadap amanah (jabatan) yang dipercayakan kepadanya.

e. *Ghasab*

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja غَصَبَ - يَغْصِبُ - غَصْبًا yang berarti mengambil sesuatu secara pak dan zalim.⁵¹⁰ Muhammad al-Khatib al-

⁵⁰⁶ *Ibid.*

⁵⁰⁷ *Ibid.*

⁵⁰⁸ Abu Fida' ;Abdur Rafi', *Terapi...*, hlm, 15.

⁵⁰⁹ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 112.

Syarbini menjelaskan definisi *ghasab* secara etimologis lebih lengkap dari definisi diatas yaitu *ghasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zhalim, sebelum mengambil secara zhalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan*).⁵¹¹ Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan *ghasab* secara etimologis yaitu *mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil itu harta atau yang lain*.⁵¹²

Ali ra mengungkapkan arti *ghasab* menurut bahasa yaitu *ghasab* adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa).⁵¹³ Sedangkan menurut istilah syariat ulama berbeda pendapat. Kalangan Hanafi merumuskannya “*Ghasab* yaitu menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat bathil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta berharga yang dapat dipindahkan.”⁵¹⁴

Pendapat tersebut mengartikan menurut Imam Hanafi dan Abu Yusuf, *ghasab* hanya terjadi pada benda-benda yang bergerak, sedangkan benda yang tidak bergerak tidak mungkin terjadi *ghasab*. Namun menurut Jumhur ulama, *ghasab* bisa terjadi pada benda bergerak dan tidak bergerak. Karena yang penting adalah sifat penguasaan terhadap harta tersebut secara sewenang-wenang dan secara paksa. Melalui penguasaan itu berarti orang

⁵¹⁰ H.N Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 105. Lebih lanjut baca Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972) cet ke 2, hlm, 653.

⁵¹¹ *Ibid.* Lebih lanjut baca Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 2, hlm, 275.

⁵¹² *Ibid.*

⁵¹³ Bambang Widjoyanto, dkk (ed), *Koruptor...*, hlm, 26.

⁵¹⁴ *Ibid.*

yang menggasab tersebut telah menjadikan harta itu sebagai miliknya baik secara material maupun secara manfaat.⁵¹⁵

Menurut Muhammad Nurul Irfan⁵¹⁶ *ghasab* adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan namun dalam *ghasab* tidak terjadi pembunuhan. Karena terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang didalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi.⁵¹⁷ Kemudian karena yang diambil bukan hayan harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain. Beberapa hak seseorang seperti hak membuat batas kepemilikan tanah, hak menduduki jabatan, dan lain-lain. Kalau hak-hak dimaksud dikuasai, direbut atau diambil oleh seseorang, perbuatan ini jelas merupakan tindakan *ghasab*.⁵¹⁸

Para ulama sepakat menyatakan bahwa *ghasab* merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram untuk dilakukan. Dalam hal ini Imam al-Nawawi mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh kaum muslimin sepakat

⁵¹⁵ *Ibid.*

⁵¹⁶ Dikemukakan beliau dalam disertasinya yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah* yang diterbitkan oleh Badan Diklat dan Litbang tahun 2009.

⁵¹⁷ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 106. Lebih lanjut baca Taqiyuddin, *Kifayat alAkhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm, 384. dan Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 236.

⁵¹⁸ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 106.

menyatakan bahwa *ghasab* hukumnya haram.⁵¹⁹ Al-Zuhaili menyatakan bahwa *ghasab* disepakati oleh kaum muslim sebagai maksiat besar dan hukumnya haram, beliau berkata bahwa *ghasab* hukumnya haram dan merupakan sebuah kemaksiatan besar walau barang yang diambil/ dikuasai tersebut tidak mencapai nisab pencurian.⁵²⁰

Dalil-dalil tentang larangan melakukan *ghasab* terdapat dalam beberapa *nash* diantaranya, firman Allah surah al-Baqarah ayat 188 dan an-Nisa ayat 29.

*dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah...
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang bathil (tipu, judi dan sebagainya)....*

Tersirat secara tegas dalam dua ayat ini bahwa Allah melarang memakan harta sesama dengan cara yang bathil. Masuk ke dalam kategori memakan harta sesama dengan cara yang bathil ini adalah perbuatan *ghasab* karena didalamnya terdapat unsur merugikan pihak lain atau tepatnya *ghasab* termasuk melanggar larangan Allah swt. Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat ini secara tegas memasukkan *ghasab* sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori memakan harta sesama dengan cara yang bathil.⁵²¹

⁵¹⁹ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 106. Lebih lanjut baca, al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 14, hlm, 62.

⁵²⁰ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 107. Lebih lanjut baca al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, hlm, 4787.

⁵²¹ *Ibid.* Lebih lanjut baca al-San'ani, *Subul al-Salam*, jilid 3, hlm, 73.

Kedua ayat di atas menjelaskan larangan dan ketentuan haramnya *ghasab*. Haramnya *ghasab* juga didasarkan atas beberapa Hadis Rasulullah saw. Beliau pernah bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini."⁵²²

Berdasarkan pengertian dan dalil-dalil larangan *ghasab*, baik dalil Al-Qur'an maupun Hadis, bisa diketahui bahwa tidak ada satu nash pun yang menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku *ghasab*. Oleh karena itu, *ghasab* masuk ke dalam jarimah Ta'zir.⁵²³

Perbuatan *ghasab* dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di lihat pada Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf g, yang berbunyi:

- Pasal 12 huruf e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁵²⁴

- Pasal 12 huruf f

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain, atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.⁵²⁵

⁵²²Bukhari, al-'Ilm, no. 65. *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁵²³ H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 109.

⁵²⁴ *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi...*, hlm, 54.

⁵²⁵ *Ibid*, hlm, 55.

- Pasal 12 huruf g

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.⁵²⁶

Secara umum berbagai bentuk tindak pidana korupsi tersebut –*ghulul, risywah, hadiah, khianat, dan ghasab*– menurut *fiqh jinayah* adalah merupakan tindakan *al-ma'siyyah*.⁵²⁷ Dalam perspektif *fiqh jinayah*, secara doktriner setiap bentuk *al-ma'siyyah* terbuka untuk dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai tindak pidana.⁵²⁸

2. SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT *FIQH JINAYAH*

a. Pengertian Sanksi dalam *Fiqh Jinayah*

Sanksi hukum atau hukuman dalam *fiqh jinayah* di sebut *al'uqubah*. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa berasal dari kata '*aqaba*' yang sinonimnya خَلْفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ, artinya: *mengiringnya dan datang di belakangnya*.⁵²⁹ Dalam pengertian lain disebutkan hukuman berasal dari kata '*aqaba*' yang sinonimnya جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَا فَعَلَ, artinya *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.⁵³⁰

⁵²⁶ *Ibid.*

⁵²⁷ Asmawi, *Teori al-Maslahah dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi*, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 2 Juli, 2013, hlm, 175.

⁵²⁸ Asmawi, *Teori...*, hlm, 175. Lebih lanjut baca Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tashrî' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'î*, (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1998 M/1419 H), hlm, 127; Tawfiq 'Ali Wahbah, *al-Tadâbîr al-Zajriyyah wa al-Wiqâ'iyyah fi al-Tashrî' al-Islâmî wa Uslûb Tatbîqihâ*, (Riyâd: Dâr al-Liwâ', 1401 H/1981 M), hlm, 45. dan Ahmad Fathi Bahnasi, *Madkhâl al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr al-Syurûq, t.th.), hlm, 184.

⁵²⁹ Ibrahim Anis, (alih bahasas). *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy: Tanpa Tahun), hlm, 612.

⁵³⁰ *Ibid.*, hlm, 613.

Abdul Qadir Audah mendefinisikan hukuman sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.⁵³¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁵³²

Syariat dalam menetapkan suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman berarti perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan aktif ataupun pasif yang dapat merusak atau mengganggu terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan dan ide-ide yang diterima.⁵³³ Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal yang dilarang tersebut. Karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah dan larangan tidak punya konsekuensi apapun. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman disyariatkan dalam Islam dengan maksud untuk melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya berdiri bangunan besar masyarakat, selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni.⁵³⁴

⁵³¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'*..., hlm, 609.

⁵³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm, 137.

⁵³³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 21.

⁵³⁴ *Ibid.*, hlm, 22.

Esensinya hukuman disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk a. mencegah seseorang berbuat maksiat. Menurut Ibn Hamman bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*)⁵³⁵; b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan;⁵³⁶ c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya. Seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya;⁵³⁷ d. hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seseorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

- 1). Memiliki iman yang kokoh seperti dinyatakan dalam Hadis Nabi saw:

⁵³⁵ H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm, 26. Lebih lanjut baca Ibn Hamman, *Fathul Qadir* Juz IV, hlm, 12.

⁵³⁶ *Ibid.*

⁵³⁷ *Ibid.*

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman⁵³⁸."

- 2). Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.
- 3). Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.⁵³⁹

b. Jenis-Jenis Hukuman *Fiqih Jinayah*

Hukuman dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan tindak pidananya.⁵⁴⁰

- 1). Dintinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu⁵⁴¹:
 - a) Hukuman Pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti *jarimah qishash* bagi pembunuh, dll.
 - b) Hukuman Pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman *qishash*.⁵⁴²

⁵³⁸Bukhari, al-Hudud, no. 6274. *CD-Rom Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁵³⁹ *Ibid.*

⁵⁴⁰ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm, 186.

⁵⁴¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 45.

⁵⁴² *Ibid.*

- c) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang membunuh orang yang akan diwarisinya, dll.
 - d) Hukuman Pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan.⁵⁴³
- 2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka dapat dibagi menjadi dua bagian:
- a) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had*. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut.
 - b) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman pada *jarimah ta'zir*.⁵⁴⁴
- 3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian:
- a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan

⁵⁴³ *Ibid.*

⁵⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm, 143.

hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Serupa dengan jenis ini, hukuman dapat juga ditinjau berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakan tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain. (*'uqubah lazimah*).⁵⁴⁵

b) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*) atau (*'uqubah mukhayyarah*)⁵⁴⁶, yaitu hukuman yang diserahkan untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.⁵⁴⁷

4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian:

- a) Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dll.
- b) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.

⁵⁴⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press, 2001), hlm, 185.

⁵⁴⁶ *Ibid.*

⁵⁴⁷ *Ibid.*

c) Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, perampasan harta.⁵⁴⁸

5) Penggolongan terakhir ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu:

- a) Hukuman *hudud*
- b) Hukuman *qishash-diyat*
- c) Hukuman *ta'zir*

c. Teori Pidanaan *Fiqh Jinayah*

Berdasarkan teori pidanaan dalam hukum barat yang terdiri dari teori absolut/mutlak⁵⁴⁹, teori relative⁵⁵⁰, dan teori gabungan⁵⁵¹, secara substansial

⁵⁴⁸ *Ibid.*

⁵⁴⁹ Teori absolut/mutlak merupakan teori pidanaan yang paling tua. Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat apa-apa pun yang timbul dari dijatuhkannya pidana tersebut di masa depan. Penghukuman didasarkan pada pembalasan. Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan, kepuasan hatilah yang ingin dikejar. Pembalasan (*vergelding*) dipergunakan sebagai istilah untuk menunjukkan dasar dari teori absolut (*absolute strafrechtstheorien*). Di sisi lain teori absolut selain berdasarkan pada pembalasan (*vergelding*) dapat juga berdasar pada cinta kepada sesama manusia. J.M van Bemmelen mengemukakan unsur cinta kepada sesama manusia (*naastenliefde*) sebagai dasar adanya norma-norma yang dilanggar oleh penjahat. *Naastenliefde* ini mendasari larangan mencuri, menipu, membunuh, menganiaya, dan sebagainya. Kalau benar ia cinta kepada sesama manusia ia tidak layak mencuri, menipu, menganiaya dan lain sebagainya. Dengan dasar inilah maka kejahatan sudah selayaknya ditanggapi dengan suatu pidanaan yang dilimpahkan kepada si penjahat. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm, 23. Dan J.M van Bemmelen dan W.F.C van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Jilid II, hlm, 12.

⁵⁵⁰ Menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, melainkan harus diperhatikan juga manfaat dari pidana tersebut bagi penjahatnya dan bagi masyarakat, maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja sebagai suatu *vergelding*. Tujuan (*doel-theorien*) ini harus mengarah kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang dilakukan tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi terbagi 2, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut prevensi umum, hukuman diadakan agar si pelaku menjadi jera dan takut mengulangi kejahatan, sedangkan prevensi khusus bertujuan agar orang lain (masyarakat) takut untuk melakukan kejahatan seperti itu. Thomas dan Bishop menggunakan Teori Utilitarism untuk tujuan penghukuman tersebut. Teori ini didasarkan pada *'forward looking'* dan bukan *"backward looking"*. Keuntungan dimasa depan adalah *crime prevention*, yaitu dengan *general deference*, *spesific deference*, dan *incapacitation* (membatasi atau

hukuman atau pemidanaan dalam *fiqih jinayah* memiliki kesamaan dengan teori pemidanaan barat, yang terdiri dari *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan). Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya hukum pidana Islam juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).⁵⁵²

Gambaran sistem pemidanaan dalam Islam yang berkaitan dengan pembalasan dapat dilihat pada hukum *hadd*, yaitu kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Quthb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum. Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.⁵⁵³

Aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam dikenal lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem hukum lain. Di sini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk

mengeliminir kesempatan dari pelaku untuk melanggar hukum). Singkatnya, tujuan dari *utilitarianism theory* ini adalah menjatuhkan hukuman yang memadai untuk memenuhi tujuan umum dari pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas...*, hlm, 23. Dan Topo Santoso, *Menggagas...*, hlm, 179.

⁵⁵¹ Sesuai namanya, teori ini merupakan teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan (*vergelding*) tetapi di lain pihak mengakui unsur prevensi. Zavenbergen mengatakan pertimbangan dari hukuman ialah pembalasan, tetapi tujuannya adalah untuk memelihara tata tertib hukum. Jadi menurut para penganut teori ini unsur pembalasan, tetapi diakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas...*, hlm, 23

⁵⁵² Topo Santoso, *Menggagas...*, hlm, 185.

⁵⁵³ *Ibid.*

hukuman *hadd*. Berbeda dengan teori pembalasan dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal *afwan* (pemaafan).⁵⁵⁴ Dalam *qishash* meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan, hal itu diperkenankan. Sebagaimana tercantun dalam surah Al-Baqarah (1): 178:

*Wahai orang-orang Yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan Yang seimbang) dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka Dengan orang merdeka, dan hamba Dengan hamba, dan perempuan Dengan perempuan. maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya maka hendaklah orang Yang mengampunkan itu) mengikut cara Yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu) Dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. sesudah itu sesiapa Yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab yang sangat pedih.*⁵⁵⁵

Jenis hukuman lain yaitu ta'zir berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Secara etimologis kata ta'zir berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek, dan memperbaiki. Dalam literatur hukum Islam ta'zir menunjukkan hukuman yang ditujukan, pertama: untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh, dan kedua: untuk memperbaiki. Ibnu Farhun mencoba mendefinisikan tujuan ta'zir dengan mengatakan bahwa ta'zir adalah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan. Definisi ini menunjukkan bahwa dua aspek, perbaikan dan pencegahan menyatu disini.⁵⁵⁶

⁵⁵⁴ Topo Santoso, *Menggagas...*, hlm, 186.

⁵⁵⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an...*, hlm, 27.

⁵⁵⁶ Topo Santoso, *Menggagas...*, hlm, 187.

3. *Ta'zir* Sebagai Alternatif Preventif dan Represif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai *jarimah Ta'zir*, karena ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (perbuatan maupun sanksinya) tidak ditentukan secara eksplisit di dalam *nash* Al-Qur'an maupun Hadis.⁵⁵⁷ Selain itu, mengacu pada hasil penelitian Muhammad Nurul Irfan dalam disertasinya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi di Indonesia perspektif *Fiqih Jinayah*⁵⁵⁸ menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena korupsi tidak dapat diqiyaskan dengan *sariqah* (pencurian) ataupun *hirabah* (perampokan), yang merupakan *jarimah hudud*.⁵⁵⁹

⁵⁵⁷ Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Wahbah Az-Zuhaili juga menggolongkan korupsi ke dalam *jarimah Ta'zir* karena menurut beliau *Ta'zir* adalah yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt, seperti makan di siang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, riba, dll maupun kejahatan terhadap hak adami seperti mengkhianati amanah (korupsi), suap, pencemaran dengan tuduhan selain zina berupa berbagai bentuk hujatan, pemukulan, dan berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, hlm, 1. dan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm, 524.

⁵⁵⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif fiqih jinayah*, Disertasi Doktor, Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

⁵⁵⁹ Menurut beliau, menyamakan korupsi dengan *sariqah* maupun *hirabah*, sama sekali tidak bisa dibenarkan sebab menyamakan korupsi dengan *sariqah* ataupun *hirabah* berarti melakukan analogi dalam bidang hudud, padahal terdapat larangan terkait menganalogikan *qiyas* dalam *hudud*. Larangan tersebut datang dari pendapat M. Cherif Bassiouni yang menyebutkan bahwa "*hudud is a crime which are codified in the Qur'an, require a rigid application of the principle of legality*" (hudud sebagai sebuah jarimah yang telah disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an harus dilaksanakan secara baku, tegas, dan apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. Lebih tegas Andi Hamzah menyatakan bahwa *hudud is strictly not allowed analogy* (hudud bersifat kaku dan dilarang keras memakai analogi). Apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dan M. Cherif Bassiouni pada dasarnya tidak sedemikian kaku seperti yang ia kemukakan. Sebab, persoalan analogi atau *qiyas* dalam masalah hudud merupakan sebuah masalah yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli ushul fiqh. Al-Amidi menyebut perbedaan pendapat dimaksud adalah Imam syafi'i dan Ahmad bin Hanbal di satu pihak dan Abu Hanifah di pihak lain. Imam syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanabal membolehkan analogi dalam hudud dan

a. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa berasal dari kata: *أَذَرَ* yang berarti *مَنْعَ وَرَدَّ* (mencegah dan menolak).⁵⁶⁰ Bermakna *al-Ma'nu* artinya pencegahan. Menurut istilah, *Ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). *Ta'zir* dapat juga berarti *an-nushrah* (membantu atau menolong).⁵⁶¹ *Ta'zir* dapat juga berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati.⁵⁶² Dari berbagai pengertian, makna *Ta'zir* yang paling relevan adalah *al-man'u wa arraddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *Ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁵⁶³ Ada pun definisi *ta'zir*

kafarat, sedangkan Imam Hanafi melarang analogi dalam hudud dan kafarat. Dengan demikian, padadasarnya pendapat M. Cherif Bassiouni dan Andi Hamzah yang melarang analogi dalam hudud, adalah pendapat ulama ushul fiqh dari kalangan Hanafiyah. Muhammad Nurul Irfan dalam disertasinya, juga berpendapat seperti keduanya dan taklid terhadap pemikiran ulama ushul kalangan Hanafiyah, alasan beliau karena sesuai dengan Hadis riwayat al-Tirmidzi tentang kewajiban menghindari hukum hudud selama hal itu dimungkinkan, sebab, salah dalam memberi maaf jauh lebih baik daripada salah memberi hukuman. Lihat Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif fiqh jinayah, Disertasi Doktor*, Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Lebih lanjut baca M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, hlm, 136. dan Saifuddin Abu al-Hasan Ali bin Abi Thalib Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), Jilid 4, hlm, 82.

⁵⁶⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak...*, hlm, 143. Lebih lanjut baca Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: dar at-Turas al-Arabi, tanpa tahun), hlm, 589.

⁵⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm, 523.

⁵⁶² Muhammad Nurul Irfan, *Tindak...*, hlm, 143. lebih lanjut bacalbrahim Unais, *al-Mu'jam...*, hlm, 589.

⁵⁶³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm, 177.

secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan kifarat.⁵⁶⁴

Menurut istilah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *Ta'zir* adalah: *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁵⁶⁵

Wahbah Zuhaili memberikan definisi atas *Ta'zir* yaitu: *Ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atas kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula dengan *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt maupun kepada hak adami.⁵⁶⁶

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa *Ta'zir* berbeda dengan hukuman *had* yang jenis bentuk dan berat ringannya telah ditentukan oleh nash. Pelaksanaan *Ta'zir* diserahkan kepada imam atau penguasa atau hakim yang akan menetapkan atau menjatuhkan hukuman.⁵⁶⁷

b. Dasar Hukum *Ta'zir*

Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengatur secara terperinci tentang *jarimah Ta'zir*, baik itu dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.⁵⁶⁸

⁵⁶⁴ Asadulloh Al faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm, 54.

⁵⁶⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), hlm, 236.

⁵⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilltuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 523.

⁵⁶⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm, 53.

⁵⁶⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm, 47.

Dasar hukum disyariatkannya sanksi *Ta'zir* adalah *أَتَّعِزُّ بِدُرْمَعٍ مَّصْلَحَةٍ* artinya hukum *Ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.⁵⁶⁹

Menurut Syarbini al-Khatib⁵⁷⁰ ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah Ta'zir* adalah Qs. Al-Fath ayat 8-9:

8. *Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Wahai Muhammad) sebagai Rasul Yang menjadi saksi (yang diterima keterangannya), dan sebagai pembawa berita gembira (kepada orang-orang Yang beriman), serta pemberi peringatan. (kepada orang-orang Yang ingkar).* 9. *(Kami mengutusmu Wahai Muhammad) supaya Engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan RasulNya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang.*

Mufasssir menterjemahkan: *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman adalah *dan supaya kamu teguhkan agamanya*.⁵⁷¹ Sebagian ahli tafsir, diantaranya Hasby as-siddiqe, mengartikan kata tersebut dengan *mengokohkan agama*. Sejalan dengan penafsiran ini maka *Ta'zir* merupakan salah satu cara untuk menegakkan agama, yaitu dengan memberikan hukuman kepada para pelanggar hukum sehingga ajaran agama tetap kokoh.⁵⁷²

Adapun Hadis yang dijadikan dasar adanya *jarimah Ta'zir* adalah sebagai berikut:

⁵⁶⁹ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm, 14. dan Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm, 182.

⁵⁷⁰ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 182. Lebih lanjut baca Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm, 191.

⁵⁷¹ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 183.

⁵⁷² *Ensiklopedi Islam...*, hlm, 52.

- Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.⁵⁷³

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menahan seorang laki-laki karena suatu tuduhan.⁵⁷⁴

- Dari Anas ra bahwa Rasulullah saw pernah menahan (memenjarakan) seseorang didaerah tihamah

- Dari Hasan ra: ada dua kaum saling berbunuhan, kemudian di antara mereka ada yang terbunuh. Lalu kejadian itu dilaporkan kepada Rasulullah saw, selanjutnya beliau memenjarakan mereka.

- Telah diriwayatkan bahwa beliau saw telah menjemur seorang laki-laki di terik panas matahari selama satu jam, kemudian melepaskannya. Beliau juga pernah menghukum dengan pukulan dan penjara.⁵⁷⁵

c. Bentuk-bentuk *Ta'zir*

Jenis *jarimah Ta'zir* dapat berupa perbuatan kejahatan terhadap hak Allah swt maupun kejahatan terhadap individu atau masyarakat bahkan negara. *Jarimah Ta'zir* merupakan suatu perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.⁵⁷⁶

⁵⁷³ Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim.

⁵⁷⁴ Abu Daud, al-Aqdiyah, no. 3146. *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁵⁷⁵ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 184.

⁵⁷⁶ *Ibid*, hlm, 187.

Abdul Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi 3 bentuk, yaitu:

- 1) *Jarimah Ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan perzinaan, percobaan perzinaan, pencurian yang tidak mencapai nishab, dll.
- 2) *Jarimah Ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash* syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dll.
- 3) *Jarimah Ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri demi kemaslahatan umum.⁵⁷⁷

Berdasarkan pelanggarannya maka *jarimah Ta'zir* terbagi menjadi 7 kelompok, sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan, diantaranya: perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri, dan penculikan.
- 2) Pelanggaran terhadap kemuliaan, diantaranya: tuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, dan celaan.⁵⁷⁸
- 3) Perbuatan-perbuatan yang merusak akal, diantaranya: perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan atau

⁵⁷⁷ *Ibid.*, hlm, 188.

⁵⁷⁸ Asadulloh Al faruq, *Hukum...*, hlm, 56.

mempromosikan minuman khamr, narkoba, psikotropika, dan sejenisnya, dan menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya, dan lain-lain.

- 4) Pelanggaran terhadap harta, diantaranya: penipuan dalam masalah muamalat, kecurangan dalam perdagangan, *ghasab*, pengkhianatan terhadap amanah harta, dan lain-lain.⁵⁷⁹
- 5) Gangguan keamanan, di antaranya: menteror, mengancam, atau menakuti-nakuti orang lain, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain, dan lain-lain.
- 6) Gangguan keamanan terhadap keamanan negara, diantaranya: makar, spionase (mata-mata), membocorkan rahasia negara, dan lain-lain.⁵⁸⁰
- 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama, diantaranya: menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur, mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulisan, pelanggaran terhadap ketentuan syariat, dan lain-lain.⁵⁸¹

Jenis tindak pidana *Ta'zir* tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana diatas. *Ta'zir* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain *hudud* dan *qishash*) yang menyebabkan pelanggaran terhadap

⁵⁷⁹ *Ibid.*

⁵⁸⁰ *Ibid.*

⁵⁸¹ *Ibid.*

agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *Ta'zir*.⁵⁸²

Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi yakni preventif (pencegahan). Begitu pula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa.⁵⁸³ Berkaitan dengan hal ini terdapat suatu kaidah *أَعْدِزْ بِدُرْمَعِ الْمَصْلَحَةِ* yang menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu harus diterapkan sesuai dengan tuntunan kemaslahatan.⁵⁸⁴ Artinya, menurut peneliti kadar dari hukuman *ta'zir* harus melihat akibat dari perbuatan tersebut, semakin pelaku melakukan suatu kejahatan yang dapat membahayakan dan bukan saja membahayakan tetapi sudah masuk dalam lingkup merusak individu, masyarakat bahkan negara, maka hukuman yang akan diberikan semakin berat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan wahbah zuhaili, menurut beliau hukuman *ta'zir* harus disesuaikan dengan ukuran kejahatan yang dilakukan dan kadar tingkatan pelakunya sesuai dengan hasil ijtihad hakim. Adakalanya dalam bentuk teguran dan bentakan, di penjara, ditampar atau sampai hukum bunuh.⁵⁸⁵

⁵⁸² *Ibid.*

⁵⁸³ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian*, cet ke IV, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), hlm, 222.

⁵⁸⁴ H.A Djazuli, *Fiqih...*, hlm, 162.

⁵⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm, 532.

Perbedaan yang muncul adalah terletak pada batas maksimal dan minimal dari hukuman *ta'zir* tersebut.⁵⁸⁶ Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Abu Hanifah, ulama syafi'iyah dan ulama hanabilah menetapkan bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi hudud.⁵⁸⁷ Mereka berpendapat, bahwa *ta'zir* tidak boleh melebihi kadar sanksi had yang dikenakan pada jenis kemaksiatan, semisal hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai melebihi hukuman hadd terendah, akan tetapi paling tidak harus dikurangi satu dera.⁵⁸⁸

Mereka berdalil dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bardah dari Nabi saw, bahwa Nabi saw bersabda:

*“Barangsiapa menghukum hingga mencapai batas hukuman hadd dalam kasus kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd, ia berarti termasuk orang yang melampaui batas.”*⁵⁸⁹

Mereka juga berpendapat bahwa hukuman sesuai dengan kadar ukuran kejahatan dan kemaksiatan, dan bentuk-bentuk kemaksiatan yang telah dijelaskan dan ditetapkan hukuman haddnya adalah kemaksiatan yang lebih besar daripada bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya. Oleh karena itu, hukuman untuk selain bentuk-bentuk kemaksiatan yang diancam dengan

⁵⁸⁶ Secara umum hukuman dalam Islam terbagi berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Dalam hal ini, ada dua macam hukuman, yaitu a). Hukuman yang hanya memiliki satu batas. Artinya, tidak memiliki batas tertinggi atau batas terendah. dan b). Hukuman yang memiliki dua batas (batas tertinggi dan batas terendah). Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut. Contohnya, hukuman kurungan, cambuk, atau dera dalam hukuman Ta'zir.

⁵⁸⁷ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Daur, *Sistem...*, hlm, 222.

⁵⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm, 532.

⁵⁸⁹ *Ibid.*

hukuman *hadd* tidak boleh sampai menyamai hukuman untuk bentuk-bentuk kemaksiatan tersebut.⁵⁹⁰

Ulama malikiah berpendapat bahwa, *ta'zir* boleh melebihi hudud dengan jumlah deraan berapapun juga sesuai dengan kebijakan dan hasil ijtihadnya, meskipun melebihi ukuran hukuman *hadd* tertinggi sekalipun.⁵⁹¹ Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zir* boleh melebihi *hudud*, jika hal itu telah ditetapkan oleh khalifah. Hal ini berdasarkan pada kasus Ma'an Ibn Aus⁵⁹² sebagaimana telah diriwayatkan bahwa:

*Ma'an Ibn Aus telah membuat cincin/ stempel palsu baitul maal, kemudian ia mendatangi petugas baitul maal dengan surat yang ia tempel (dengan stempel palsu tadi), lalu ia mendapatkan harta. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada 'Umar ra. Lalu 'umar memukulnya sebanyak 100 kali dan memenjarakannya. Setelah itu ia masih saja melakukan perbuatan itu, maka umar kembali menderanya 100 kali dan mengasingkannya.*⁵⁹³

Berdasarkan kisah tersebut dapat diambil pelajaran *Pertama*, bahwa memalsukan stempel baitul maal dengan maksud untuk mendapatkan harta darinya, (yang pasti harta ini merupakan harta milik negara karena tersimpan dalam baitul maal), merupakan suatu kejahatan yang luar biasa hingga harus dihukum dengan sanksi yang berat. Perbuatan ini juga dapat digolongkan

⁵⁹⁰ *Ibid.*

⁵⁹¹ *Ibid.*, hlm, 533.

⁵⁹² Terdapat perbedaan nama mengenai pelaku pembuatan cincin/ stempel palsu baitul maal ini, dalam buku wahbah zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu* disebutkan bahwa orang tersebut bernama Ma'an Ibn Aus, sedangkan dalam buku *Sistem sanksi dan pembuktian dalam Islam* karangan Abdullah Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, pelaku pembuat stempel palsu tersebut adalah Mu'an bin Zaidah. Lihat Abdullah Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem sanksi...*, hlm, 222.

⁵⁹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm, 533. dan Abdullah Al-Maliki dan Ahmad daur, *Sistem sanksi...*, hlm, 222. Lebih lanjut baca Haasyiyah Ad-Dasuqi ala Syarh , Juz 4, hlm, 355 , *Al-Qawaaniin Al-Fiqhiyyah*, hlm, 358, dan Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 8, hlm, 325.

sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum positif sesuai dengan rumusan Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁹⁴ Kedua, dengan pengamatan yang cermat, tampak jelas bahwa syara' telah menjadikan penetapan sanksi Ta'zir sebagai hak khalifah, amir, ataupun *qadhi* (hakim) secara mutlak, oleh karena itu penetapan sanksi tersebut dapat melebihi sanksi hudud sesuai dengan ijihad para hakim. Selain itu, ada beberapa kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud, namun kejahatan tersebut lebih berat akibatnya daripada kasus hudud, misalnya, mengkonsumsi ganja dan opium, lebih berat daripada meminum *khamar*. Pencurian berat dari *baitul maal* (korupsi) lebih berat daripada pencurian perhiasan yang nilainya $\frac{1}{4}$ dinar.⁵⁹⁵ Sehingga hukuman dari perbuatan-perbuatan tersebut harus lebih berat daripada meminum *khamar* dan pencurian biasa meskipun keduanya merupakan *jarimah hudud*. Ta'zir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud. Namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk Ta'zir berupa hukuman mati.⁵⁹⁶ Abdul Qadir Audah secara tegas menyatakan:

Seyogyanya sanksi Ta'zir bukan sanksi yang bersifat mematikan, maka dari itu Ta'zir tidak boleh dalam hukuman mati atau pemotongan anggota tubuh pelaku. Tetapi mayoritas fuqaha membolehkan sebagai pengecualian

⁵⁹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.*"

⁵⁹⁵ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi...*, hlm, 223.

⁵⁹⁶ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm, 151.

dari prinsip umum ini, untuk menetapkan hukuman mati sebagai *ta'zir*, kalau membawa kemaslahatan umum.⁵⁹⁷

d. Bentuk-bentuk Hukuman *Ta'zir* yang dapat menjadi Alternatif Preventif dan Represif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Abdul 'Aziz Amir mengategorikan hukuman *Ta'zir* ke dalam tiga bentuk yaitu 1) hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan yang terdiri dari hukuman mati dan hukuman jilid. 2). Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara. 3). Hukuman *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta benda seperti hukuman denda, ganti rugi dan penyitaan.⁵⁹⁸

Muhammad Nurul Irfan mengidentifikasi bentuk hukuman *Ta'zir* berdasarkan pada beberapa buku fikih kontemporer⁵⁹⁹. Terdapat beberapa bentuk bentuk hukuman *Ta'zir*. Menurut Abdul 'Aziz Amir alternatif *Ta'zir* ada sebelas macam, yaitu: 1. Hukuman mati, 2. Hukuman jilid, 3. Hukuman penahanan (penjara), 4. Hukuman pembuangan, 5. Hukuman ganti rugi, 6. Hukuman publikasi dan pemanggilan paksa untuk hadir di persidangan, 7.

⁵⁹⁷ *Ibid.* Lebih lanjut baca Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, Jilid I, hlm, 687 dan Matthew Lippman et al, *Islamic Criminal Law*, hlm, 52.

⁵⁹⁸ Hal ini sesuai dengan klasifikasi hukuman (*'uqubah*) berdasarkan obyeknya yaitu hukuman badan, seperti hukuman jilid, hukuman jiwa seperti hukuman mati, hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan, dan hukuman harta, seperti denda, ganti rugi, dan perampasan. Lihat Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana...*, hlm, 155, dan 'Abdul 'Aziz Amir, *al-Ta'zir fi as-Syari'ah al-Islamiyyah...*, hlm, 304. Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm, 186. H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm, 29.

⁵⁹⁹ Setidaknya terdapat empat tokoh peneliti buku fiqh kontemporer yang mengklasifikas bentuk-bentuk hukuman *Ta'zir*, yakni: 1. Abdul Aziz Amir dalam *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. 2. Abdul Muhsin at-Tariqi dalam *Jarimah al-risywah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 3. Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dan, 4. Abdul Qadir Audah dalam *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Lihat Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana...*, hlm, 156.

Hukuman berupa nasihat, 8. Hukuman berupa pencelaan, 9. Hukuman berupa pengucilan, 10. Hukuman pemecatan, 11. Hukuman berupa penyiaran.⁶⁰⁰

Menurut Muhsin al-Tariqi, alternatif *ta'zir* terdiri dari enam macam, yaitu: 1. Hukuman mati, 2. Hukuman pembuangan atau pengasingan, 3. Hukuman pencelaan, 4. Hukuman pengucilan, 5. Hukuman berupa penyiaran, dan, 6. Hukuman berupa nasehat.⁶⁰¹

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan lima sanksi *ta'zir* yaitu: 1. Hukuman pencelaan, 2. Hukuman penahanan (penjara), 3. Hukuman pemukulan, 4. Hukuman ganti rugi materi, dan 5. Hukuman mati karena pertimbangan politik.⁶⁰²

Abdul Qadir Audah sebagai tokoh yang paling banyak mengemukakan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir*, menurutnya hukuman *ta'zir* terdiri dari lima belas macam, yaitu: 1. Hukuman mati, 2. Hukuman jilid, 3. Hukuman penahanan, 4. Hukuman pengasingan, 5. Hukuman salib, 6. Hukuman berupa nasihat, 7. Hukuman pengucilan, 8. Hukuman berupa pencelaan, 9. Hukuman berupa ancaman, 10. Hukuman penyiaran, 11. Hukuman pemecatan, 12. Hukuman pembatasan hak, 13. Hukuman penyitaan aset, 14. Hukuman perampasan benda-benda tertentu milik pelaku, dan 15. Hukuman ganti rugi atau denda.⁶⁰³

⁶⁰⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana...*, hlm, 156.

⁶⁰¹ *Ibid.*

⁶⁰² *Ibid.*

⁶⁰³ *Ibid.*

Selain keempat tokoh diatas, bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* juga dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Siddiqi, menurut beliau:

*Unlike the Hadd or Qishas punishments, ta'zir punishment are not spesific. The judge, in cases of offences for which ta'zir punishment is prescribed, has a wide range of punishments from which he can select any one suitable for the particular crime. Keeping in view the circumstances of the criminal, his record, and his psychological condition. The authority of the judge is limited by his obligation not to order a punishment which is not allowed by Islamic law. Here the punishments allowed as ta'zir will be discussed briefly; but the most important ones will be dealt with in more detail.*⁶⁰⁴ *These punishments represent what was known, and actually used in Islamic legal texts and practice. They are by no means exclusive. 1. Admonition (peringatan), 2. Reprimand (teguran), 3. Threat (ancaman), 4. Boycott (Boikot), 5. Public Disclosure (Pengungkapan Publik), 6. Fines and Seizure of Property (Denda dan penyitaan hak milik), 7. Imprisonment (Hukuman Penjara), 8. Flogging (Dera), 9. The death penalty (Hukuman mati).*⁶⁰⁵

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* dalam ensiklopedi hukum pidana Islam diklasifikasikan sebagai berikut: 1). Hukuman mati, 2). Hukuman dera (jilid), 3. Hukuman penjara, 4. Hukuman pengasingan (*at-Tagrib wal-Ib'ad*), 5. Hukuman salib, 6. Hukuman peringatan (*al-wa'zu*), 7. Hukuman pengucilan (*Hajr*), 8. Hukuman teguran (*Taubikh*), 9. Hukuman ancaman (*Tahdid*), 10. Hukuman penyiaran nama pelaku (*Tasyhir*), 11. Hukuman pemecatan (*al-'azlu minal wafizah*), 12. Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hir-man*), 13. Perampasan harta/materi (*al-musadarah*), 14. Pemusnahan (*izalah*), 12. Hukuman denda (*Garamah*).⁶⁰⁶

⁶⁰⁴ Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Pakistan: Kazi Publications, 1985), hlm, 164.

⁶⁰⁵ *Ibid*, hlm, 165.

⁶⁰⁶ Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Bogor: Kharisma Ilmu, tanpa tahun), hlm, 87.

Diantara beberapa bentuk hukuman *Ta'zir* tersebut, menurut peneliti terdapat 6 bentuk hukuman *Ta'zir*⁶⁰⁷ yang disebutkan di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Hukuman Mati

Hukuman mati terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu⁶⁰⁸ pidana mati dapat dijatuhkan.”⁶⁰⁹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi *Ta'zir* yang paling banyak diterapkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Sama halnya dengan pidana penjara dalam ketentuan hukuman *Ta'zir* dalam *fiqih jinayah* yang menetapkan adanya hukuman penjara yang terbatas⁶¹⁰ dan

⁶⁰⁷ Bandingkan dengan pendapat H.M Nurul Irfan yang menyebutkan hanya terdapat 3 bentuk hukuman *Ta'zir* dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu hukuman mati, penjara, dan denda. Lihat H.M Nurul Irfan, *Korupsi...*, hlm, 152.

⁶⁰⁸ Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis moneter. Lihat penjelasan pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001.

⁶⁰⁹ *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi...*, hlm, 4.

⁶¹⁰ Hukuman penjara terbatas dalam *fiqih jinayah* adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamar, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti yang dikemukakan oleh Imam Az-Zala'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa

tidak terbatas.⁶¹¹ undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia juga menerapkan adanya pidana penjara yang terbatas (mempunyai batas minimal dan maksimal) dan tidak terbatas (seumur hidup) bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat ditemukan pada setiap pasal undang-undang tindak pidana korupsi, dimulai dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3) Pidana Denda

Tidak jauh berbeda dengan pidana penjara, pidana denda adalah merupakan hukuman yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Bahkan pengaturan tentang pidana denda selalu

penentuan tersebut diserahkan kepada hakim . menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam Ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahny. Di antara pelaku ada yang dipenjarakan selama sehari dan ada pula yang lebih lama. Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Akan tetapi tidak semua ulama menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zuhairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan kondisi, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika jarimah itu terjadi. Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara (Ta'zir) ditentukan batasnya maka tidak ada bedanya antara hukuman had dan hukuman Ta'zir. Lihat, H.M Nurul Irfan, *Hukum...*, hlm, 153. Lebih lanjut baca Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah...*, hlm, 367.

⁶¹¹ Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terdakwa meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman penjara yang dibatasi sampai terdakwa bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terdakwa yang terbukti apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya. Lihat Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Ensiklopedi...*, hlm, 92. dan H.M Nurul Irfan, *Hukum...*, hlm, 154.

bergandengan dengan pidana penjara.⁶¹² Hal ini dapat dilihat pada setiap pasal yang menerapkan hukuman penjara yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

4) Ganti rugi

Ganti rugi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia disebut dengan uang pengganti.⁶¹³ Ganti rugi atau uang pengganti merupakan pidana tambahan selain yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶¹⁴ Ketentuan mengenai ganti rugi disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁶¹⁵

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

⁶¹² Dalam Islam hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok yang lain. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara Ta'zir. Karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini. Lihat Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam...*, hlm, 210.

⁶¹³ Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁶¹⁴ Pasal 10 KUHP

⁶¹⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang...*, hlm, 140.

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁶¹⁶

5) Perampasan barang-barang tertentu

Ketentuan mengenai pidana perampasan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Jika diperinci lebih lanjut, pidana tambahan seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri dari:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau⁶¹⁷
- b. Perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau⁶¹⁸
- c. Perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.⁶¹⁹

⁶¹⁶ *Ibid.*

⁶¹⁷ *Ibid.*

⁶¹⁸ *Ibid.*

⁶¹⁹ *Ibid.*

d. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, yang berbunyi:

- (1). Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.⁶²⁰

Sifat sanksi Ta'zir yang sangat relatif, temporal, dan kondisional menyebabkan bentuk-bentuk sanksi Ta'zir bersifat elastis dan fleksibel dalam arti tidak dapat dipaksakan penerapannya.⁶²¹ Namun menurut peneliti, bentuk-bentuk sanksi Ta'zir dalam fiqih jinayah tersebut dapat diadopsi ke peraturan perundang-undangan di Indonesia jika dipandang relevan dan bisa memberikan sebuah kemaslahatan, serta efek jera bagi para pelaku korupsi. Berdasarkan bentuk-bentuk sanksi Ta'zir diatas (selain yang telah terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau), beberapa diantaranya yang bisa diadopsi ke dalam peraturan perundangan-undangan dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman Ta'zir menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Sebagaimana diketahui Ta'zir mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan Ta'zir adalah

⁶²⁰ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi..., hlm, 10.

⁶²¹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana...*, hlm, 155.

mengubah si pelaku menjadi orang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama pada waktu yang lain.⁶²² Artinya, hukuman Ta'zir tidak sampai merusak/ membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati (*qatl*) atau pemotongan anggota badan (*qat'*) dalam hukuman Ta'zir.⁶²³ Namun demikian, para fuqaha membuat pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman Ta'zir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya.⁶²⁴

Fuqaha membolehkan hukuman mati sebagai pengecualian dari prinsip *ta'dib* dengan pertimbangan bahwa tujuan pencegahan dan pendidikan penjatuhan hukuman dalam Islam mempunyai tujuan ganda yakni, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya.⁶²⁵ Oleh karena itu walaupun si pelaku telah mati, tujuan preventif, memberikan pendidikan dan represif masih akan berlaku bagi orang yang tidak berbuat jarimah. Jadi, hukuman mati tadi menjadi *i'tibar*, cermin dan mencegah bagi yang lain untuk melakukan yang sama. Oleh karena itu, tujuan dari penjatuhan hukuman yakni preventif dan represif tetap akan tercapai.

Ulama Hanafiyah secara umum membolehkan hukuman mati sebagai Ta'zir dengan menamakan hukuman ini sebagai hukuman politik (*siyasah*).

⁶²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm, 155.

⁶²³ Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Ensiklopedi...*, hlm, 87.

⁶²⁴ *Ibid.*

⁶²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum...*, hlm, 156.

Sebagian ulama Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim, dan sebagian ulama Malikiyah mengadopsi pendapat ini.⁶²⁶

Ulama Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri maupun *qadhi* untuk menerapkan hukuman mati sebagai Ta'zir dalam jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang,⁶²⁷ dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat apabila hukuman tersebut dijatuhkan. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam.⁶²⁸ Hukuman bagi pengkhianat, sebagaimana petikan Hadis Nabi saw: *watariku lidinihu walmufarika liljamaah*. Petikan Hadis ini membolehkan dihukum mati bagi orang yang murtad dan meninggalkan pasukan (jama'ah) dan ditafsirkan oleh Makhrus munajat sebagai tindakan desersi.⁶²⁹

Ulama Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi tertinggi. Contohnya spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi (*Fasadul fil ardi*). Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail.⁶³⁰

Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebab aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran

⁶²⁶ Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Ensuklopedi...*, hlm, 87.

⁶²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 197.

⁶²⁸ *Ibid.*

⁶²⁹ *Ibid.*

⁶³⁰ *Ibid.*

Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*).⁶³¹

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* mengemukakan beberapa alasan berikut:

Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamitri.

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَغْنِي ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّيْلَمِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسَكُرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسَكُرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْسَكُرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَشْرَبُوهُ قَالَ فَإِنَّهُمْ لَا يَصْنَعُونَ عَنْهُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَصْنَعُوا عَنْهُ فَاقْتُلُوهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Adl Dlahak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid -yakni Ibnu Ja'far- ia berkata, Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Habib telah menceritakan kepada kami Martsad bin Abdullah Al Yazani ia berkata, Telah menceritakan kepada kami Ad Dailami, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami pernah berada di suatu daerah untuk melaksanakan suatu tugas yang berat dan kami membuat minuman dari perasan gandum untuk menambah kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu dan menahan rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya apakah minuman itu memabukkan? Saya menjawab, Betul. Nabi bersabda, kalau demikian jauhilah. Saya berkata, orang-orang tidak meninggalkannya, bunuhlah mereka."⁶³²

Berdasarkan Hadis ini, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pembuat kekacauan sebagai *ta'zir*, seperti pemabuk tetapi bukan sebagai hudud. Hal

⁶³¹ *Ibid*. Lebih lanjut baca, Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzhab*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2010), Jilid 2, hlm, 268.

⁶³² Imam Ahmad, al-Syamiyyin, no. 17342, *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

ini karena dalam perspektif *hudud*, hukuman pemabuk hanya dihukum cambuk empat puluh atau delapan puluh kali.⁶³³

Berkaitan dengan peristiwa ini, peneliti kemudian membayangkan, jika saat ini Rasulullah masih hidup, dan peneliti berujar, Ya Rasulullah, kami berada dalam suatu negara yang pejabat atau penyelenggara negara tersebut gemar sekali melakukan perbuatan korupsi (mengambil harta milik negara, suap menyuap dalam jabatan, dll), apa yang harus saya lakukan? Mungkin Rasulullah akan menjawab kalau begitu katakan pada orang-orang itu jauhilah, berhentilah melakukan perbuatan tersebut, dan kemudian saya berkata orang-orang itu tidak mau meninggalkannya. Apakah Rasulullah akan menjawab apabila orang-orang itu tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka?. yang jelas menurut peneliti, meminum sesuatu yang memabukkan saja, dapat dikenakan hukuman mati apabila pelakunya berulang-ulang kali dan tidak berhenti melakukan perbuatan tersebut, apalagi perbuatan sekelas korupsi yang sangat berbahaya, merugikan masyarakat luas, dan mengancam stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mungkin Rasulullah saw hanya akan menjatuhkan hukuman yang ringan⁶³⁴ kepada pelaku perbuatan korupsi tersebut.

⁶³³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm, 96.

⁶³⁴ Di Indonesia, hukuman untuk sang koruptor masih terlalu lemah dan kerap mengabaikan rasa keadilan. Para penegak hukum lebih bergairah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada masyarakat awam yang mencuri semangka dan buah pisang dari pada menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada para koruptor kelas kakap yang telah merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah. Alih-alih menerapkan hukuman mati, menerapkan hukuman maksimal penjara atau denda saja tidak berani. Di negeri ini, vonisvonis hukum untuk para koruptor selalu saja tidak sepadan dengan besarnya kasus korupsi yang dilakukan, sehingga para koruptor menjadi manja dan tak jera. Menurut Yusuf Rahman, (2011), hukuman terberat sejauh ini adalah vonis 20 tahun penjara, denda Rp 500 juta dengan subsidi 1 tahun kurungan, yang dijatuhkan kepada jaksa Urip Tri Gunawan, mantan Kasubdit Tindak Pidana Ekonomi Kejaksaan Agung. Setelah itu, tidak ada lagi

1. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, apabila tidak ada jalan lain kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati.⁶³⁵
2. Ada hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain jarimah hudud, yaitu:

يَقُولُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ

*Barangsiapa yang mendatangi kalian dan memerintahkan kalian dengan maksud memecah belah persatuan kalian, atau memisahkan kalian, maka bunuhlah.*⁶³⁶

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah saw telah memerintahkan untuk membunuh orang yang hendak memecah belah persatuan. Oleh karenanya seorang *ulil amri* ataupun *qadhi* dapat menjatuhkan hukuman mati pada kasus-kasus tertentu, jika memang hukuman tersebut dianggap setimpal dengan perbuatannya.⁶³⁷

Selain ulama yang membolehkan dijatuhkannya hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana yang diancam dengan sanksi *ta'zir*, terdapat juga ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* dengan berpedoman pada Hadis berikut:

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ
بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

vonis di atas 10 tahun. Vonis-vonis kebanyakannya di bawah 5 tahun, padahal mereka telah merugikan negara dengan jumlah yang cukup besar. Hukuman yang rendah ini sangat berpotensi memotivasi munculnya koruptor-koruptor baru. Lihat M. Ulinuha Husnan, 'Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif ayat-ayat Al-Qur'an, *Jurnal Suhuf, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, Vol. 5 No. 2, 2012, hlm, 182.

⁶³⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum...*, hlm 96.

⁶³⁶ Imam Muslim, al-Imarah, no. 3443, *CD-Rom Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁶³⁷ Asadulloh al-Faruq, *Hukum Pidana...*, hlm, 79.

*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dari salah satu tiga sebab: pezina muhsan, qishash pembunuhan, serta orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaahnya.*⁶³⁸

Berdasarkan kedua pendapat diatas yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi, meskipun dalam pelaksanaannya ada persyaratan yang ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1). Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak baginya.
- 2). Harus betul-betul dipertimbangkan akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.⁶³⁹

Hukum Islam sebenarnya sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), akal (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasl*). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT.⁶⁴⁰

Korupsi dalam Islam melanggar prinsip dasar yang lima (*al-kulliyyat al-khams*), yang terdiri dari *Hifz al-din*, *Hifz al-nafs*, *Hifz al-nasl*, *Hifz al-mal*,

⁶³⁸ Imam Muslim, Qusamah, no. 3175, *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁶³⁹ *Ibid.*

⁶⁴⁰ Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari'ah", *Jurnal Hukum Islam Istimbath*, Vol. 12 No. 1 Juni 2013, hlm, 80.

Hifz al-'aql.⁶⁴¹ Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

Oleh karena itu dapat disimpulkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang sangat mengancam keamanan jiwa, agama, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah tepat kiranya menetapkan hukuman mati bagi para koruptor karena korupsi sangatlah merugikan masyarakat dan membahayakan umat manusia.

Korupsi tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, baik aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Korupsi di kategorikan sebagai sebuah *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena Korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menghambat laju pertumbuhan nasional. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam 'dendam kelas' di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan.⁶⁴² Kondisi seperti inilah yang mendorong Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan 'bola panas', yaitu para koruptor bisa dihukum mati.⁶⁴³ Tidak hanya bagi koruptor yang membangkrutkan negara,

⁶⁴¹ Ahmad Fawa'id dan Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih*, (Jakarta: TK GNPK NU dan Kemitraan Partnership, 2006), hlm. 98.

⁶⁴² Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari'ah", *Jurnal Hukum Islam Istimbath*, Vol. 12 No. 1 Juni 2013, hlm. 2.

⁶⁴³ Pernyataan Mahfud ini disampaikan untuk menanggapi salah satu fatwa yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/huku>

sebagaimana hasil fatwa hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012, tetapi juga bisa diberlakukan bagi semua pelaku korupsi di Indonesia.⁶⁴⁴

Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' tahun 2012 lalu, terdapat kesepakatan alim ulama' yang memperbolehkan penerapan hukuman mati kepada koruptor setelah pengadilan mempertimbangkan pelanggarannya, dan melalui tahapan sanksi yang harus dijalaniya. Apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka boleh diterapkan hukuman mati. NU beralasan penerapan hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan, karena korupsi termasuk kejahatan yang berekses kepada masyarakat umum. Hukuman mati dinilai NU merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi.⁶⁴⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Hotel Twin Plasa, Jakarta, tanggal 14 September 2013. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. MUI juga merekomendasikan

m/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor, pada hari Senin, 9 Januari 2017, jam 19:10 WIB.

⁶⁴⁴Munas alim ulama dan Konbes NU 2012 menyatakan hukuman mati bagi koruptor dijatuhkan sebagai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. *Kompas*, tanggal 16 September 2012. Dikutip dari <http://17-081945.blogspot.com/2012/09/koran-digital-nu-keluarkan-fatwa-mati.html>, pada hari Senin, 9 Januari 2017, pukul 19:29 WIB.

⁶⁴⁵ Lihat hasil Musyarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU tahun 2010 subbab Korupsi dan Hukuman mati. Rumusan hukum dibuat oleh tim komisi Bahtsul Masail bidang *al-Diniyah al-Waqi'iyah* di Pondok Kempek Palimanan Cirebon, 14-18 September 2012, hlm. 11.

kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor,” Menurut Ketua MUI, Amidhan, begitu besar desakan masyarakat kepada MUI agar mengeluarkan seruan supaya koruptor mendapat hukuman yang memberi efek jera, mengingat kejahatan korupsi demikian masif di negeri ini.⁶⁴⁶

Selain Nahdatul ulama dan Majelis Ulama Ulama Indonesia, Muhammadiyah juga memfatwakan adanya hukuman mati bagi koruptor. Melalui Majelis tarjih dan tajdid, Muhammadiyah memfatwakan Hukuman mati dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Bentuk hukuman mati seperti ini menurut ulama-ulama madzhab Hanafi dinamakan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatlu siyasatun*). Adapun untuk kasus korupsi, hukuman mati bisa diberlakukan bila negara dalam keadaan genting atau krisis. Mengenai kadarnya (nishab) dapat dengan mempertimbangkan metodologi *qiyas* (analogi) dalam kasus hukuman *qishash*, dimana seseorang dapat terhindar dari hukuman *qishash* dengan adanya pemaafan dan denda 100 ekor unta, maka pelaku korupsi yang mencapai harga 100 ekor unta (kurang lebih 1 milyar) telah mencapai nishab atau kadar minimal untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dilakukan jika

⁶⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *MUI: Hukuman Mati paa Koruptor* dikutip dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1373-mui-hukum-mati-koruptor>, pada hari Selasa, 19 Januari 2017, jam 20:40 WIB.

kasus denda 100 ekor unta dianggap sebanding dengan nyawa seorang kriminal.⁶⁴⁷

Penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia juga merupakan sebuah alternatif hukuman dan telah mendapatkan legalitasnya melalui Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum dan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*⁶⁴⁸

Penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi moneter.⁶⁴⁹

Menurut peneliti ketentuan tentang pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi jika dipersamakan dengan konsep *fiqih jinayah* hanya terletak pada penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini korupsi yang telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana tersebut

⁶⁴⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama’ Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 87. Lihat juga Bambang Widjoyanto, dkk. *Koruptor itu Kafir (Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm, 39.

⁶⁴⁸ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi..., hlm, 4.

⁶⁴⁹ *Ibid*, hlm, 32.

(residivis).⁶⁵⁰ Alasan penjatuhan hukuman mati yang lain dalam *fiqih jinayah* yaitu hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai hukuman *ta'zir* manakalah kemaslahatan umum menghendaki demikian dan kerusakan yang dihasilkan sangat parah hingga dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hal ini kiranya perlu untuk dipertimbangkan, penambahan penjelasan suatu keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat (2), harus dimasukkan juga frasa seseorang dapat dipidana mati apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi moneter, dan jumlah harta milik negara yang dikorupsi dapat mengakibatkan negara berada dalam keadaan krisis moneter. Artinya frasa “dapat” dalam penjelasan tentang keadaan tertentu tersebut sebagai sebuah delik formil.⁶⁵¹

⁶⁵⁰ *Ibid.* Lihat juga, Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, hlm, 155. Marsum, *Jinayah...*, hlm, 194. Asadulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm, 79. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm, 87. dan Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm, 196.

⁶⁵¹ Jika dianalogikan dengan penjelasan unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tipikor maka, menurut P.A.F Lamintang dengan mengikuti pendapat dari putusan Hoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997, mengemukakan pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Dengan berpedoman pada apa yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang seperti tersebut diatas, maka agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), *sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara tersebut.* Untuk

Menggunakan pendekatan teori *maqàshid*,⁶⁵² dan teori *maslahah*⁶⁵³ maka

kejahatan korupsi bisa dianggap sebagai kejahatan yang bersifat darurat

diketahui bahwa pada waktu ada permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dengan alasan unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' dalam Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah konstitusi telah menjatuhkan putusannya dengan putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: *Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah: 1. Apakah pengertian kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata 'dapat' tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil; 2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut diatas, frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang diartikan baik kerugian nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan. Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut 'merugikan keuangan negara' atau perekonomian negara secara nyata, akan tetapi hanya dapat menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata 'dapat' tersebut harus dinilai pengertiannya menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, yang menyatakan bahwa kata 'dapat' tersebut sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan. Bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat 1 sepanjang menyangkut kata 'dapat' sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lihat P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm, 202. dan R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm, 28.*

⁶⁵² *Maqàshid al-syari'ah* bisa dipahami sebagai suatu tujuan hukum untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, secara lebih detail, tujuan syariah itu adalah bagaimana mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan (*jalb al-mashlahah/manfa'ah*) dan menghindarkan kerusakan atau mudharat (*daf'u al-mafsadah*). Jadi, rumusan teori maqashid atau teori maslahah itu mencakup dua konsep dasar, yaitu mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi kehidupan manusia. Maqashid al-syari'ah juga disebut dengan hikmat yang menjadi tujuan ditetapkan hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak, karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum. Di kalangan ulama ushul, maqashid al-syari'ah juga disebut asrar al-syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Maqashid al-syari'ah juga identik dengan terma maslahat, karena tujuan syariah itu sendiri adalah kemaslahatan. Dalam hal ini, Izzuddin ibn Abd al-Salam memberikan definisi bahwa mashlahah dalam bentuk hakikatnya identik dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan bentuk majaznya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Sementara menurut Najmuddin al-Thufi, maslahah adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat. Lihat Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di

(*dharûriyyah*), karena mengancam hak-hak dasar manusia. Karenanya, penerapan hukumnya pun harus mengacu pada tingkat hukum *dharûriyyah*. Dalam hal ini, hukuman mati dapat dijadikan alternatif dalam upaya pencegahan dan pembalasan bagi tindak kejahatan korupsi di Indonesia.

Ketika terjadi perdebatan hukum dalam konteks jika hukuman mati diberlakukan bagi pelaku kejahatan korupsi, maka kaidah

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Jika terjadi pertentangan dua kerusakan, maka harus menghindari kerusakan yang terbesar dengan mengambil kerusakan yang paling ringan”

Kaidah ini dapat dijadikan patokan bagi pemimpin (negara). Kaidah ini memberi solusi bagi pemimpin jika dihadapkan pada dua situasi buruk, yaitu mengambil kebijakan hukum yang lebih ringan madharatnya demi menghindari madharat yang lebih besar.⁶⁵⁴

Oleh sebab itu, negara atau pemimpin memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kebijakan hukum, sekaligus sebagai pemutus konflik dan keraguan di tengah masyarakat seputar pro-kontra penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Hal ini mengingatkan negara diberikan otoritas menciptakan

Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 12 No. 1 Juni 2013, hlm, 85. Lebih lanjut baca Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawaid Al-Ahkam fi Mashlih Al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tanpa tahun), hlm, 12.

⁶⁵³ teori masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam menakar *maqashid al-yari’ah* terdiri dari dua konsep, yaitu (1) mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut dengan *‘jalb al-manâfi’/ al-mashâlih*; dan (2) menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan, yang disebut dengan *‘daf’u al-mafâsid*. Menurut Imam al-Ghazali, masalah pada dasarnya tidak hanya mendatangkan manfaat (keuntungan) atau menghindarkan mudharat (kerusakan), tetapi lebih dari itu juga memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum yang tercermin dalam konsep perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat Khaeron Sirin, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 12 No. 1 Juni 2013, hlm, 86.

⁶⁵⁴ Khaeron Sirin, *Penerapan....*, hlm, 88.

sistem hukum yang berlandaskan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak, sekaligus tidak menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan bagi rakyat itu sendiri.⁶⁵⁵

Dengan demikian, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sejatinya memiliki kemaslahatan yang besar bagi masyarakat secara umum atau setidaknya menjadi pilihan hukum yang paling sedikit mengandung kemudharatan ketimbang membiarkan kejahatan korupsi merajalela di tengah masyarakat. Jadi, gagasan hukuman mati bagi pelaku korupsi pada dasarnya merupakan hal yang positif dan merupakan bentuk progresifitas hukum di Indonesia.⁶⁵⁶

2) Hukuman dera (*Jilid*)

Dera merupakan salah bentuk *Ta'zir* yang bisa digunakan sebagai hukuman untuk mencegah (preventif) dan memberantas (represif) sebuah kejahatan korupsi.⁶⁵⁷

Dera yaitu memukul dengan cambuk, atau dengan alat yang sejenis.⁶⁵⁸ Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaannya, khususnya mengenai batas minimal dan maksimal dari hukuman dera ini.

⁶⁵⁵ *Ibid.*

⁶⁵⁶ *Ibid.*

⁶⁵⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi...*, hlm, 156. Lebih lanjut baca Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-syari'ah al-Islamiyyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1954), hlm, 52. dan Abdul Qadir Audah, *at-tasyri' al-jina'i al-Islami Muqaranan bi al-qanun al-wad'i...*, hlm, 648.

⁶⁵⁸ Terdapat beberapa media yang digunakan sebagai alat untuk melakukan hukuman dera, yaitu cambuk, batang dahan, ataupun tongkat. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw, dari Zaid bin Aslam, diriwayatkah: *Ada seorang laki-laki mengakui bahwa dirinya telah berzina di masa Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. memerintah seseorang untuk membawakan cambuk. Orang tersebut kemudian mengambil cambuk yang telah patah. Lalu Rasulullah saw.*

Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman *had*.⁶⁵⁹

Mereka berargumen dengan Hadis berikut: *barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, ia termasuk melampaui batas*. (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak). Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam jarimah Ta'zir tidak boleh lebih dari 39 kali karena hukuman cambuk bagi peminum khamar adalah 40 kali.⁶⁶⁰

Literatur lain menyebutkan *ta'zir* dengan pemukulan dan dera (*jilid*) tidak boleh lebih dari 10 kali jilid.⁶⁶¹ Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganut pendapat ini. Karena hal tersebut telah disebutkan dengan jelas dalam nash Hadis. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah Hadis dari 'Abdurrahman bin Jabir dan orang yang mendengar dari Nabi saw, beliau

*menyuruhnya untuk mengambil cambuk yang lebih baik. Orang tersebut kemudian mengambil sebuah cambuk baru yang masih ada buah-buahannya (yakni tepi-tepinya). Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Antara kedua ini". Kemudian lelaki itu datang dengan cambuk yang sudah agak lemas- cambuk yang sudah sering digunakan untuk mencambuk sehingga sudah menjadi lemas. Lalu ia diperintahkan untuk mencambuknya (dengan cambuk tersebut). Ini adalah dalil mengenai sanksi dengan menggunakan cambuk. Selanjutnya terdapat Hadis lain, yaitu: Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Imamah bin Sahal dan Sa'id bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata: Di antara rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil lemah lagi cebol, dia tidak merasa takut dengan orang-orang kampung untuk berbuat cabul dengan seorang budak dari budak-budak perempuan mereka. peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah saw. oleh Sa'id bin 'Ubadah, sedangkan laki-laki tersebut beragama Islam. Rasulullah saw, bersabda, pukullah dia sebagai hukumannya! Para sahabat menyela, Ya Rasulullah, sungguh dia sangat lemah, tidak seperti yang engkau kira. Seandainya dia itu kami pukul 100 kali, berarti kami membunuh dia. Maka, jawab Rasulullah saw, ambillah dahan kurma yang bercabang seratus mayang lalu pukullah kepadanya dengan sekali pukulan. Sa'id berkata, "lalu mereka mengerjakannya. Ini adalah dalil tentang sanksi selain cambuk. Berdasarkan hal ini, jilid dengan selain cambuk dan dengan cambuk, merupakan bagian dari jenis sanksi yang telah disyari'atkan. Oleh karena itu, Imam boleh menjatuhkan sanksi pemukulan dengan batang dahan, tongkat, dan menjatuhkan sanksi jilid dengan cambuk. Di Indonesia, dipilih dengan rotan sebagaimana yang dijalankan di Nangroe Aceh Darussalam. Lihat Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem sanksi dan hukum pembuktian...*, hlm, 234; Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia...*, hlm, 199; Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformas*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm, 192.*

⁶⁵⁹H.M Nurul Irfan, *Hukum...*, hlm, 98.

⁶⁶⁰*Ibid.*

⁶⁶¹ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem sanksi dan hukum pembuktian...*, hlm, 235.

bersabda: *tidak ada sanksi dengan 10 kali pukulan kecuali pada had dari hudud Allah*. Imam Buhkari meriwayatkan sebagai sebuah riwayat dari Abu Bardah ra, bahwa ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: *janganlah menjilid lebih dari 10 kali jilid, kecuali dalam had dari hudud Allah*. Imam Ahmad mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Bardah bin Niyar bahwa ia pernah mendengar Nabi saw, bersabda:

لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرْبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

*Janganlah menjilid lebih dari 10 kali, kecuali dalam had dari hudud Allah.*⁶⁶²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi Ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah kisah Umar bin Al-Khattab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan seratus kali cambukan.⁶⁶³ Ali ra juga pernah mencambuk orang yang meminum khamar pada siang hari bulan Ramadhan dengan delapan puluh kali dan ditambah dua puluh kali sebagai Ta'zir.⁶⁶⁴

Kemudian terkait dengan batas minimal hukuman dera dalam *jarimah ta'zir*, a). Menurut jumhur ulama, satu kali cambukan. b). Menurut ulama Hanafiyah, batas maksimal dalam *jarimah ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif. c). Menurut Ibnu Qudamah, tidak dapat

⁶⁶² Imam Bukhari, al-Hudud, no. 6343, *CD-Rom Mausū'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁶⁶³ Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III..., hlm, 89; Ibnu Firjaun, *Tabsiratul Hukkam fi Usuli Aqdiyyah wa Manahijul Ahkam*, Jilid II..., hlm, 262; al-Hattab, *Mawahibul Jalil Syarh Mukhtasar Khalil*, Jilid IV..., hlm, 219.

⁶⁶⁴ H.M Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, hlm, 99.

ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.⁶⁶⁵

Peneliti lebih setuju dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Ibnu Qudamah, karena hakikat dari *ta'zir* sendiri sesuai dengan syara' adalah merupakan hak mutlak bagi khalifah, amir ataupun *qadhi* dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.⁶⁶⁶ Hukuman sanksi *ta'zir* tersebut diharapkan mampu memberikan dampak preventif dan represif bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyerahan kepada khalifah, amir, ataupun *qadhi* terkait batas maksimal dan batas minimal hukuman dera/ *jilid* dalam sanksi *ta'zir* juga merupakan pendapat yang menurut peneliti sangat baik, karena keputusan dari hakim tersebut akan meniadakan perbedaan pendapat. Hal ini sesuai dengan kaidah: حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ (keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat).⁶⁶⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi terkait batas maksimal dan batas minimal dalam hukuman dera, menurut peneliti hukuman dera dapat dikatakan efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, karena memiliki beberapa keistimewaan sebagai berikut:

- 1). Hukuman dera memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.⁶⁶⁸ Sakitnya dipukul dengan

⁶⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶⁶ H.M Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm, 140. Lihat juga Abu Muhammad Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-'uqubah*, (Kairo: Dar Al-Arabi, 1998), hlm, 57; Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu...*, hlm, 523.

⁶⁶⁷ H.M Nurul Irfan, *Hukum...*, hlm, 100.

⁶⁶⁸ Ahsin Sakho Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm, 88.

cambuk, dahan pohon, tongkat, ataupun rotan dapat membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dan tidak kembali melakukan perbuatan korupsi tersebut.

- 2). Hukuman dera dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing tindak pidana berbeda jumlah cambukannya.⁶⁶⁹
- 3). Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman dera tidak membutuhkan anggaran yang besar.⁶⁷⁰ Hal ini terlihat sangat efisien dengan kondisi negara kita sebagai negara berkembang yang sering kekurangan APBN⁶⁷¹ dan banyak pinjaman ke luar negeri.⁶⁷²

Selain dari beberapa argumen diatas, menurut peneliti hukuman dera juga memberikan rasa malu yang begitu hebat kepada pelaku tindak pidana korupsi karena pelaksanaan dari hukuman dera tersebut mengadopsi bentuk sanksi *ta'zir* yang lain yaitu *at-tasyhir*, hukuman berupa pengumuman atau penyiaran atau publikasi dari nama pelaku, kejahatan yang dilakukan, dan hukuman yang dikenakan.⁶⁷³ Dilihat dari pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah bukan

⁶⁶⁹ *Ibid.*

⁶⁷⁰ *Ibid.*

⁶⁷¹ Desy Setyowati dan Yura Syahrul, Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis dikutip dari <http://katadata.co.id/telaah/2016/06/03/revisi> pada hari Kamis, 12 Januari 2017, jam 11:22 WIB.

⁶⁷² Idris Rusadi Putra, April 2016, utang luar negeri Indonesia naik jadi Rp. 4.254 triliun, dikutip dari <http://m.merdeka.com/uang/april-2016-utang-luar-negeri-indonesia-naik-jadi-rp-4254-triliun.html&ei=vhIJOPZ>, pada hari Kamis, 12 Januari 2017 jam 11:27 WIB.

⁶⁷³ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 216.

berasal dari masyarakat biasa, artinya dalam istilah kriminologi⁶⁷⁴ mereka disebut sebagai *white collar crime*,⁶⁷⁵ yaitu pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang mempunyai kedudukan, jabatan dan terpandang di tengah-tengah masyarakat. Kecenderungan kedudukan pelaku tindak pidana korupsi sebagai seorang yang terhormat di masyarakat akan lebih membangkitkan rasa malu mereka yang selama ini mengalami degradasi apabila dikenakan hukuman cambuk dan dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media massa, cetak maupun elektronik. Hukuman cambuk adalah hukuman yang sangat menyakitkan bukan hanya lahir tapi juga bathin, bukan hanya badan tapi juga hati. Bayangkan saja, seorang pejabat yang terpandang, dihormati masyarakat luas, kemudian di seret dan di cambuk dengan disaksikan semua masyarakat, disiarkan di berbagai media massa. Sangat memalukan. Hal ini

⁶⁷⁴ Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal. Lihat I.S Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm, 1. dan Sue Titus Raid, *Crime and Criminology*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), hlm, 24.

⁶⁷⁵ Istilah *white-collar crime* sebagai konsep kejahatan pertama kali dikemukakan oleh E.H Sutherland pada makalahnya yang berjudul *The White Collar Criminal* yang disampaikan sebagai pidato sambutan sebagai Ketua The American Sociological Society pada pertemuan tahunan ke 34 tahun 1934. Pengetian dasar dari konsep *white collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjuk tipe pelaku dari suatu kejahatan yaitu orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya. Identitas *white collar crime* ditujukan kepada orang-orang terhormat. Penelitian dari E.H Sutherland ini mematahkan pendapat bahwa kejahatan hanya akan merujuk pada orang miskin dan tidak berpendidikan. Dalam penelitiannya Sutherland menemukan bahwa kejahatan juga dapat dilakukan oleh yang berasal dari kelas ekonomi yang mapan, tidak miskin, tidak bodoh, tidak terkebelakang mental, tidak mengalami kekurangan fasilitas dan tidak mengalami patologi individual dan patologi sosial. Bahkan tingkat kerugian dari kejahatan yang dilakukan oleh orang terhormat tersebut cenderung lebih merugikan daripada yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Oleh karena itu berdasarkan temuannya, Sutherland berpendapat bahwa seharusnya tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang termasuk dalam kategori *white collar crime* layak mendapatkan sanksi yang berat dan setimpal. Lihat Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi: Persengkongkolan Birokrat-korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 16.

berbanding terbalik dengan fenomena yang kita lihat sekarang, betapa para koruptor ketika ditangkap dan dibawa oleh aparat penegak hukum ke kantor polisi atau KPK masih bisa tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera. Rasa malu telah hilang dari diri mereka, atau mungkin sanksi yang mereka bayangkan hanya berupa hukuman penjara, dan hal tersebut dianggap biasa-biasa saja, penjara hanya dianggap sebagai rumah singgah yang suatu saat mereka akan keluar, bahkan ada beberapa penjara yang mempunyai fasilitas yang khusus bagi para koruptor sehingga mereka malah merasa nyaman dan betah berada dalam penjara.⁶⁷⁶

Oleh karena itu, salah satu bentuk sanksi dalam *fiqih jinayah* yaitu hukuman cambuk dapat menjadi alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukuman cambuk peneliti utarakan sebagai salah satu bentuk sanksi alternatif bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah bukan hal yang mengada-ada. Dalam pembahasan sebelumnya sub bab tentang fiqih jinayah sebagai alternatif preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia, peneliti telah memberikan beberapa argumen ilmiah, yaitu:

⁶⁷⁶ Khaerudin, Koruptor Tetap Istimewa di Penjara, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/20/10033126/> Pada hari Jumat, 13 Januari 2017, jam 17:03 WIB. dan Pramono, dkk, Penjara Mewah Artalyta Terungkap Berkat Laporan Warga, dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2010/01/11/063218341/penjara-mewah-artalyta-terungkap-berkat-laporan-warga>, pada hari Jumat, 13 Januari 2017, jam 17:06 WIB, Rakyat Merdeka Online, Di Penjara Napi Koruptor Duduki Kasta Tertinggi, dikutip dari <http://www.rmol.co/read/2016/04/02/241739/Di-Penjara,-Napi-Koruptor-Duduki-KastaTertinggi-> pada hari Jumat, 13 Januari 2017, jam 17:08 WIB.

a) Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang berdasarkan teori eksistensi dari Ichtijanto⁶⁷⁷ merupakan salah satu sumber pembangunan hukum nasional dan juga bahan utama pembentukan hukum nasional.⁶⁷⁸ Di samping itu, kedudukan Hukum pidana Islam sebagai bagian dari hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, di samping sistem hukum adat dan sistem hukum barat

⁶⁷⁷ Teori eksistensi yang dipelopori oleh H. Ichtijanto S.A adalah merupakan teori yang menjelaskan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan, bentuk eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional adalah: a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia; b. Keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; c. Norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; d. hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Lihat H. Ichtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm, 95.

⁶⁷⁸ Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional dan ke dua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku. Garis-Garis besar Haluan Negara (GBHN) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi landasan semua produk hukum di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua hal ini menuntut agar hukum nasional berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia pengertian berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung arti 'berdasarkan agama', karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama. Selanjutnya ayat 2 dari Pasal 29 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya. Khusus bagi umat Islam dalam rangka menjamin agar umat Islam dapat menjalankan aturan agamanya, yaitu hukum Islam. Hukum nasional harus sejalan dengan norma-norma hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam. Tuntutan GBHN 1978, GBHN 1993 dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional harus merujuk pada hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum yang sudah lama dijalankan oleh penduduk dan diyatakan tetap berlaku sampai saat ini. Lihat H. Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm, 211-212.

berdasarkan politik hukum nasional.⁶⁷⁹ Oleh karena itu dapat dikatakan hukum pidana Islam merupakan salah satu sumber hukum pidana positif di Indonesia. Pemberlakuan nilai-nilai hukum pidana Islam di Indonesia yang meskipun mayoritas penduduknya adalah Islam tidak akan mengurangi sedikitpun hak-hak sipil warga negara yang nonmuslim⁶⁸⁰ dan tidak akan merendahkan harkat dan martabat warga negara Nonmuslim, tetapi justru pemberlakuan nilai-nilai hukum pidana Islam dapat mendukung dan membantu penegakan hak-hak manusia dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶⁸¹

b) Hukum pidana Islam berdasarkan teori obyektifikasi hukum pidana Islam oleh Makhrus Munajat, secara substansial dapat diambil nilai-nilainya dan diterapkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, tanpa melihat asal usul dari nilai-nilai tersebut sepanjang dipandang relevan dan mampu untuk memberantas suatu kejahatan korupsi yang maha dahsyat (*extraordinary*

⁶⁷⁹ Sebagai akibat dari perkembangan sejarah, sistem hukum Indonesia bersifat majemuk. 1. Dari segi kemajemukan jenis penduduknya, berlaku hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*). 2. Dari segi agama, Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, maka hukum Islam (*Islamic law*) merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 3. sebagai negara yang pernah dijajah Belanda selama 350 tahun, jelaslah negara penjajah memaksakan sistem hukumnya di Indonesia, ini kemudian disebut hukum Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia berlaku tiga sistem hukum yaitu hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem hukum yang dinamis itu menjadi bahan baku hukum nasional. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 208; A. Qodry Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm, 111.

⁶⁸⁰ Bustanul Arifin, *Meluruskan Persepsi Tentang Syari'ah Adalah Syarat Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm, 116.

⁶⁸¹ Khoiruddin Nasution, Pengantar dalam buku *Pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*. Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam...*, hlm, xiii.

crimes).⁶⁸² Gagasan tentang obyektifikasi hukum pidana Islam layak untuk dipertimbangkan sebagai bahan sekaligus dasar pijakan bagi usaha pembangunan hukum pidana di Indonesia umumnya dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya. Ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai Islam sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri melainkan dapat diterima oleh umat lain tanpa harus meyakini nilai-nilai asal. Kriteria obyektif dalam hal ini jika perbuatan itu dilaksanakan sebagai suatu yang natural bukan sebagai suatu perbuatan keagamaan.⁶⁸³

c) Hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dehumanis dan melanggar HAM seperti yang dituduhkan oleh berbagai kelompok tertentu. Penjatuhan hukuman cambuk bukanlah sebuah hukuman yang kuno dan melanggar HAM. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Ridwan Syah Beruh dalam karyanya yang berjudul membumikan hukum Tuhan (perlindungan HAM perspektif hukum pidana Islam).⁶⁸⁴ Menurut beliau, hukuman fisik dalam hukum pidana Islam bukanlah hukuman yang kejam, lebih manusiawi dan

⁶⁸² Menurut Makhruh Munajat, gagasan obyektifikasi hukum pidana Islam dapat menjadi jalan tengah bagi artikulasi kepentingan berbagai kekuatan sosial politik bangsa Indonesia yang sangat plural, baik dari segi agama, sosial, politik, maupun budaya. Pluralitas memang tidak serta merta berarti konflik, tetapi berpotensi untuk menjadi konflik yang dapat mengganggu perjalanan sejarah bangsa. Obyektifikasi dikemukakan sebagai salah bentuk sikap pada pluralitas bangsa secara arif dan bijak. Sebab pluralitas agama, sosial, dan budaya di Indonesia tidak cukup untuk menjadi alasan guna membatasi implementasi hukum Islam hanya pada hukum keluarga. Sebab, banyak masalah kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan syari'ah. Oleh karena itu kontribusi Islam dalam sistem hukum nasional dapat diperluas lagi dalam hukum pidana nasional. Lihat Makhruh munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm, 120; Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm, 272.

⁶⁸³ Makhruh Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Ujung Pena, 2011), hlm, 120.

⁶⁸⁴ Hasil penelitian ini telah melemahkan anggapan para intelektual yang menyatakan bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam kejam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan HAM. Lihat Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan (Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm 202.

tidak bertentangan dengan HAM, bahkan sebaliknya justru melindungi HAM terpidana bersamaan dengan perlindungan HAM korban dan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, hukuman penjara seperti dalam hukum pidana sekuler lebih kejam, lebih tidak manusiawi, dan lebih bertentangan dengan HAM, karena hukuman penjara memberi derita batin kepada terpidana, mencabut hak yang paling esensialnya yaitu kebebasan. Kebebasan dalam DUHAM (Dokumen Universal Hak Asasi Manusia)⁶⁸⁵ PBB adalah hak yang paling esensial. Karena itu, orang yang hilang kebebasannya adalah orang yang tidak bermartabat dan tidak lagi sempurna keberadaan HAM-nya.⁶⁸⁶

Selain dari tiga argumen ilmiah yang peneliti kemukakan diatas, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan bila dibanding dengan sistem pidana lain karena Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman, baik penjeraan kepada pelaku kejahatan maupun kepada masyarakat.⁶⁸⁷

3) Pemecatan (*al-‘azl min alwadzifah*)

⁶⁸⁵ Dokumen ini juga mengandung tiga kelompok besar prinsip pokok pemenuhan hak asasi manusia yang universal. Pasal 3 sampai dengan Pasal 19 mengandung prinsip hak-hak kebebasan fundamental/ hak sipil dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 mengandung hak-hak politik. Kedua bagian ini penjabarannya terdapat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau disebut juga dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR 1966). Adapun Pasal 22 sampai dengan 28 mengandung hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Secara keseluruhan, penjelasan tentang DUHAM ini rinciannya terdapat pada ICCPR 1966 dan ICESR 1966 ditambah satu instrumen yang dikenal dengan *Optional Protocol* 1966, disebut pula dengan *Internatioanl Covenant on Human Rights*. Lihat Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zein, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm, 209.

⁶⁸⁶ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan...*, hlm, 200.

⁶⁸⁷ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 278.

Pengertian pemecatan (*al-‘azl min alwadzifah*) adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan diberhentikan dari pekerjaannya itu. Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik.⁶⁸⁸ Hukuman Ta’zir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya maupun dengan hal-hal yang lain.⁶⁸⁹

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok⁶⁹⁰, hukuman tambahan⁶⁹¹, atau hukuman pelengkap.⁶⁹² Apabila seorang pegawai melakukan jarimah Ta’zir tertentu seperti menerima suap maka disamping dikenakan hukuman pokok, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya. Ini merupakan pendapat shahih dari madzhab Hanafi, Syafi’i dan Mu’tazilah.⁶⁹³

Hukuman pemecatan sangat identik dengan pejabat publik⁶⁹⁴ oleh karena itu sangat pas bila pelaku dari tindak pidana korupsi yang mayoritas adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang notabene adalah pejabat publik dikenakan hukuman ini. Dapat dilihat dalam setiap rumusan pasal

⁶⁸⁸ Bambang Widjoyanto, dkk (ed), *Koruptor itu Kafir...*, hlm, 36.

⁶⁸⁹ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 215.

⁶⁹⁰ Hukuman pokok (*al-‘uqubat al-ashliyyah*), yaitu hukuman asal bagi suatu kejahatan. Lihat H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm, 28.

⁶⁹¹ Hukuman tambahan (*al-‘uqubat al-taba’iyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok. Lihat H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm, 28.

⁶⁹² Hukuman pelengkap (*al-‘uqubat al-takmiliyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Lihat H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm, 28.

⁶⁹³ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 216.

⁶⁹⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam...*, hlm, 101.

undang-undang tindak pidana korupsi selalu melibatkan subyek hukum seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hanya terdapat perbedaan pada posisi korupsi pasif atau suap pasif (*pasive oomkoping*) dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Seseorang yang memberikan suap ataupun gratifikasi apabila dia bukan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara maka pelaku tersebut tidak dapat dikenakan hukuman pemecatan.

Pemecatan dalam kategori hukuman di Indonesia dapat dimasukkan dalam pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP⁶⁹⁵ dan Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Mengadopsi pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, Apabila seorang pegawai atau penyelenggara negara melakukan tindak pidana korupsi maka disamping dikenakan hukuman pokok, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya.⁶⁹⁶ Jadi walaupun pemecatan dalam regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia masuk ke dalam kategori hukuman tambahan tapi secara otomatis setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi harus dipecat dari jabatan atau kedudukannya.

⁶⁹⁵ Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok, yaitu:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim. Lihat , Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum*

Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hlm, 6.

⁶⁹⁶ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 216.

Ketentuan di Indonesia, pengaturan tentang pemecatan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara tegas dalam satu pasal pun dalam undang-undang tindak pidana korupsi, hanya terdapat satu pasal yakni pasal 18 ayat (1) huruf d, itupun seperti malu-malu terkait pencabutan hak-hak tertentu karena kalimat pemecatan tidak disebutkan secara tegas disana, hal ini berakibat pada para pelaku tindak pidana korupsi masih ada yang memegang jabatan tertentu walaupun dia telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.⁶⁹⁷

3. Sanksi Akhirat Sebagai Alternatif Preventif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Hukum pidana Islam merupakan satu sistem hukum teokrasi (*Theocratic Legal System*) yang mendasarkan diri pada hukum-hukum Tuhan yang telah diwahyukan kepada Nabi saw dalam kitab suci.⁶⁹⁸ Hukum pidana Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum pidana lainnya yaitu dalam penundukkannya terhadap aspek agama, karakteristik ini yang justru sangat erat karena agama merupakan jalan hidup manusia.⁶⁹⁹

Ketentuan dalam hukum pidana Islam, hanya ada satu pembuat hukum syariat yaitu Allah yang mengatur tingkah laku manusia dengan jalan memerintahkan, mengakui, atau melarang tingkah laku manusia. Hanya

⁶⁹⁷ Fidel Ali Permana, Kementerian PAN: PNS terlibat korupsi Harus Dipecat, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/05333781/Kementerian.PAN.PNS.Terlibat.Korupsi.Harus.Dipecat>, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2017, jam 16:52 WIB. Dan Septy Pasaribu, Mantan Koruptor Malah Diangkat Jadi Pejabat, dikutip dari <https://singlehappycty.wordpress.com/2013/01/27/mantan-koruptor-malah-diangkat-jadi-pejabat/>, pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2017 pukul 16:50 WIB.

⁶⁹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 356.

⁶⁹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm, 89.

dengan ketundukan kepada kehendak Allah, keteraturan dan kedamaian dunia dapat dicapai. Lebih jauh lagi, diyakini bahwa hanya dengan harmonisasi kehendak manusia dengan kehendak Allah, aktualisasi kehidupan manusia yang sempurna dapat diraih dibawah pedoman suri yang mencakup semua. Sebaliknya, pemisahan kehidupan manusia ke dalam kehidupan agama dan kehidupan sekuler, dunia dan akhirat, spritual dan material adalah berlawanan dengan doktrin Islam karena penilaian manusia yang terbatas itu akan selalu tidak bisa mencapai rencana Allah dalam penciptaan.⁷⁰⁰

Hukum pidana Islam adalah satu bentuk hukum yang mendapat penghormatan dan kekuasaan baik secara spiritual maupun temporal, lahir maupun bathin. Hukum ini memiliki kapasitas luar biasa untuk tumbuh dan berjalan terus. Daya ikatnya terhadap masyarakat tetap kokoh dan kuat, karena hukum ini memiliki suara hati masyarakat, dan sungguh menggambarkan keyakinan dan kepercayaan, peraturannya menjangkau baik dunia lahir maupun bathin. Sebagai konsekuensinya, tidak ada kontradiksi antara keduanya bahkan melahirkan harmoni. Karena hukum dan keyakinan tidak terpisah, ia ditaati tidak peduli seseorang itu sedang sendirian, bersama orang lain, miskin atau kaya. Hukum ini ditaati secara jujur, sebab dengan memenuhinya, kita mendapat kepuasan di hati kita. Apabila kita melanggar atau tidak menaatinya, kesadaran kita akan menegur dan menusuk kita.⁷⁰¹

⁷⁰⁰Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 357.

⁷⁰¹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press, 2001), hlm, 73.

Hukum pidana Islam ditandai oleh kuatnya celupan (*shibgah*) keagamaan. Dengan demikian, ketaatan seorang muslim pada hukum ini bukan atas dasar ketakutan, tetapi atas dasar kesadaran iman. Menjalankan atau menegakkan hukum ini –dalam pandangan seorang muslim- merupakan bagian dari keislaman yang total. Hukum ini juga berfungsi menjaga nilai-nilai moral (akhlak) karena hukum diturunkan dan sanksi dijatuhkan untuk menjaga akhlak manusia.⁷⁰²

Karakteristik yang paling kuat dari hukum pidana Islam adalah bahwa ia memiliki keluasan sanksi yang tidak didapati di dalam hukum-hukum buatan manusia.⁷⁰³ Oleh karena hukum pidana Islam sangat erat berhubungan dan berorientasi dengan agama, maka hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam tidak terbatas pada hukum dunia saja, tetapi juga mempunyai sanksi akhirat. Hal ini dapat dilihat pada setiap nash Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan selalu dibarengi dengan ancaman sanksi akhirat apabila seseorang melanggar dan melakukan perbuatan jahat tersebut.⁷⁰⁴

⁷⁰² Makhrus Munajat, *Hukum...*, hlm, 357.

⁷⁰³ Topo Santoso, *Menggagas...*, hlm, 73.

⁷⁰⁴ Contohnya larangan Allah tentang memberi kesaksian palsu (Qs:30:22):



Itulah Yang wajib dipatuhi; dan sesiapa Yang menghormati hukum-hukum Allah maka Yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. dan Dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak, kecuali Yang dibacakan kepada kamu (tentang haramnya), maka jauhilah olehmu dosa akibat menyembah berhala-berhala dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Tentang hukuman para saksi palsu di akhirat kelak, diterangkan oleh Rasulullah saw. "Tiada melangkah kedua kaki saksi palsu pada hari kiamat nanti, sampai api neraka membakarnya."

Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana Islam selain memberikan sanksi dunia yang berat dan menghinakan juga menetapkan sanksi akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diharapkan dapat mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa sanksi akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Harta Hasil Korupsi Akan Membebaninya Pada Hari Kiamat.

Siapa pun yang melakukan korupsi pasti akan dipermalukan kelak di hari kiamat, sebab ia akan membawa harta hasil korupsi tersebut didepan banyak orang.⁷⁰⁵ Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Ali Imran ayat 161:

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Hadis yang berkaitan peristiwa Ibnu Luthbiah seorang petugas pemungut zakat, Rasulullah saw menegaskan bahwa harta hasil korupsi itu akan dipikul oleh koruptor dan ia akan dipermalukan dihadapan Allah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Di hari kiamat, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban semua amal perbuatan, seorang koruptor sama sekali tidak bisa mengelak dan menyembunyikan aib yang pernah

(H.R. Ibnu Majah dan Hakim). Contoh lain yaitu firman Allah tentang ancaman bagi seseorang yang membunuh dengan sengaja, firman Allah swt dalam surah an-nisaa: 93.

Dan barangsiapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya menyediakan azab yang besar baginya.

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat (68). (Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. (70).

⁷⁰⁵ Bambang Widjoyanto, dkk (ed), *Koruptor Itu Kafir...*, hlm, 40.

dilakukannya.⁷⁰⁶ walaupun kriteria harta yang akan ditampakkan di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam Hadis diatas hanya terbatas kambing, sapi, dan unta, hal ini bukan berarti jika harta yang dikorupsi berupa uang puluhan atau ratusan juta rupiah atau jutaan dolar tidak akan ditampakkan. Ini adalah transparansi hukum dari Allah. Siapapun tidak bisa mengelak, mulut terkunci, tetapi tangan berbicara dan kaki pun menyaksikan semua perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia.

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

b. Harta Hasil Korupsi Akan Menjadikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Bangkrut Di Akhirat Kelak

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

تَذَرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا لَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ وَلَا مَتَاعٌ قَالَ الْمُفْلِسُ مَنْ
أُمِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا
وَضَرَبَ هَذَا فَيُقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ
أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Tahukah kamu, siapakah orang yang bakrut (muflis) itu? Sahabat menjawab, Wahai Rasulullah orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham atau kekayaan. Rasulullah menjelaskan, sebenarnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalat, shiyam, dan haji. Namun ia daalam keadaan telah mencela seseorang, mengambil harta, melecehkan kehormatan, dan menumpahkan darahnya. Maka kebbaikannya diambil untuk orang tersebut. Apabila kebbaikannya telah habis sebelum habis kebbaikannya

⁷⁰⁶ H.M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm, 131.

*terhadap orang-orang tersebut, maka diambillah kesalahan orang-orang itu, lalu dipindahkan kepadanya sehingga akhirnya ia masuk neraka.*⁷⁰⁷

Islam adalah yang betul-betul mempunyai perhatian terhadap cara (kaifiyah) memperoleh harta. Allah swt sangat menganjurkan untuk mencari harta dari yang halal dan mendapat keridhaanNya, walaupun cara memperolehnya dengan kerja keras. Sebaliknya Allah swt melarang untuk memperoleh harta dengan cara yang haram, walaupun cara memperolehnya dengan mudah dan tidak perlu kerja keras. Rasulullah saw pernah bersabda mengenai hal ini:

*Sahabat Jabir berkata seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah dahulu khamar adalah dagangan saya. Saya telah mengumpulkan harta yang banyak dari hasil penjualannya. Apakah harta itu dapat mendatangkan manfaat bagi saya jika saya mempergunakannya untuk berbuat taat kepada Allah? Rasulullah menjawab, “seandainya hartamu kamu gunakan untuk menunaikan haji, berjihad, atau bersedekah, maka nilainya tidak sebanding dengan sehelai sayap nyamuk. Allah tidak menerima kecuali yang baik.*⁷⁰⁸

Walaupun secara literer Hadis ini menyangkut harta yang didapat dari menjual khamar (minuman keras), bukan berarti memperoleh harta dengan cara yang bathil yang lain seperti korupsi luput dari ancaman ini, karena Islam adalah agama yang betul-betul mempunyai perhatian terhadap cara memperoleh harta.⁷⁰⁹

⁷⁰⁷ Ahmad, Baqi Musnad al-Mukatsirin, no. 8062, *CD-Rom Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁷⁰⁸ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republik, 2004), hlm, 34.

⁷⁰⁹ *Ibid.*

c. Harta hasil korupsi akan menghalangi dikabulkannya doa, dan ditolaknya amal kebaikan, infak, sedekah, dan semisalnya jika harta yang disedekahkan atau diinfakkan diperoleh dengan cara yang melanggar aturan Allah.

Rasulullah saw bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Tidak diterima shalat orang yang tidak bersuci dan tidak diterima pula sedekah orang yang melakukan ghulul (korupsi).⁷¹⁰

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Wahai umat manusia sesungguhnya Allah itu baik, oleh karena itu Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan setiap orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah membacakan surah al-mukminun: 15 “wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik dan beramal sholehlah, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian beliau membacakan Al-baqarah: 172 “wahai orang-orang beriman makanlah setiap yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau menceritakan seseorang yang telah lama berpergian dengan rambut acak-acakan dan berdebu yang menengadahkan tangannya ke langit (berdoa), “wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, begitu juga dengan pakaiannya. Bahkan orang itu diberi makan dengan hasil yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya.⁷¹¹

d. Korupsi akan menghalangi pelakunya masuk ke dalam surga sekaligus menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka.

⁷¹⁰ Imam Muslim, Thaharah, no. 329, *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

⁷¹¹ Imam Muslim, Zakat, no. 1686, *CD-Rom Mausuh al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software Company: 1997.

Sebagaimana Hadis Nabi saw *“Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari al-suht (harta yang haram).*

“Setiap daging yang ditumbuhkan dari al-suht maka neraka lebih pantas baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah apa al-suht itu? Rasulullah saw menjawab risywah dalam hukum.

Itulah beberapa sanksi akhirat dalam hukum pidana Islam yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kata-kata haram, kena siksa neraka, dilaknat dan lain sebagainya, dapat dikatakan efektif dalam mencegah seseorang dari berbuat kejahatan karena jiwa manusia sepanjang sejarahnya lebih dapat dibentuk, dipengaruhi, dan dididik mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan berdasarkan dan bersumber pada ajaran agama (perintah Tuhan).⁷¹²

Bukan tanpa alasan memasukkan jenis sanksi sebagai alternatif preventif tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain karena sanksi akhirat merupakan bagian dari sanksi dalam fiqh jinayah, namun juga sanksi akhirat ini dapat menjadi alarm pengingat bagi pegawai negeri, pejabat negara, atau penyelenggara negara yang beragama Islam di Indonesia karena kebanyakan dari pegawai negeri, pejabat negara, atau penyelenggara negara tersebut beragama Islam sebagai konsekuensi dari Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia.

Meskipun jenis sanksi ini tidak dapat diterapkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia, namun kiranya diharapkan sanksi ini dapat menjadi alternatif preventif bagi pegawai negeri, pejabat negara, atau

⁷¹² Majelis Ilmiah Islamiyah, *Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Segi, Dasar-Dasar Dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: MII, 1963), hlm, 47.

penyelenggara negara yang beragama Islam untuk menjauhi segala perbuatan yang berindikasi sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3); 2. Suap-menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a, Pasal 5 ayat 2 huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 6 ayat 1 huruf b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d); 3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c); 4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h); 5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a, Pasal 7 ayat 1 huruf b, Pasal 7 ayat 1 huruf c, Pasal 7 ayat 1 huruf d, Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 huruf h); 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i); 7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C);. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi diatas masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Pasal 21 tentang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Pasal jo Pasal 28 tentang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Pasal 22 jo Pasal 28 tentang Bank yang tidak

memberi keterangan rekening tersangka. Pasal 22 jo Pasal 35 tentang saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Pasal 22 jo Pasal 36 tentang orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Pasal 24 jo Pasal 31 tentang saksi yang membuka identitas pelapor.

2. *Fiqih Jinayah* (Hukum Pidana Islam) dapat menjadi alternatif preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia karena *fiqih jinayah* mempunyai konsep pemidanaan yang sangat sempurna yang mengacu pada teori pemidanaan yaitu *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan). Dalam kenyataannya hukum pidana Islam juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan). hukum pidana Islam mempunyai sistem peradilan pidana yang terbaik dalam menanggulangi kejahatan dan menekan angka kriminalitas serendah mungkin yang terletak pada metode pencegahan yaitu instrumen moralisasi dan keterkaitan agama dalam hukum pidana Islam dan penjeratan yaitu beratnya sanksi yang diberikan bagi para pelaku tindak pidana dalam membentuk kondisi *non criminal society*. Berdasarkan alasan filosofis, historis, yuridis konstitusional, kedudukan sistem hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia dan juga jumlah penduduk. *Fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) secara legal formal ataupun secara substansial dapat diterapkan di Indonesia.

3. Implementasi *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) sebagai alternatif preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diterapkan

dalam beberapa metode. *Pertama*, bentuk/ jenis korupsi dalam Islam yakni *risywah* untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan dapat dimasukkan ke dalam bagian suap menyuap pada undang-undang tindak pidana korupsi. Karena undang-undang tindak pidana korupsi positif sekarang ini tidak memuat secara tegas hal tersebut. *Kedua*, sanksi Ta'zir dalam *fiqih jinayah* dapat ditambahkan ke dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia, berupa sanksi hukuman mati, sanksi dera (jilid), dan sanksi pemecatan. Sanksi hukuman mati, sanksi dera, dan sanksi pemecatan adalah sanksi yang tepat dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi, dan hal ini bukanlah sebuah *Overspanning van de straf* karena korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) oleh sebab itu sangatlah tepat sebuah *extraordinary law enforcement and extraordinary punishment for extraordinary crime*.

B. Saran

1. Sebagai sebuah *living law* di Indonesia, maka norma-norma dari *fiqih jinayah* dalam upayanya untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia perlu dipertimbangkan untuk diadopsi ke dalam hukum nasional umumnya dan undang-undang tindak pidana korupsi khususnya. selain itu agar undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan, maka membuka diri dan menerima unsur-unsur luar yang relevan merupakan suatu keharusan, termasuk perihal penerapan Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*).

2. Penerapan *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) di Indonesia dapat berupa legal formal ataupun secara substansial. Meskipun terdapat dua model penerapan, namun hendaklah kita mendukung pendapat yang paling bermaslahah untuk bangsa dan negara, jika penerapan *fiqih jinayah* secara legal formal sulit untuk dilaksanakan karena melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, maka penerapan secara substansial dapat menjadi pilihan. Hal ini sesuai dengan kaidah yaitu *مَا لَ يُذْرَكَ كُلُّهُ لَا يُتْرَكَ كُلُّهُ* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya) dan kaidah *الْمَيْسُرُ لَا يَقْسُثُ بِالْمَعْنَرِ* dikerjakan tidak gugur karena sesuatu yang sulit dikerjakan).

3. Untuk menerapkan secara substansial norma-norma *fiqih jinayah* sebagai alternative preventif dan represif tindak pidana korupsi di Indonesia maka harus dilakukan amandemen undang-undang tindak pidana korupsi yang mengakomodir norma-norma *fiqih jinayah*. Amandemen dilakukan juga untuk merespon dan menyelesaikan segala permasalahan korupsi yang modus operandinya selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, karena hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan segala macam permasalahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abd. Muhsin, 2001, *Suap dalam Pandangan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.

Abdurrahman, Muslan., 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.

Adler, Freda., 1991, *Criminology*, New York: Mc Graw Hill.

Adz-Dzahabi, Syamsuddin., 1992, *Al-Kabair/75 Dosa Besar*, terj. Oleh M. Ladzi Safrony.

Ahmad Fawa'id dan Sultonul Huda, 2006, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih*, Jakarta: TK GNPK NU dan Kemitraan Partnership.

Ahmad, Abu Abdul Halim., 1996, *Suap: Dampak Dan Bahayanya Tinjauan Syar'i & Sosial*, Jakarta: Al-Kausar.

Ahmad, Amrullah SF, dkk., 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.

Al A'sqolani, Ibnu Hajar., *Fathul Bari (Tahqiq Ibnu Baz dan Muhibbuddin al Khotib)*, Juz 5, Beirut: dar Al-Fikr,

Al Faruk, Asadulloh., 2004, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Al-Ashfani, Al-Raghib., *Mu'jam Mufradat al-Fazi Al-qur'an*, Beirut: Dar al Fikr,tth.

Al-Bustaani, Karim., 1987, *Al- Munjid fii al-Lughah wa al- A'laam*, Beirut, Libanon : Maktabah Syarqiyyah.

Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, 2013, Jakarta.

Al-Hikmah., 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Ali al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, al-Maktabah al-Syāmilah.

Ali, Mahrus., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Mahrus., 2013, *Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, ,
Yogyakarta: UII Press.

Ali, Mahrus., 2016 *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.

Ali, Mohammad Daud., 1998, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, dalam *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos.

Ali, Muhammad Daud., 1999, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Saifuddin Abu al-Hasan bin Abi Thalib Muhammad al-Amidi., 1983, *al-Ihkam fi Usuli al-Ahkam*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Kahlani, 1960, *Subul as-Salam*, Mesir: Dar al-Maktabah al-Mustafa al-Halabi.

Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Ad-Daur., 2011, *Sistem Sanksi dan Hukum*

Pembuktian, cet. ke IV, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Al-Mawardi, 1966, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

al-Rus, Ahmad Abu., 1997, *Jara'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al Amānah wa al SyaykBi Dūni Rasīd* (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami'ī al Hadīth.

Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Tālibīn*, Jil. 4, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.

Al-Siharanfuri, Khalil Ahmad., *Badzlu al-Majhud fi Halli Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib., *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al Fazi al-Minhaj*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Al-Syirazi, Abu Ishaq., Jilid 2, 2010, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzhab*, (Kairo: Dar al-Hadits.

al-Zuhaili, Muhammad., 1993, *Al-Nāzoriyat al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al Syāmiyah.

Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

Anis, Ibrahim., (alih bahasas). *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiy: Tanpa Tahun.

Anis, Ibrahim., *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: dar at-Turas al-Arabi.

An-Naim, Abdullah Ahmad., 2001, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa, Ahmad Syuedi, Yogyakarta: LKIS.

Anshori, Abdul Ghofur., Yulkarnanin Harahab., 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media.

Anwar, Syamsul., 2005, *Hermenia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, vol. 4 no. 1 Januari-Juni, 2005.

Arifin, Bustanul., 2006, *Meluruskan Persepsi Tentang Syari'ah Adalah Syarat Sebagai Dasar Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib., 2012, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani.

ash-Shieddiqi, M. Hasbi., 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Asmawi, 2013, "Teori al-Maslahah dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 Juli, 2013.

Assaad, Sukmawati., 2014, *Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam STAIN Palopo, Volume IV No 2 Agustus 2014.

Asy'arie, Musa., 2005, *Korupsi, Kebudayaan, dan Politik kekuasaan, Membasmi kanker korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.

Atmasasmita, Romli., 2002, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Audah, Abd al-Qâdir'., 1998 M/1419H, *al-Tashrî' al-Jinâ'i al-Islâmî*

Muqârananbi al-Qânûn al-Wad‘i, Bayrût: Mu’assasat al-Risâlah.

Audah, Abdul Qadir., *At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar Al Kitab Al-‘Araby, tanpa tahun.

Azizy, A. Qodry, 2002, *Ekletisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.

Azizy, A. Qodry., 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adilltuhu*, (Jakarta: Gema Insani,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Badan Pembinaan Hukum Nasional., 2009, *Koordinasi Lembaga Hukum dalam Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.

Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, 1991, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid 1, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Basri, Cik Hasan., 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bemmelen, J.M van, W.F.C van Hattum., *Hand-en Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Jilid II.

Beruh, Ridwan Syah., 2015, *Membumikan Hukum Tuhan (Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

C.S.T Kansil, dkk., 2003, *Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, Jakarta: Perca.

Chaerudin, dkk., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.

Chazawi, Adami., 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Press.

Dahlan, Abdul Azis., (ed.), 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3
Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Departemen Agama RI, 2013, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV.
Diponegoro.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve.

Djaja, Ermansjah., 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar
Grafika.

Djaja, Ermansjah., 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:
Bumi Aksara.

Djaja, Ermansyah., 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar
Grafika.

Djaja, Ermansyah., 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, (Jakarta: Sinar
Grafika.

Djaja, Ermansyah., 2010, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, A., 1997, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Doi, Abdur Rahman I., 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dr. H. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M, pidato disampaikan dalamacara training pengurusutama dan pendekatan hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bagi hakim seluruh Indonesia, 18 – 21 november 2013.

Farid, A. Zainal Abidin., 1995, *Hukum Pidana I*, akarta, Grafika Offset.

Fazzan, 2015, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 14 Nomor 2 Februari 2015.

Fuad, Mahsun., 2005, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis.

Furqan, Arif., dkk., 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ghani, Abdul bin Ismail., 2003, *Hukum Suap dan Hadiah*, Jakarta: Cendekia.

Gie, Kwik Kian., “Negara Terkorup di Asia”,dikutip dari <http://www.kompas.com>. Diakses pada tanggal 15 April 2016 jam 18.000 WIB.

H.A Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abû Dâwud, yang bersumber dari ‘Abdullah ibn ‘Amr. Lihat Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy‘as al-Sijistani, 1430 H/2009 M, *Sunan Abî Dâwud*, juz IV, Hadis No. 2943, (Dimashq: Dâr al-Risâlah al-‘Âlamiyyah.

Hakim, Rahmat., 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Haliman., 1968, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hamzah, Andi., 1986, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Hamzah, Andi., 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamzah, Andi., 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press.

Hanafi., 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hartanti, Evi., 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang,: Sinar grafika.

Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saebani., 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia.

Hazairin., 1975, *Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: Tintamas.

Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafa Media.

- Hiariej, Edward O.S., 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Husnan, Ulinnuha., 2012, 'Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif ayat-ayat Al qur'an, *Jurnal Suhuf, Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta*, Vol. 5 No. 2, 2012.
- Ibn 'Abidin, Muhammad Amin., 1987, *Rad al Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Juz. VII (Beirut: Dār al-Ihyā'.
- Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arob*, Cetakan I, Juz 14, Beirut: Dar al Shodir, tth.
- Ibrahim, Jhonny., 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayu Media.
- Ichtijanto S.A., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ichtijanto., 1985, *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, Dalam Kenang-Kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Jakarta: Dirbinperta Dep. Agama RI.
- Ichtijanto., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Imron, Ali., 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia Corruption Watch., 2014, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga

Bantuan Hukum Surabaya.

Irfan, H.M Nurul., 2013, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Edisi Kedua)*, Jakarta: AMZAH, 2014Ahmad Hatta et. al., *The Great Quran, Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Jilid. 1, Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Irfan, M Nurul., 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH.

Irfan, M. Nurul., 2014, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH.

Irfan, M. Nurul., 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

Irfan, Muhammad Nurul., 2008, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam perspektif fiqih jinayat, Disertasi Doktor*, Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Irfan, Muhammad Nurul., 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI.

Irfan, Muhammad Nurul., 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Jumali, Endang., 2014, “Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *jurnal Asy-syar'iah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2 2014.

Jurzani, al., 1972, *At-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Fikr.

Khaerudin, *Koruptor Tetap Istimewa di Penjara*, dalam

<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/20/10033126/Koruptor.Tetap.Istijara diakses 13 Januari 2017>, pukul 17:03 wib.

Khallaf, Abdul Wahab., 1977, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet ke XI, Kuwait: Darul Kalam.

Kholiq, M. Abdul., 2001, *"Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional"*, Tesis Magister, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kuntowijoyo., 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan.

Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru.

Majelis Ilmiah Islamiyah, 1963, *Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Segi, Dasar Dasar Dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional*, Jakarta: MII.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP.

Majelis Ulama Indonesia, 2015, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial Dan Budaya*, Jakarta: Emir.

Maramis, Frans., 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press.

Mardani., 2010, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marpaung, Leden., 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden., 2001, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan.

Marsum, 1988, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Marsum, 1988, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.

Moeljatno., 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke 2, Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno., 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mubarak, Jaih., 2004, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Muhammad, Ahsin Sakho., dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, Bogor: Kharisma Ilmu.

Muhammad Mustofa, 2010, *Kleptokrasi: Persengkongkolan Birokrat-korporat sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Muhammadiyah., Nahdatul ulama Partnership-kemitraan., 2010, *Koruptor itu kafir*, Jakarta: Mizan,.

Muhsin, Abdullah Ibn Abdul., 2001, *Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta: Gema Insani Press.

Mulyadi, Lilik., 2000, *Tindak Pidana Korupsi(Tinjauan Khusus terhadap Proses*

Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munajat, Makhrus, 2008, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Munajat, Makhrus., 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Munajat, Makhrus., 2006, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala.

Munajat, Makhrus., 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Munajat, Makhrus., 2011, *"Transformasi Pemikiran Norma-Norma Hukum Pidana Islam dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional"*, Disertasi Doktor, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Munajat, Makhrus., 2011, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena.

Muslich, Ahmad Wardi., 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi., 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi., 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi., 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Musthofa, Ibrohim., dkk., (*Majma' Lughoh 'arobiyyah*), *al Mu'jam al Wasith*, Ju
1, Daru al Dakwah.

Nasrullah, Mr., 2014, "Teori Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Menurut Fiqh Jinayah Dan
Aplikasinya Dalam Penerapan Sanksi Pidana Korupsi", *jurnal Asy-syar'iah:
Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1 2014.

Nasution, Adnan Buyung, A. Patra M. Zein., 2006, *Instrumen Internasional
Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nazir, Moh., 2013, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasaribu, Septy., *Mantan Koruptor Malah Diangkat Jadi Pejabat*, dalam
[https://singlehappycty.wordpress.com/2013/01/27/mantan-koruptor-malah-
diangkat-jadi-pejabat/](https://singlehappycty.wordpress.com/2013/01/27/mantan-koruptor-malah-diangkat-jadi-pejabat/), diakses 13 Januari 2017 pukul 16:50 wib.

Patiro, Yopie Morya Immanuel., 2012, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak
Pidana Korupsi*, Bandung,: Keni media.

Permana, Fidel Ali., *Kementerian PAN: PNS terlibat korupsi Harus Dipecat*,
dalam, [http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/05333781/Kementerian
PAN.PNS.Terlibat.Korupsi.Harus.Dipecat](http://nasional.kompas.com/read/2015/05/12/05333781/KementerianPAN.PNS.Terlibat.Korupsi.Harus.Dipecat). Diakses 13 Januari 2017 pukul
16:52 wib.

Praja, Juhaya S., 1994, *Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan
Pembentukannya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Praja, Juhaya S., 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM.

Praja, Juhaya S., 2000, *Aspek Sosiologis Dalam Pembaruan Fiqh Indonesi*
dalam Anang Haris Himawan (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format
Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Praja, Juhaya S., 2004, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Latifa Press.

Pramono, dkk, *Penjara Mewah Artalyta Terungkap Berkat Laporan Warga*, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2010/01/11/063218341/penjara-mewah-artalyta-terungkap-berkat-laporan-warga>, diakses 13 Januari 2017 pukul 17:06 wib.

Prastowo, Andi., 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Arruz Media.

Prinst, Darwan., 2002 *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, , Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono., 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* ,cet. ke 3, Jakarta: Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Vorkink-van Hoeve.

Prodjohamidjojo, Martiman., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.

Pujianto, Wawan Trans., 2015, *Risywah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 2 September 2015.

Putra, Idris Rusadi., *April 2016, utang luar negeri Indonesia naik jadi Rp. 4.254 triliun*, Lihat <http://m.merdeka.com/uang/april-2016-utang-luar-negeri-indonesia-naik-jadi-rp-4254-triliun.html&ei=vhIJOPZ>diakses 12 Januari 2017 pukul 11:27 wib.

- Qal'aji, M. Rawwas., Hamid Shadiq Qunaibi., 1985, *Mu'jam Lughah al Fuqaha* (Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Qardawi, Yusuf., 1980, *al-Halalwa al-Haram fi al-Islam*, (Beirut: al-Maktabah al Islamiyah.
- Qardhawi, Yusuf., 2002, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press.
- Qutb, Sayyid., 2001, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Jidil II*, Jakarta: Gema Insani.
- Quthb, Sayyid., 2002, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani.
- R. Wiyono., 2008 *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rafi, Abu Fida' Abdur., 2004, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Takziyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Rafi, Abu Fida' Abdur'., 2004, *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Takziyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Rahmawati, Naili., *Jizyah dan 'Usyr dalam Perekonomian Islam* dalam [https://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/jizyah-dan e28098usyr.pdf](https://alkalinkworld.files.wordpress.com/2009/11/jizyah-dan-e28098usyr.pdf), diakses tanggal 15 Desember 2015, pukul 16:23 WIB
- Raid, Sue Titus., 1979, *Crime and Criminology*, (New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Rakyat Merdeka Online, *Di Penjara Napi Koruptor Duduki Kasta Tertinggi*, dalam <http://www.rmol.co/read/2016/04/02/241739/Di-Penjara,-Napi>

[Koruptor-Duduki-Kasta-Tertinggi-](#) diakses 13 Januari 2017 pukul 17:08

wib.

Ramulyo, Mohammad Idris., 1997, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah timbul dan berkembangnya kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Reid, Anthony., 1992, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Religiusitas Anti Korupsi., 2015, *Globethics.net Focus 27*: Surabaya, Media Idaman Press.

Ridwan., 2010, *“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”*, Tesis Magister, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Ritonga, A. Rahman., dkk, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Roem, Muhammad., 1983, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Cet. II, Bandung: Pustaka,

Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Rofiq, Ahmad., 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Rofiq., Ahmad., 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.

Rosyada, Dede., 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.

- Rosyadi, Rachmat dan Rais Ahmad., 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosyadi, Rachmat., Rais Ahmad., 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- S.A, Ichtijanto., 1991, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, as-Sayyid., 1972, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid., 1983, *Fiqh As-Sunnah; As-Silmu wa al-Harbu- Mu'amalaat*, Darul al-Fikr.
- Sahetapy, J. E., (Ed), 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Salam, Abdul., 1987, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal.
- Saleh, K. Wantjik, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Samin, Sabri., 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta.
- Santoso, Topo., 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press.
- Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press.

Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani Press.

Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Press Insani.

Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press.

Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press.

Selengkapnya : <http://www.kompasiana.com/safari.ans/sekitar-40-apbn-dan-apbd>

[bocor 551776e381331197669de864](http://www.kompasiana.com/safari.ans/sekitar-40-apbn-dan-apbd) diakses 15 April 2016 pukul 18:42

WIB.

Setyowati, Desy dan Yura Syahrul., *Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai*

Terlalu

Optimistis,

Lihat <http://katadata.co.id/telaah/2016/06/03/revisidiakses>

12 Januari 2017 pukul 11:22 wib.-apbn-2016-pemerintah-dinilai-terlalu

optimistis&ei=zTXvADty diakses 12 Januari 2017 pukul 11:22 wib.

Shihab, M. Quraish., 2008, *Lentera Al-Qur'an; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Tangerang: LenteraHati.

Simons, D., 1921, *Leerboek van het nederlandsche Strafrecht* (Groningen: Eerste Deel Vierde Druk.

Sirajuddin., 2010, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam Pasca Reformas*, Yogyakarta: Teras.

Sirin, Khaeron., 2013, “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqàshid Al-Syari’ah”, *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, Vol. 12 No. 1 Juni 2013.

Soekanto, Soerjono., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Souryal, Sam., 1991, *Religious Training as a Method of Social Control: The effective role of Syariah law in the Development of a noncriminal society in the kingdom of Saudia Arabia*, dalam *Essays on crime and Development*, Rome: UNICRI.

Subekti-Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet XXIV*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.

Suhendar., 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang: Setara Press.

Suminto, Aqib., *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.

Sunanto, Musyrifah, 2010, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Sunny, Ismail., 1987, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Unibersitas Muhammadiyah).

Sunny, Ismail., 1991, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Supard, Ahmad., *Korupsi menurut hukum Islam*, dikutip dari <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=327> diakses pada

tanggal 16 Januari 2017 pukul 12:48 WIB.

Surachmin dan Cahaya, Suhandi., 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk mencegah*), Jakarta: Sinar Grafika.

Suradi., 2014, *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta, Gava Media.

Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Syarifuddin, Amir., 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana Pradana Media.

Taqiyuddin., 1995, *Kifayat alAkhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Thalib, Sajuti, 1981, *Receptio in Complexu, Teori Receptie, dan Receptio a Contrario*, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: In Memoriam Prof. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Thalib, Sayuti, 1980, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Transparency Internasional Indonesia., 2013, *Kehidupan Sehari-hari dan Korupsi: Pandangan Publik di Asia Tenggara*, Jakarta: TII.

Umam, Ahmad Khoirul., 2014, “Islam, Korupsi, dan Good Governance”, *Jurnal al-ahkam*, volume 24 nomor 2 Oktober 2014.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 2007. Jakarta: Trinity,

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2000, Jakarta: Restu Agung.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, 2000, Jakarta: Restu Agung.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Usfa, A Fuad dan Tongat., 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM.

Utomo, Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta.

Utomo, Setiawan Budi., 2003, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Press Insani.

Widjiyanto, Bambang., dkk (ed), 2010, *Koruptor Itu Kafir*, Jakarta: Mizan.

Widjojanto, Bambang., 2005, *Menggagas gerakan sosial anti korupsi, Membasmi kanker korupsi* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.

Wijaya, Firman., 2011, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap dalam Praktek*, Jakarta: Penaku.

Wiyono, R., 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yamin, Muhammad., 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Yayasan Prapanca,

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an., 2013, *Al-qur'an dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Zainuddin, Muhadi., 2012, "Sanksi Pidana Mati bagi Tindak Pidana Korupsi:
Responsi dan Ijtihad Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol XII No. 1 Feb-
Agustus 2012.

